



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTERS' WRITINGS

SORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL REVIEW

Content Creating: Breaking Down the Legal Aspect of Originality

Writers: Luthfan Naufal Wanaputra, Rahmi Nandinanti Laodengkowe, and Theodore

Abraham Ulitua Sitorus

Local Chapter: Universitas Indonesia

ABSTRACT

In recent times, content creation has gained popularity on social media. One of the most popular forms of content creation is short-form content. With countless amounts of short-form content circulating in social media, the obvious similarities between one piece of content and another implicate potential issues regarding originality. This legal review examines copyright issues in the age of social media, particularly concerning short-form content. The authors explore the concept of originality and its application to content creation by analyzing Indonesian Copyright Law (UUHC) and its limitations in dealing with copyright infringement. Additionally, this paper discusses the concept of fair use and its applicability in Indonesia. Some real-world cases of plagiarism on YouTube and TikTok are presented to illustrate the challenges of defining originality. This addresses the importance of protecting creators' rights and the need for collaboration between governments and video-sharing platforms to enforce copyright in the digital sphere.

Keywords: Content creation, short-form content, copyright, social media, originality

ABSTRAK

Belakangan ini, pembuatan konten di media sosial menjadi semakin populer. Salah satu bentuk kreasi konten yang paling populer adalah konten berdurasi pendek. Dengan banyaknya konten pendek yang beredar di media sosial, kemiripan yang jelas antara satu konten dengan konten lainnya mengimplikasikan adanya potensi masalah terkait keasliannya. Tinjauan hukum ini membahas isu hak cipta di era media sosial, khususnya yang berkaitan dengan konten pendek. Penulis mengeksplorasi konsep orisinalitas dan penerapannya dalam pembuatan konten dengan menganalisis Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Indonesia serta keterbatasannya dalam menangani pelanggaran hak cipta. Selain itu, tulisan ini juga mengulas konsep penggunaan wajar dan penerapannya di Indonesia. Beberapa kasus plagiarisme di YouTube dan TikTok disajikan untuk menggambarkan tantangan dalam mendefinisikan orisinalitas. Pembahasan ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pencipta dan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan platform berbagi video untuk menegakkan hak cipta di ranah digital.

Kata kunci: Kreasi konten, konten berdurasi pendek, hak cipta, media sosial, orisinalitas

I. Introduction

In the era of rapid technological advancement, various forms of information are now widely available on the internet. One of the most common forms of information currently on



the rise is short-form content.¹ This type of content is the one that can be easily and quickly consumed by audiences, which, if in written form, is no longer than 1000 words, and if in audio or video form, is less than three minutes long.² Short-form content usually takes the form of creative content, whether in the form of videos, photos, or written pieces, and is often published on social media. Its short format makes similar content successful in gaining high engagement.³ Additionally, shorter formats are particularly vulnerable to plagiarism due to their ease of replication and distribution without proper attribution. The digitization of editorial management and regular scanning of online platforms have improved the detection of unethical reuse, especially in shorter texts that can be easily identified and flagged by anti-plagiarism software.⁴ Many of these contents are substantial and beneficial to their audience, such as threads on X or videos on TikTok used by some social media users to voice social issues. However, there are also some contents whose substance is relatively questionable, created solely for the sake of targeted engagement. This is partly due to the ease of technological access, which allows anyone to create content easily.

The increasing proliferation of content on social media also raises copyright issues. Technological advancements bring great opportunities, but they also pose new challenges in terms of copyright protection. One of such challenges arises when these contents are monetized, either through advertisements or other revenue sources. Monetization increases the value of the content, which can lead to a greater likelihood of copyright infringement.⁵ The incentives gained from content monetization lead many people to compete in producing content, often without careful consideration towards the rights of others. Content production efforts often overlook the impact of excessive exploration and/or use of ideas from other contents. This is exacerbated when practiced without giving proper credit or attribution. One

¹Victor Potrel, "Five Insights Into The Popularity Of Short-Form Video Content," *forbes.com*, September 6th, 2022, available at <https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2022/09/06/five-insights-into-the-popularity-of-short-form-video-content>, accessed on June 17th, 2024.

²Julia McCoy, "What is short-form content? Your guide to when and how to use it," *searchengineland.com*, February 17th, 2024, available at <https://searchengineland.com/short-form-content-393191>, accessed on June 2nd, 2024.

³Gao-fu Liu, *et al.*, "Research on the Influence of Social Media Short Video Marketing on Consumer Brand Attitude," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 336 (2019), p. 785.

⁴Olena Zimba and Armen Yuri Gasparyan, "Plagiarism detection and prevention: a primer for researchers," *Reumatologia*, Vol. 59, No. 3 (2021), p. 133-134.

⁵Andrew Chu, *et al.*, "Behind the Tube: Exploitative Monetization of Content on YouTube," *usenix.org*, n.d., available at https://www.usenix.org/system/files/sec22summer_chu.pdf, accessed on June 18th, 2024.



common example on social media is the case of reposting content without permission, which generates revenue for the uploader, not the original creator.⁶ This situation underscores the importance of copyright protection amidst the increase of content monetization on social media.

Technology that facilitates content production and distribution needs to be balanced with awareness and enforcement of copyright to ensure that creators receive credit and protection for their creations. Copyright plays a role as a protector of someone's creation, as a form of recognition for the creator's hard work, effort, and expression in their creation.⁷ In the context of digital content, copyright protects content from uses that may harm its creator. The urgency of the copyright issue in digital content is increasing given the increasing amount of content uploaded daily, which also increases the risk of copyright infringement. Furthermore, not everyone is aware that they may be producing or consuming content that infringes on copyright. Therefore, giving credit to creations—including digital content—is something very important and cannot be ignored.

II. The Copyright Paradigm in Indonesia

As short-form content becomes increasingly popular on social media, it continues to raise copyright issues, especially when similar content is monetized. Therefore, it is important to understand the paradigm of copyright in Indonesia. How is copyright regulated in Indonesia to protect the works of content creators?

Copyright is the exclusive rights of creators that arise automatically and simultaneously with the creation of a work.⁸ This exclusive right includes economic and moral rights, ensuring that creators receive recognition and economic benefits for their creations. Moral rights are rights inherent to the creator that will not be lost or deleted for any reason.⁹ This means that even if copyright is transferred, the creator will still be recognized as the original creator of the

⁶Daniel Daniele, "To regram or not to regram? Legal implications of reposting content to social media," *socialmedialawbulletin.com*, August 21st, 2019, available at <https://www.socialmedialawbulletin.com/2019/08/to-regram-or-not-to-regram-legal-implications-of-reposting-content-to-social-media/>, accessed on June 21st, 2024.

⁷Rizky Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, Rika Ratna Permata, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2022), p. 124.

⁸*Law on Copyright*, Law Number 28 of 2014, LN No. 266 of 2014 TLN No. 5599, hereinafter referred to as UUHC, Article 1 Point 1.

⁹UUHC, Article 5.



related work. On the other hand, economic rights relate to the rights of copyright holders, whether creators or not, to derive economic benefits from a creation.¹⁰ Therefore, understanding these rights is crucial in addressing the copyright issues arising from the increasing popularity of short-form content on social media.

In Indonesia, Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) regulates the types of copyright protected, similar to those agreed upon in the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT) and Agreement of Trade Related Intellectual Properties (TRIPs). UUHC provides legal protection to several types of creations, including creations in the fields of science, art, and literature.¹¹ Meanwhile, WCT also specifically regulates the protection of works and the rights of their creators in the digital environment.¹² In the case of digital media, copyright holds an important purpose in providing recognition and legal certainty to creators, as well as protecting creations from unauthorized use through any platform.

In the context of copyright, there is an important requirement that can guarantee the protection of copyright in a work, namely originality. Originality is the threshold standard of qualification for copyright protection.¹³ In other words, a creation can be protected by copyright if it meets the requirement of originality. The requirement of originality goes hand in hand with the requirement of fixation, which emphasizes the physical existence of a creation. On the other hand, the requirement of originality emphasizes the aesthetics of a creation.¹⁴

With the fast-paced growth of technology, the types of copyright regulated in UUHC, WCT, and TRIPs, become increasingly relevant and complex. The digital era has changed the way a creation or creative work is produced, distributed, and consumed, expanding the scope of copyright to also protect various forms of digital content. This content includes moving images, music, or text that can be easily published, disseminated, and monetized through digital platforms. However, this ease of access is also accompanied by challenges in enforcing copyright, such as piracy of works and enforcement of intellectual property rights violations in

¹⁰UUHC, Article 8.

¹¹UUHC, Article 40.

¹²WIPO Copyright Treaty (adopted on December 20, 1996, entered into force on March 6, 2002) 2186 UNTS 121, Article 8.

¹³Howard B. Abrams, "Originality and Creativity in Copyright Law," *Duke Law School*, n.d., available at <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4136&context=lcp>, accessed on May 19th, 2024.

¹⁴Ramos Perisai, "Orisinalitas Ciptaan menurut Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Literasi Hukum Indonesia*, March 8th, 2024, available at <https://literasihukum.com/orisinalitas-ciptaan-dalam-hak-cipta-indonesia/>, accessed on May 19th, 2024.

the digital environment.¹⁵ Therefore, it is important to understand and enforce copyright in the digital era as an effort to ensure that creators receive proper recognition and compensation for their creations.

III. Status Quo: Stealing Other Creators' "Thunder"

The digital age has enabled anyone to express themselves through social media, both for entertainment and commercial purposes. Activities such as content creation and advertising can be done across several social media platforms, such as YouTube, Instagram, and TikTok.¹⁶ Those who engage in content creation are called content creators, defined as someone who produces and creates media, either in digital or physical format, to share with others, generally with the explicit purpose of growing an audience.¹⁷ The end product of content creation varies, from articles, blogs, videos, or even podcasts.¹⁸ On the other hand, advertising is the techniques and practices used to bring products, services, opinions, or causes to public notice to persuade the public to respond in a certain way toward what is advertised.¹⁹ Advertising in social media can be done on behalf of a brand through its official brand account or content creator who produces branded content.

Through social media, brands and content creators compete to share interesting and different content, putting their creativity to the test. However, in practice, some brands and content creators compete in unorthodox ways by using others' work without permission from the original creators. The use of copyrighted work without permission from the copyright holder and without any exceptions as regulated in the applicable copyright laws can be categorized as copyright infringement.²⁰ Copyright infringement includes actions such as

¹⁵Meriza Elpha Darnia, *et al.*, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital," *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1, No. 2 (2023), p. 412.

¹⁶Andrew Kemp, "What Is a Content Creator? The What, Why and How of the Creator Economy," State of Digital Publishing, n.d., available at <https://www.stateofdigitalpublishing.com/content-strategy/what-is-a-content-creator/>, accessed on June 5th, 2024.

¹⁷Jordan Johnson, "Exploring the Social and Psychological Effects of Being a Content Creator," *Department of Psychology of Russell Sage College*, p.11.

¹⁸Andrew Kemp, "What Is a Content Creator? The What, Why and How of the Creator Economy," State of Digital Publishing, n.d., available at <https://www.stateofdigitalpublishing.com/content-strategy/what-is-a-content-creator/>, accessed on June 6th, 2024.

¹⁹Britannica Money, "Advertising," *britannica.com*, n.d., available at <https://www.britannica.com/money/advertising>, accessed on June 6th, 2024.

²⁰Nejat Utku Inaltong, "Notion Of Fair Use: An Exclusive Exception In Copyright Law," *papers.ssrn.com*, June 3rd, 2020, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4170017, accessed on June 22nd 2024.

imitation, quoting without attribution, piracy, plagiarism, and unauthorized translation of copyrighted works.²¹ As one of many forms of copyright infringement, plagiarism is done by using some or all components of those contents without the creator's permission to create new content, appearing as if it were "original."²² In the context of plagiarism, concrete forms can include verbatim (word-for-word) quotations without clear acknowledgment, copying and pasting from the internet, paraphrasing, collusion, failure to acknowledge assistance, use of material written by professional agencies or other persons, and even auto-plagiarism.²³

However, in certain countries including Indonesia, quoting or using others' copyrighted materials without permission is still allowed under certain circumstances. In the Indonesian Copyright Law, there are provisions that regulate limitations on copyright. It regulates that the use of copyrighted work without permission is not considered a copyright infringement if the source is mentioned or stated in full and not harming the reasonable interests (*kepentingan yang wajar*) of the author or copyright holder for the purpose of education, research, public security, lectures, and unpaid performances, as described in Article 44 paragraph (1) UUHC.²⁴

In recent days, copyright infringement and plagiarism, as explained above, have been carried out by irresponsible brands and content creators to reach more viewers and persuade people to buy their products. This practice is done to receive various benefits, such as revenue from the number of viewers and potential sales resulting from attracting viewers. Some examples of cases that illustrate plagiarism and copyright infringement in content creation as described earlier include incidents involving the Calon Sarjana YouTube channel, YouTuber Filip Miucin, and "neumane" on TikTok.

The YouTube channel Calon Sarjana, is most known for its "toplist" content, where the creator makes tiered ranks of interesting and trending topics. This YouTube channel has been posting content since 2016 and reached its peak in 2019, when it managed to be the third YouTube channel with the most subscribers in Indonesia. On November 7th, 2019, a channel named JT made a video titled "YouTuber with 12 million subs STEALS my video...". In the

²¹Cornell Law School, "Copyright," *law.cornell.edu*, n.d., available at <https://www.law.cornell.edu/wex/copyright>, accessed on June 8th, 2024.

²²University of Oxford, "Plagiarism," *ox.ac.uk*, n.d., available at <https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism>, accessed on May 19th, 2024.

²³University of Oxford "Plagiarism," University of Oxford, n.d., available at <https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism>, accessed on May 19th, 2024.

²⁴*Ibid*.

video, it was claimed that Calon Sarjana had plagiarized one of JT's videos. The Calon Sarjana video titled "Parlophone Records, Channel YouTube No #1 yang Mengalahkan T-Series, Pewdiepie, dll.." was considered to have plagiarized JT's video titled "this is the NEW #1 YouTube Channel... (Parlophone Records)."

The claim was based on two similarities found by JT between JT's video and the Calon Sarjana video. First of all, the thumbnail used by the Calon Sarjana channel was the exact same thumbnail used by JT's channel. The only difference was the addition of emojis and a watermark. Secondly, the materials of the Calon Sarjana video were the same as JT's video, from the discussion to the screenshots of JT's research, used by Calon Sarjana without proper credit. Upon further investigation, it was found that most of Calon Sarjana's content was a rip-off from other channels on YouTube. Some of these channels were large channels on YouTube, such as Trend Central, Top5Gaming, and MrWolf. In the end, on January 22nd, 2020, the Calon Sarjana channel was temporarily closed by YouTube after JT and several other channels filed copyright infringement reports against their plagiarized content.²⁵ A day after YouTube closed the Calon Sarjana channel, the channel eventually emerged and has been actively posting content ever since.²⁶

On the other hand, the case of Filip Miucin concerns a YouTuber who was accused of plagiarism. On August 6th, 2018, IGN posted a video of Filip reviewing Dead Cells, a Nintendo Switch game. A day later, Boomstick Gaming, a game reviewer channel, posted a video criticizing IGN for copying his Dead Cells review. In the video posted by Boomstick Gaming, it was explained that there were several similarities between his review and IGN's through Filip's review, notably the script used throughout the video. The script used in IGN's video was merely a paraphrase of Boomstick Gaming's. In response to Boomstick Gaming's critique, IGN took down its video and claimed that they had parted ways with Filip, stating that they would be re-reviewing Dead Cells not long after the incident.²⁷

²⁵Kumparan, "Usai Diduga Plagiat Konten, Kanal YouTube 'Calon Sarjana' Hilang," *kumparan.com*, n.d., available at <https://kumparan.com/berita-heboh/usai-diduga-plagiat-konten-kanal-youtube-calon-sarjana-hilang-1shOVj4bo5l/2>, accessed on June 6th, 2024.

²⁶Tria Adha, "Hilang dan Muncul Lagi, Ada Apa dengan Kanal YouTube Calon Sarjana?" *TimesIndonesia.co.id*, available at <https://timesindonesia.co.id/tekno/248637/hilang-dan-muncul-lagi-ada-apa-dengan-kanal-youtube-calon-sarjana>, accessed on June 30th, 2024.

²⁷Jason Schreier, "IGN Pulls Review After Plagiarism Accusations [UPDATE: Writer Fired]," *Kotaku*, August 2018, available at <https://kotaku.com/ign-pulls-review-after-plagiarism-accusations-1828157939>, accessed on May 19th, 2024.



Not long after that incident, an anonymous tipster pointed to Kotaku, a gaming news website, about the similarity of the script in one of Filip's videos with a review of FIFA 18 from an article written by Chris Scullion. Filip's FIFA 18 review video was on his personal YouTube channel and was posted before he was recruited by IGN. Through the Tired Old Hack channel, Chris Scullion made a video proving that Filip had plagiarized his FIFA 18 review, but Filip denied the accusation. In reality, a similar situation occurred in this case, where Filip read a paraphrased script, in this case, from an article reviewing the same game.

Filip continued to attract controversy, both on YouTube and other platforms. This was due to more and more people exposing Filip's plagiarism practices, where in the creation of his articles and review videos, he took fragments of reviews from several articles and YouTube videos.²⁸ In response to these allegations, Filip made a clarification video admitting that he intentionally and consciously plagiarized. Filip argued that he lacked confidence in his writing and video editing skills, especially when he joined IGN and was faced with a much larger audience than when he pursued his career through his private channel. However, Filip did not receive sanctions from YouTube.

Furthermore, the case of "neumane" concerns a TikTok influencer named Kane Trujillo, also known as "neumane." Kane Trujillo is a social media star who is known for his comedic short-form content on TikTok, especially the "I can take you there" videos.²⁹ Despite his fame, Kane Trujillo was accused of stealing content from other short-form content creators on TikTok.³⁰ On March 15th, 2021, a TikTok influencer, Joey Bailey, posted a video on TikTok displaying side-by-side comparisons of Trujillo's videos and other creators' contents. The original was featured under the label "stolen" and the latter was labeled "original."³¹ Among seven TikTokers whose "original" contents were allegedly "stolen," Bailey was the first to expose Trujillo's practice.³² As it turns out, Trujillo's videos are nearly identical to theirs, and

²⁸Jason Schreier, "IGN Pulls Ex-Editor's Posts After Dozens More Plagiarism Accusations Surface," Kotaku, August 2018, available at <https://kotaku.com/ign-pulls-ex-editors-posts-after-dozens-more-plagiarism-1828357792>, accessed on May 19th, 2024.

²⁹Glazers Media, "Kane Trujillo - Biography," *imdb.com*, available at <https://www.imdb.com/name/nm11454178/>, accessed on June 30th, 2024.

³⁰Daysia Tolentino, "Popular TikToker Accused of Stealing from Smaller Creators, Threatening to Sue Black TikToker who Exposed Him," *dailydot.com*, April 11th, 2021, available at <https://www.dailydot.com/unlick/tiktoker-neumane-joe-bailey-stealing-content-accusations/>, accessed on June 30th, 2024.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

the videos under the “original” section were posted previous to Trujillo’s similar videos.³³ Trujillo steals the video word for word, with the same sound, same gestures, and even the same wording without proper credit to the creator.

After Bailey’s video went viral, he made a follow-up video on April 9th, 2021, revealing that Trujillo messaged him on Instagram to insist him to delete the initial video.³⁴ Bailey archived the initial video for a day and unarchived it again, resulting in Trujillo messaging and threatening Bailey to file a lawsuit against Bailey. Yet, Bailey ignored Trujillo and Trujillo didn’t file any lawsuit regarding the matter. Trujillo’s stealing-content-practices have been exposed ever since, where many smaller content creators eventually emerged and testified that they too experienced their content being stolen by Trujillo.³⁵

The cases above are some examples of plagiarism that lead to copyright infringement, except for Trujillo’s case. Moreover, the cases of Calon Sarjana and Filip Miucin resulted in direct sanctions, namely the temporary closure of the channel for Calon Sarjana and the dismissal of Filip Miucin by IGN. Although sanctions have been given, these cases raise questions. Is it possible that their creation is merely inspired by the work they’re using, and not plagiarizing? And if so, how far can a work be defined as original?

IV. Testing Boundaries: Drawing The Fine Line Between Inspiration and Plagiarism

What is originality? Is there still a truly original work, born just from someone’s ideas without any inspiration from any other works? Before delving deeper into what can be done to strengthen Copyright regulations in Indonesia, it is necessary first to consider the boundaries of what constitutes an original piece of content.

The definition of originality can be examined etymologically. According to the *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), “originality” is defined as authenticity or purity. Meanwhile, in KBBI, “authentic” means without mixture, pure, or genuine. However, in the context of content creation, a work inspired by other works can still be considered an original piece and a result of one’s own creativity.³⁶ Article 1, paragraph (3) of the UUHC defines a creation as any

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Pratiwi Eka Sari, “Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang -Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa,” *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 1, (2021), p. 448.

work in the fields of science, art, and literature that can result from inspiration, thinking ability, imagination, dexterity, skill, or expertise.³⁷ From this definition, it can be interpreted that Indonesian law recognizes the originality of a work even if it is inspired by previous works. Therefore, the question becomes: at what point does a work inspired by another become too similar to the work that inspired it?

To determine how similar a work is compared to another, there are three types of tests used in the United States of America (US) that can be used as references: The Lay Observer Test, The Extrinsic-Intrinsic Test, and The Abstraction-Filtration-Comparison Test.³⁸ The Lay Observer Test is the easiest method to determine whether a work can be said to be too similar to its inspiration. In this method, several ordinary viewers are presented to decide whether a work can be considered a direct copy of another work.³⁹ On the other hand, the Extrinsic-Intrinsic Test is a method used by the US Ninth Circuit Court of Appeals. This method consists of two stages of testing. The extrinsic test involves examining the similarity of ideas between the two works in question.⁴⁰ The other stage is the intrinsic test that, on the other hand, involves examining the similarity of the fixation or the tangible elements present in the work in question compared to the other work.⁴¹ Lastly, there is the Abstraction-Filtration-Comparison Test, which was created by the US Second Court of Appeals and first used in the case of *Computer Associates International Inc. v. Altai Inc.*⁴² As the name suggests, this method consists of three stages of testing. The first step is called the abstraction test, which was used in the case of *Nichols v. Universal Pictures Corp.* In this test, the court dissects and isolates all levels of abstraction, essentially performing a reverse engineering process to identify similarities between the two works.⁴³ Next, there is the filtration test, which separates all elements that cannot be owned, such as ideas, facts, general information, and others.⁴⁴ The filtration test demonstrates substantial similarity in court by separating other elements in the work to

³⁷UUHC, Article 1 paragraph (3).

³⁸Modhura Roy, "Substantial Similarity in Copyright Law," *papers.ssrn.com*, August 29th, 2010, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1666910, accessed on June 21st, 2024.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, p. 4.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, p. 5.

⁴⁴*Ibid.*

determine if there is a substantial similarity with another work.⁴⁵ The final step in determining the originality of a work is the Comparison Test. To be considered a copyright infringement, it must first be proven that there is substantial similarity between a work and the work it allegedly copied by comparing the two works.⁴⁶ Ultimately, those three steps were used to determine whether there is a substantial similarity, which is the point where the originality of a work can be considered to infringe upon copyright.

Fundamentally, finding a work that is entirely original and devoid of any inspiration from others, is highly challenging. Thus, it becomes imperative to establish reasonable and fair boundaries for the use of individual works. For a long time, the use of even a small portion of someone else's work without the creator's permission has been viewed as copyright infringement. However, this definition of copyrighted creative works limited the creation of new creative works, thus, the term "fair use" was created to prevent copyright regulation from restricting one's ability to produce new creative works inspired by another work.⁴⁷ That is why in certain countries including Indonesia, quoting or using others' copyrighted materials without permission is still allowed under certain circumstances.

Fair use is a legal doctrine that promotes freedom of expression by permitting the unlicensed use of copyright-protected works in certain circumstances. Section 107 of the Copyright Act provides the statutory framework for determining whether something is a fair use and identifies certain types of uses—such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research—as examples of activities that may qualify as fair use.⁴⁸ To determine whether a portion of a work can be used fairly, Section 107 of the U.S. Copyright Act outlines four factors to consider.⁴⁹ The four factors are (1) the purpose and character of the use, including whether it is for nonprofit or commercial purposes, (2) the nature of the copyrighted work, such as whether it is factual like the news or a creative/entertainment content, (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole, and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the

⁴⁵*Ibid.*, p. 6.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Madeleine Lie, "Permasalahan Penggunaan Youtube *Fair Use* Dalam Kasus *Totally Not Mark Vs Toei Animation*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 3 (2023), P. 1920.

⁴⁸Madeleine Lie, "Permasalahan Penggunaan Youtube *Fair Use*." P. 1920.

⁴⁹Columbia University Libraries, "Fair Use Checklist," *copyright.columbia.edu*, 21 Mei 2024, available at <https://copyright.columbia.edu/basics/fair-use/fair-use-checklist.html>, accessed on May 21st, 2024.



copyrighted work.⁵⁰ The term “fair use” has been widely used in the United States. A work that incorporates elements from other works must adhere to the limitations outlined in fair use regulations to avoid being deemed a copyright infringement.

What about the regulations in Indonesia? We recognize that Indonesia is a country with a communal society. This makes Indonesians generally unaccustomed to personal rights over creative works. For example, various expressions of traditional culture, such as dance, literary works, traditional music, prose, and other traditional artistic heritage produced, developed, and preserved by local communities.⁵¹ According to Article 38 paragraph 1 of the UUHC, it states that copyright over the cultural expressions mentioned above is fully owned and held by the state.⁵² This paragraph reinforces the evidence that the UUHC recognizes the existence of artistic works or parts of artistic works that cannot be owned personally in Indonesia, but are owned communally, with the state being responsible for their protection.

Due to communal ownership as previously explained, UUHC explains that several things cannot be protected under the UUHC. Those creations include: (1) Creations outside the fields of science, arts, and literature; (2) Creations that are not original; (3) Creations that do not have a tangible fixation and are merely ideas; (4) Creations considered to be owned by the public; and (5) Provisions regulated under Article 13 of the UUHC.⁵³ Furthermore, if a creation is deemed to have copyright infringement, individuals can take legal action under the provisions of the UUHC to claim economic rights to their creation that has been proven to be plagiarized. One legal recourse available to victims is a lawsuit for damages to restore their economic rights over their creation.⁵⁴ However, Indonesia indeed lacks specific regulations governing the protection of copyright on video-sharing platforms that are widely used today, as the country does not have broad legal jurisdiction in the digital realm.

⁵⁰U.S. Copyright Office, “U.S. Copyright Office Fair Use Index,” *copyright.gov*, November 2023, available at <https://www.copyright.gov/fair-use/>, accessed on 21st May 2024.

⁵¹Robiatul Adawiyah and Rumawi, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1 (2021), p. 8.

⁵²UUHC, Article 38 paragraph (1).

⁵³Fachruddin Razi, “Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia,” *Lex Specialist*, No.11 (2010), p. 14.

⁵⁴Selvia Dinda Rahmayanti, *et al.*, “Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus Dalam Konteks Indonesia,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1 (2024), p. 18.

V. An Answer to Copyright Infringement: YouTube's Efforts to Protect Content Originality

With the development of the digital world, the responsibility for protecting copyright in the digital sphere lies not only with governments but also with video-sharing platform providers. YouTube, as a widely used video-sharing platform for people to share videos, allows content creators to earn economic rights from ads placed by YouTube before their content is played.⁵⁵ With the practice of monetization, there arises an urgency to protect the economic rights of the owner. Not only to protect the interests of its creator but to protect YouTube as a company, by ensuring that any copyright infringement will not be tolerated on their platform, thus increasing their creators' trust and loyalty to upload content on YouTube.

To protect its content creators, YouTube has a claim mechanism adjusted in accordance with the WIPO and UUHC in Indonesia.⁵⁶ One can report a video on YouTube if they feel that their content has been plagiarized by another content, ensuring that everyone on YouTube can protect their rights from said content. Another example of YouTube's efforts to protect copyright on its platform is with Content ID. Which allows someone to avoid using copyrighted music on YouTube.⁵⁷

As in the previously mentioned case of copyright infringement on the YouTube platform such as the case of Calon Sarjana, YouTube understands the importance of protecting the economic rights of content creators on YouTube. Therefore, YouTube provides a way for someone who feels their content has been plagiarized to file a claim through YouTube. By submitting a claim to YouTube, one can block the problematic video, block specific platforms deemed problematic, and monetize the disputed video.⁵⁸ YouTube also provides a way for someone to avoid unintentional plagiarism through Content ID, which will notify them in advance if there are elements of plagiarism from other content.

⁵⁵Mardiyana Putri Lestari, Lalu Wira Pria Suhartana, Nizia Kusuma Wardani, "Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Commerce Law*, Vol. 3, No. 2 (2023), p. 310.

⁵⁶*Ibid.*, p. 311.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*, p. 312.

VI. Conclusions

As creativity becomes an important asset for human beings, protecting it is important for all of us. This fact is multiplied because we live in an era that makes it easy for people to exchange the content they create, so maintaining the originality of content guarantees creators protection of their creativity, prevalent in copyright infringement cases such as the Filip Miucin, Calon Sarjana, and Kane Trujillo cases mentioned above. The originality of creation can be assessed through the similarities in the fixation of both works, which can be evaluated through elements such as music, editing style, animation, and others. In essence, a work created from the same idea is not plagiarism, but rather how we develop that idea into a work or content that can be subject to plagiarism.

Indonesia does have a law that protects the rights of people over their creative works, known as the UUHC, that not only classifies plagiarized and copied works but also explains what one can do to protect their works. However, knowing that the state only has limited jurisdiction in the digital world, this means that the obligation to protect one's rights over their creative works on the internet lies not only on the government but also on the video sharing platform companies such as YouTube or TikTok. Because of this Indonesia has to work together with said companies to ensure the protection of copyrighted material on the Internet. This can be done by assuring that the copyright policy of a platform is in accordance with UUHC and other international copyright laws.

BIBLIOGRAPHY

Law and Regulations

Law on Copyright, Law Number 28 of 2014. LN No. 266 of 2014 TLN No. 5599.

WIPO Copyright Treaty (adopted on December 20, 1996, entered into force on March 6, 2002)
2186 UNTS 121.

Journal Articles

Adawiyah, Robiatul and Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 10. No. 1 (2021). P. 1-16.

Darnia, Meriza Elpha. *Et al.* "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*. Vol. 1. No. 2 (2023). P. 411-419.

Fauzi, Rizky, Tasya Safiranita Ramli, Rika Ratna Permata. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol. 2. No. 1 (2022). P. 118-128.

Lestari, Mardiyana Putri, Lalu Wira Pria Suhartana, Nizia Kusuma Wardani. "Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Commerce Law*. Vol. 3. No. 2 (2023). P. 306-314.

Lie, Madeleine. "Permasalahan Penggunaan Youtube *Fair Use* Dalam Kasus *Totally Not Mark Vs Toei Animation*." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7 No. 3 (2023). P. 1918-1926.

Liu, Gao-fu. *Et al.*, "Research on the Influence of Social Media Short Video Marketing on Consumer Brand Attitude." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Vol. 336 (2019). P. 784-789.

Rahmayanti, Selvia Dinda. *Et al.* "Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus Dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1 (2024). P. 16-21.

Razi, Fachruddin. "Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia." *Lex Specialist*. No. 11 (2010). P. 11-19.

Sari, Pratiwi Eka. "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa." *Dharmasiswa*. Vol. 1 No. 1 (2021). P. 444-458.

Zimba, Olena and Armen Yuri Gasparyan. "Plagiarism detection and prevention: a primer for researchers." *Reumatologia*. Vol. 59. No. 3 (2021). P. 132-137.

Internet Articles

Abrams, Howard B. "Originality and Creativity in Copyright Law." Duke Law School, n.d. Available at <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4136&context=lcp>. Accessed on May 19th, 2024.

Adha, Tria. "Hilang dan Muncul Lagi, Ada Apa dengan Kanal YouTube Calon Sarjana?" TimesIndonesia.co.id, n.d. Available at <https://timesindonesia.co.id/tekno/248637/hilang-dan-muncul-lagi-ada-apa-dengan-kanal-youtube-calon-sarjana>. Accessed on June 30th, 2024.

- Britannica Money. "Advertising." *britannica.com*, n.d. Available at <https://www.britannica.com/money/advertising>. Accessed on June 6th, 2024.
- Chu, Andrew. *Et al.* "Behind the Tube: Exploitative Monetization of Content on YouTube." *usenix.org*, n.d. Available at https://www.usenix.org/system/files/sec22summer_chu.pdf. Accessed on June 18th, 2024.
- Columbia University Libraries. "Fair Use Checklist." *copyright.columbia.edu*. May 21st, 2024. Available at <https://copyright.columbia.edu/basics/fair-use/fair-use-checklist.html>. Accessed on May 21st, 2024.
- Cornell Law School. "Copyright." *law.cornell.edu*, n.d. Available at <https://www.law.cornell.edu/wex/copyright>. Accessed on June 8th, 2024.
- Daniele, Daniel. "To regram or not to regram? Legal implications of reposting content to social media." *socialmedialawbulletin.com*, August 21st, 2019. Available at <https://www.socialmedialawbulletin.com/2019/08/to-regram-or-not-to-regram-legal-implications-of-reposting-content-to-social-media/>. Accessed on June 21st, 2024.
- Glazers Media. "Kane Trujillo - Biography." *imdb.com*. Available at <https://www.imdb.com/name/nm11454178/>. Accessed on June 30th, 2024.
- Inaltong, Nejat Utku. "Notion Of Fair Use: An Exclusive Exception In Copyright Law." *papers.ssrn.com*, June 3rd, 2020. Available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4170017. Accessed on June 22nd, 2024.
- Kemp, Andrew. "What Is a Content Creator? The What, Why and How of the Creator Economy." *State of Digital Publishing*, n.d. Available at <https://www.stateofdigitalpublishing.com/content-strategy/what-is-a-content-creator/>. Accessed on June 5th, 2024.
- Kumparan, "Usai Diduga Plagiat Konten, Kanal YouTube 'Calon Sarjana' Hilang." *kumparan.com*, n.d. Available at <https://kumparan.com/berita-heboh/usai-diduga-plagiat-konten-kanal-youtube-calon-sarjana-hilang-1shOVj4bo5l/2>. Accessed on June 6th, 2024.
- McCoy, Julia. "What is short-form content? Your guide to when and how to use it." *searchengineland.com*, February 17th, 2024. Available at <https://searchengineland.com/short-form-content-393191>. Accessed on June 2nd, 2024.
- Perisai, Ramos. "Orisinalitas Ciptaan menurut Perlindungan Hak Cipta di Indonesia." *Literasi Hukum Indonesia*, March 8th, 2024. Available at <https://literasihukum.com/orisinalitas-ciptaan-dalam-hak-cipta-indonesia/>. Accessed on May 19th, 2024.
- Potrel, Victor. "Five Insights Into The Popularity Of Short-Form Video Content." *forbes.com*, September 6th, 2022. Available at <https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2022/09/06/five-insights-into-the-popularity-of-short-form-video-content>. Accessed on June 17th, 2024.
- Roy, Modhura. "Substantial Similarity in Copyright Law." *papers.ssrn.com*, August 29th, 2010. Available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1666910. Accessed on June 21st, 2024.
- Schreier, Jason. "IGN Pulls Ex-Editor's Posts After Dozens More Plagiarism Accusations Surface." *Kotaku*, August 2018. Available at <https://kotaku.com/ign-pulls-ex-editors-posts-after-dozens-more-plagiarism-1828357792>. Accessed on May 19th, 2024.

- Schreier, Jason. "IGN Pulls Review After Plagiarism Accusations [UPDATE: Writer Fired]." Kotaku, August 2018. Available at <https://kotaku.com/ign-pulls-review-after-plagiarism-accusations-1828157939>. Accessed on May 19th, 2024.
- The University of Melbourne. "Copyright Infringement." *unimelb.edu.au*, n.d. Available at <https://copyright.unimelb.edu.au/shared/basic-principles-of-copyright/copyright-infringement>. Accessed on June 8th, 2024.
- Tolentino, Daysia. "Popular TikTok Accused of Stealing from Smaller Creators, Threatening to Sue Black TikTok who Exposed Him." *dailydot.com*, April 11th, 2021. Available at <https://www.dailydot.com/unclick/tiktok-neumane-joe-bailey-stealing-content-accusations/>. Accessed on June 30th, 2024.
- University of Oxford. "Plagiarism." *ox.ac.uk*, n.d. Available at <https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism>. Accessed on May 19th, 2024.
- U.S. Copyright Office. "U.S. Copyright Office Fair Use Index." *copyright.gov*, November 2023. Available at <https://www.copyright.gov/fair-use/>. Accessed on May 21st, 2024.



Prevensi Eksploitasi Pekerja Waktu Tidak Tetap dalam Tren *Gig Economy*

Penulis: Breanna Mariella P., Gabriella Stephanie C., & Rena Elvaretta S.

Local Chapter: Universitas Indonesia

ABSTRAK

Salah satu tren pasar kerja yang tengah digeluti masyarakat, *gig economy*, identik dengan pola hubungan berbasis kemitraan yang tidak mengikat pekerja dalam waktu yang telah ditentukan. Namun, *gig economy* menciptakan risiko eksploitasi pekerja harian seperti pengemudi ojek *online* oleh perusahaan. Ketidadaan unsur perintah dalam hubungan kemitraan mengesampingkan pengemudi ojek *online* sebagai pekerja dengan hubungan kerja yang dilindungi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *ALSA Legal Review II* bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan permasalahan ketimpangan hak dalam hubungan kemitraan pengemudi ojek *online* dengan perusahaan dalam konteks ketenagakerjaan Indonesia. *Legal review* ini juga melakukan studi komparasi terhadap negara Inggris dan Belanda untuk membandingkan sekaligus merancang skema ideal dalam mengatasi permasalahan ini. Skema tersebut mencakup perlindungan hukum melalui regulasi khusus, implementasi melalui program pemerintah, dan kerjasama dengan perusahaan yang berkesinambungan dalam hubungan kemitraan *gig economy*.

Kata Kunci: *gig economy, kemitraan, unsur perintah, perlindungan hukum, ketimpangan hak.*

I. Pendahuluan

Di tengah era digitalisasi dan globalisasi, perekonomian Indonesia mengalami perubahan secara signifikan, termasuk peralihan metode bekerja yang menjadi fokus masyarakat.¹ Di antaranya, *gig economy* menjadi tren yang digeluti masyarakat Indonesia dalam mencari mata pencaharian.² *Gig economy* adalah fenomena di mana jumlah pekerja harian dengan kontrak jangka pendek meningkat akibat perkembangan teknologi yang menghubungkan pekerja dengan konsumen melalui perantara platform digital.³ Tren *gig economy* menarik minat masyarakat dengan banyaknya keuntungan yang ditawarkan, termasuk jam kerja yang fleksibel. Hal ini disebabkan oleh konsep *gig economy* yang tidak mengikat pekerja untuk bekerja setiap saat dengan jumlah jam kerja minimal yang harus dipenuhi. Dengan begitu, penghasilan yang diperoleh oleh pekerja harian dalam *gig economy* dapat mencapai jumlah yang lebih besar berdasarkan performa yang diberikan tanpa berpatokan pada gaji tetap tertentu. Dalam perkembangannya, *gig economy* sering dikaitkan dengan pola hubungan kerja kemitraan, salah satunya pengemudi ojek online (**ojol**) yang kini dianggap sebagai mitra perusahaan.

Dibalik keuntungan-keuntungan yang ditawarkan *gig economy*, terdapat pula permasalahan yang harus dihadapi. Mengingat karakteristiknya yang tidak terikat kontrak dan tidak bersifat tetap, pekerja harian menjadi subjek yang rentan terhadap permasalahan eksploitasi tenaga kerja. Eksploitasi ini terjadi ketika tidak adanya ruang diskusi dua arah antara pengemudi ojol dengan perusahaan aplikasi, terutama pada penentuan tarif yang seharusnya disetujui secara bersama. Salah satu contoh eksploitasi pekerja harian adalah yang dirasakan oleh ratusan pengemudi ojol Grab, yaitu sebuah aplikasi penyedia jasa transportasi.⁴ Pada September 2023 lalu, terjadi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang oleh para pengemudi ojol yang merasa tidak

¹L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma, "Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, Vol. 2 (2020), hlm. 282.

²Telkom University, "Fenomena Gig Economy: Potensi, Tantangan, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel!," *telkomuniversity.ac.id*, 7 Oktober 2024, tersedia pada <https://telkomuniversity.ac.id/fenomena-gig-economy-potensi-tantangan-dan-masa-depan-pekerjaan-fleksibel/>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

³Ochta Ridho Pangestu, "Perlindungan Buruh dalam Sistem Kerja *Gig Economy*," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023), hlm. 1.

⁴Aulia Nastiti, "Cerita Pengemudi Menguak Eksploitasi di Gojek, Grab, dan Uber," *theconversation.com*, 26 September 2017, tersedia pada <https://theconversation.com/cerita-pengemudi-menguak-eksploitasi-di-gojek-grab-dan-uber-84599>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

dibayar dengan upah yang semestinya.⁵ Sebelumnya pada 29 Agustus 2022, ratusan pengemudi ojol mengatasnamakan Koalisi Ojek *Online* Nasional juga telah melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI karena merasa bahwa kesejahteraan hidup masih menjadi problematika bagi mereka.⁶

Keresahan yang dirasakan oleh para pengemudi ojol di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya disebabkan karena belum adanya regulasi khusus yang melindungi hak-hak pekerja harian. Beberapa regulasi yang telah ada juga belum dapat dikatakan efektif dalam melindungi hak para pekerja harian. Ketidakjelasan regulasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pekerja harian. Berangkat dari permasalahan tersebut, *legal review* ini ditujukan untuk menganalisis perlindungan pekerja harian *gig economy* dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam kaitannya dengan konsep kesejahteraan dan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja *gig economy*. Harapannya, *legal review* ini dapat memberikan pandangan, saran, maupun solusi bagi perusahaan, otoritas yang berwenang, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menjawab isu ini.

II. *Gig Economy*, Pekerja Harian, dan Pola Hubungan Kemitraan

Secara sederhana, *gig economy* merupakan pasar tenaga kerja yang identik dengan ciri pekerjaan yang tidak terikat pada satu tempat pekerjaan tertentu dan melalui kontrak dengan jangka waktu tertentu.⁷ Konsep *gig economy* diawali dengan pemahaman mengenai pekerja tetap dan pekerja harian atau pekerja waktu tertentu. Pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sehingga

⁵Meilita Elaine, "Demo Ojol Tuntut Parkir Gratis Apartemen Belum Ada Titik Temu, Sepakat Boikot Pesanan," *suarasurabaya.net*, 15 Maret 2024, tersedia pada <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/demo-ojol-tuntut-parkir-gratis-apartemen-belum-ada-titik-temu-sepakat-boikot-pesanan/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

⁶Tria Sutrisna dan Kristian Erdianto, "Unjuk Rasa di DPR, Pengemudi Ojek Online: Kami Datang Menuntut Regulasi?" *Kompas.com*, 29 Agustus 2022, tersedia pada https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/29/13253851/unjuk-rasa-di-dpr-pengemudi-ojek-online-kami-datang-menuntut-regulasi#google_vignette, diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.

⁷Adella, "Memahami Hubungan Kerja, Kemitraan, dan Potensi Gig Economy di Indonesia," *feb.ugm.ac.id*, 13 Juli 2023, tersedia pada <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4155-memahami-hubungan-kerja-kemitraan-dan-potensi-gig-economy-di-indonesia>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.

mendapatkan upah dalam jumlah tertentu secara teratur.⁸ Jenis pekerja ini bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (**PKWTT**), sehingga bekerja dengan pasti dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.⁹ Sementara itu, pekerja harian atau pekerja waktu tertentu adalah pekerja yang melakukan pekerjaan waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (**PKWT**) dalam perusahaan. PKWT digunakan untuk jenis-jenis pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, yakni yang sifatnya sementara, perkiraan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, bersifat musiman, berhubungan dengan suatu kebaruan yang masih dalam percobaan atau penajajakan, atau yang jenis dan sifat kegiatannya tidak tetap.¹⁰ Upah pekerja harian dengan PKWT didasarkan atas volume atau waktu tertentu yang dihitung berdasarkan kehadirannya.¹¹ Tak hanya itu, berlaku upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (**PP 51/2023**) bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.¹² Meskipun ketentuan tersebut tidak menentukan PKWT secara khusus, dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan oleh perusahaan pada pekerja hariannya.¹³

Secara teori, pekerja harian dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok utama: pekerja kontrak, mitra, dan pekerja lepas.¹⁴ Di antara ketiganya, mitra menjadi salah satu konsep pekerja harian yang paling kompleks. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (**UU UMKM**) mendefinisikan “kemitraan” sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak

⁸Rita N. Taroreh, Silvy L. Mandey, dan Yuriska Pomantow, “Perbedaan Kinerja Karyawan Tetap dan Kinerja Karyawan Tidak Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Minahasa Tenggara,” *Jurnal EMBA*, Vol. 7, No.4 (2019), hlm. 5545.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN No. 41 Tahun 2023 TLN. No. 6841, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan, Pasal 59.

¹¹*Peraturan Pemerintah Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*, PP Nomor 35 Tahun 2021, LN No. 45 Tahun 2021 TLN. No. 6647, Pasal 10 ayat (1).

¹²*Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan*, PP Nomor 51 Tahun 2023, LN No. 166 Tahun 2023 TLN. No. 6899, Pasal 24 ayat (1).

¹³Mariska, “Karyawan Kontrak Simak! Begini Ketentuan Soal Gaji PKWT,” *Kontrakhukum.com*, 18 September 2023, tersedia pada <https://kontrakhukum.com/article/gaji-pkwt/>, diakses pada tanggal 5 November 2024.

¹⁴*Ibid.*

langsung.¹⁵ Definisi tersebut meliputi kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar yang disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami secara implisit bahwa kemitraan merupakan suatu hubungan perjanjian kerja yang menjalin kerjasama berdasarkan perikatan, baik secara di bawah tangan maupun secara otentik.¹⁷ Dikarenakan hubungan tersebut berbasis perjanjian, pola kemitraan menganut pola hubungan kerja koordinatif, dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸ Dengan begitu kemitraan dapat dilakukan secara fleksibel dan atas inisiatif mitra sendiri, misalnya sewaktu-waktu para mitra ingin melakukan pekerjaan sampingan. Tidak hanya itu, mitra dapat mendiskusikan jumlah pekerjaan, periode waktu, dan pembagian keuntungan dengan mitra kerjanya. Konsep kemitraan inilah yang mendasari sekaligus menjadi *highlight* dari tren *gig economy*, memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk dapat bekerja, terutama bagi yang tidak atau belum bekerja secara tetap.

Dalam praktiknya, konsep hubungan kemitraan dalam *gig economy* memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep hubungan kerja. Mengacu pada Pasal 1 ayat (15) UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh dalam membuat suatu perjanjian kerja yang terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹⁹ Berbeda dengan hubungan kemitraan, unsur perintah menjadi kunci dari hubungan kerja pada pekerja konvensional. Unsur perintah dapat ditemukan pada hubungan antara atasan sebagai pemberi kerja dengan karyawan sebagai pekerja, berakibat pada pola hubungan yang bersifat subordinatif. Dengan begitu, para pekerja sebagai pihak

¹⁵Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN No. 41 Tahun 2023 TLN. No. 6841, selanjutnya disebut UU UMKM, Pasal 1 ayat (13).

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Anita Afriana, Agus Mulya Karsona, dan Sherly Ayuna Putri, "Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, No. 1 (2020), hlm. 1.

¹⁸Siti Hawa Hasibuan, et al., "Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1, No. 3 (2023), hlm. 545.

¹⁹UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UUCK, Pasal 1 ayat (15).

yang lebih lemah berhak atas perlindungan, seperti tunjangan hari raya (THR), pesangon, gaji tetap, dan upah lembur.²⁰

Di sisi lain, hubungan kemitraan tidak mensyaratkan adanya unsur perintah, melainkan menekankan pada prinsip kesetaraan dan pola hubungan koordinatif antara mitra dengan perusahaan.²¹ Dengan tidak terpenuhinya unsur perintah, hubungan kemitraan tidak dapat digolongkan sebagai hubungan kerja.

Jika dikaitkan dengan *gig economy*, terdapat banyak anggapan bahwa hubungan kerja pengemudi ojol merupakan hubungan kemitraan karena tidak mengandung unsur perintah. Permintaan pekerjaan para pengemudi ojol berasal langsung dari konsumen, sehingga hubungan pengemudi ojol dengan perusahaan lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk pengawasan. Sebagai akibatnya, pengemudi ojol dan perusahaan sebagai mitra tidak tunduk pada payung hukum UU Ketenagakerjaan, termasuk hak, perlindungan, dan kewajiban sebagaimana digariskan bagi para pekerja formal.

Pada praktiknya, hubungan koordinatif sebagaimana dalam hubungan kemitraan kerap ditemukan pada profesi dokter, pengacara, maupun pengemudi ojol. Namun, perlu diperhatikan bahwa mitra seperti pengemudi ojol tidak berada pada keadaan dengan kuasa yang sama kuatnya dengan pengacara atau dokter. Profesi seperti pengacara dan dokter diatur secara terpisah oleh undang-undang yang berisikan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan atas profesi tersebut, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Di sisi lain, jenis mitra seperti pengemudi ojol tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, sehingga posisinya tidak terlindungi. Hal ini dibuktikan dari pembagian keuntungan yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Akibatnya, banyak pengemudi ojol harus bekerja dengan waktu kerja panjang untuk mengejar pendapatan yang mencukupi. Dengan demikian, konsep kemitraan pada pengemudi ojol seringkali membawa lebih banyak dampak buruk kepada para pengemudi ojol terharian dari banyaknya keuntungan yang ditawarkan oleh konsep *gig economy*.

²⁰BBC News Indonesia, "Pengemudi Ojol Dapat THR, Harapan Palsu atau Bisa Diberikan?" *bbc.com*, 20 Maret 2024, tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyezynej3wyw>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

²¹Tika Ramayanti dan Surya Tjandra, "Kemitraan Sebagai Alternatif untuk Menghindari Hak-Hak Normatif Pada Hubungan Kerja di PT X," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 1, No. 2 (2016), hlm. 132.

Jika dikaji secara konkrit, perlu diingat bahwa konsep kemitraan tidak pernah diatur lebih lanjut dalam UU Ketenagakerjaan. Sebaliknya, kemitraan dijelaskan secara terpisah dalam UU UMKM. Meskipun begitu, UU UMKM juga tidak mencantumkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, maupun tata laksana dalam hubungan kemitraan. Jika ditelusuri kembali, definisi kemitraan pada Pasal 1 ayat (13) UU UMKM terfokus pada UMKM dan tidak memberikan kejelasan mengenai hubungan koordinatif seperti yang terdapat pada *driver* ojol dan sebagainya. Hal ini memberikan indikasi bahwa PKWT dalam bentuk kemitraan masih belum diatur secara menyeluruh oleh pemerintah.

Sebagai bahan pertimbangan, dapat digunakan Pasal 79 dan Pasal 88 UU Ketenagakerjaan untuk menggariskan perlindungan hukum bagi para mitra. Kedua pasal tersebut menegaskan hak seluruh pekerja untuk mendapatkan upah berdasarkan kinerja yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.²² Kemudian, Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk memberikan waktu istirahat dan cuti bagi para pekerja.²³ Meskipun begitu, pada prinsipnya kedua pasal tersebut hanya berlaku bagi buruh atau pekerja dalam pengertian formal, yakni pekerja tetap dan pekerja harian. Artinya, tanpa adanya hubungan kerja seperti dengan pekerja formal, pihak perusahaan dimungkinkan untuk tidak memberikan upah tambahan, waktu istirahat, maupun cuti kepada mitranya. Tiadanya peraturan yang tegas untuk mengatur hubungan kemitraan menghalangi mitra untuk memperoleh haknya.

III. Status Quo dan Problematika *Gig Economy* di Indonesia

Saat ini, penggunaan pola hubungan kemitraan sebagai pilihan pasar kerja berkembang semakin luas. Di Indonesia, *gig economy* dipopulerkan oleh aplikasi layanan transportasi *online* berbasis permintaan konsumen (*on-demand platform*) seperti Grab dan Gojek, di mana para pengemudi dikategorikan sebagai mitra perusahaan.²⁴ Beberapa perusahaan ternama lainnya turut menjalankan bisnis yang bertumpu pada keberadaan mitra. Misalnya, pada perusahaan *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia, hubungan

²²UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UUCK, Pasal 79 dan Pasal 88.

²³*Ibid*, Pasal 79.

²⁴Intan Rakhmayanti Dewi, "Gig Economy Bikin Jokowi Cemas, Ekonomi Serabutan Harus Diperhatikan," *CNBCIndonesia.com*, 20 September 2024, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240920114139-37-573289/gig-economy-bikin-jokowi-cemas-ekonomi-serabutan-harus-diperhatikan>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

kemitraan menjadi dasar hubungan kerja antara platform dan para penjual yang mendaftarkan tokonya. Shopee bahkan mempertegas hubungan antara platform dan penjual tersebut, menyatakan bahwa pihak-pihak yang mendaftar sebagai Mitra Shopee maupun Mitra Pengemudi Shopee akan dianggap sebagai pekerja harian di bawah Shopee.²⁵

Proliferasi penggunaan pola kemitraan sebagai pilihan hubungan kerja membawa problematika sendiri. Awalnya, hubungan berbasis kemitraan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ingin melakukan pekerjaan sampingan atau mendapatkan upah lebih banyak sesuai persentase pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh, Gojek menerapkan sistem bagi hasil dengan rasio 80:20 dengan mitranya, yakni 80% untuk *driver* dan 20% untuk perusahaan.²⁶ Namun, hubungan yang berbasis kemitraan mengakibatkan pekerja harian gagal mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum yang seharusnya. Hal ini menjadi permasalahan ketika para pekerja tersebut menjadikan *gig economy* sebagai mata pencaharian utamanya. Menurut data asosiasi ojol, jumlah ojol di Indonesia mencapai 4 juta pengemudi pada bulan Desember 2023.²⁷ Angka ini menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap konsep mitra, meskipun tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Jumlah pekerja yang tinggi dengan kontrak kerja yang tidak pasti pasti bukanlah keadaan yang ideal untuk menciptakan kesejahteraan hidup seseorang.

Ketiadaan perlindungan hukum baik bagi para mitra disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama sekaligus yang utama adalah tidak adanya regulasi yang secara jelas mengatur perlindungan bagi para mitra. Apabila kembali dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya yang berbasis hubungan mitra, profesi dokter dan pengacara masing-masing memiliki undang-undang yang secara khusus yang melindungi serta mengatur hubungan kerja, kewajiban, dan hak mereka. Di sisi lain, bentuk kemitraan lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam regulasi terkait, menambah kerumitan perlindungan hukum bagi para pekerja harian dalam *gig economy*.

²⁵Shopee, “Bagaimana cara mendaftar menjadi Mitra Shopee?”, *Help.shopee.co.id*, tersedia pada <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72694-%5BMitra-Shopee%5D-Bagaimana-cara-mendaftar-menjadi-Mitra-Shopee%3F>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.

²⁶IB. Gede Agustya Mahaputra, I Made Aditya Mantara Putra, dan IA Cynthia Saisaria Mandasari, “Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja,” *KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 17, No. 2 (2023), hlm 117.

²⁷Aya Manggala, “Cek Fakta: Tepatkah Meregulasi Ojek ‘Online’ Sebagai Bagian Transportasi Umum?” *theconversation.com*, 21 Desember 2023, tersedia pada <https://theconversation.com/cek-fakta-tepatkah-meregulasi-ojek-online-sebagai-bagian-transportasi-umum-220226>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.

IV. Analisis Putusan dalam Usaha Mendefinisikan Perlindungan Pekerja *Gig Economy*

Ketiadaan regulasi menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat, termasuk para mitra. Tidak hanya dirugikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, mitra juga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah. Banyak mitra telah melakukan demonstrasi, bahkan menuntut keadilan hingga ranah pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketidakseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja harian tercermin dalam Putusan MK No. 41/PUU-XVI/2018, di mana para hakim menolak permohonan pengujian undang-undang yang diajukan perwakilan *driver* ojol atas Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).²⁸

Pasal tersebut tidak memasukkan sepeda motor dalam kategori kendaraan bermotor perseorangan dan umum. Tidak adanya pengelompokan sepeda motor dalam kategori kendaraan bermotor, membuat ojek *online* tidak termasuk dalam kendaraan penumpang. Penolakan hakim atas permohonan tersebut merupakan penolakan atas legalitas ojek *online* sebagai sarana transportasi umum.²⁹ Penolakan tersebut mengurangi perlindungan hukum bagi pengemudi Gojek dan Grab dalam berbagai aspek. Contohnya, beberapa Kepala Daerah mengeluarkan aturan yang melarang ojek *online* untuk beroperasi sehingga mengancam para pengemudi untuk kehilangan mata pencahariannya.³⁰ Selain itu, tidak adanya pengelompokan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap supir ojek *online*.³¹ Para Pemohon merasa bahwa baik mereka dan konsumen mereka tidak mendapatkan akses atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum dengan tidak adanya pengelompokan sepeda motor dalam UU LLAJ. Selain itu, perlakuan diskriminatif yang dimaksud juga seperti supir ojek *online* yang kerap

²⁸Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 41/PUU-XVI/2018, Yudi Arianito, dkk. (Pemohon) (2018), hlm. 18.

²⁹Herma Setiasih, Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018),” *Jurnal Inovasi* 1, No. 1 (2022), hlm. 35.

³⁰Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 41/PUU-XVI/2018, Yudi Arianito, dkk. (Pemohon) (2018), hlm. 15.

³¹*Ibid*, hlm. 15.

mendapatkan pemesanan fiktif atau pembatalan secara sepihak dari pemesan.³² Dengan demikian, penolakan hakim atas permohonan dalam putusan ini menunjukkan bahwa para hakim belum menyadari urgensi atas kepastian hukum bagi pekerja harian yang bersandar pada pekerjaan berbasis teknologi.

Melalui berbagai putusan pengadilan tersebut, jelas tergambar bahwa kepastian dan perlindungan hukum bagi para pekerja harian masih menjadi sebuah permasalahan genting. Penggunaan status mitra dalam hubungan kerja secara sewenang-wenang memberikan akses bagi perusahaan untuk tidak memberi hak yang semestinya kepada pekerja. Tidak hanya itu, pekerja kerap kali dianggap sebagai mitra meskipun hubungannya dengan pemberi kerja sudah sesuai dengan unsur PKWTT. Penolakan pengujian undang-undang yang sejatinya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja harian juga mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Dengan demikian, diperlukan kepastian hukum terkait hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja harian untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak pekerja *gig economy*.

V. Studi Komparasi Perlindungan Hukum Pekerja *Gig Economy*

Kasus-kasus *gig economy* yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masih belum ada perlindungan hukum bagi para pekerja harian. Terdapat celah hukum yang perlu dievaluasi dalam aspek hukum hubungan kerja para pekerja harian yang dianggap sebagai mitra. Dalam mengevaluasi permasalahan ini, diperlukan komparasi dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan perlindungan bagi pekerja harian. Sebagai perbandingan, dua negara yang telah berhasil memberikan perlindungan hukum bagi pekerja harian adalah Belanda dan Inggris.

a. Belanda

Belanda memiliki latar belakang permasalahan yang hampir mirip dengan Indonesia. Pada Maret 2021, Pengadilan Distrik Amsterdam menghasilkan keputusan yang mengakhiri perdebatan terkait klasifikasi pengemudi Uber, yakni apakah para

³²Stevanie Joune E. Tangkudung, Wulanmas A. P. G. Frederik, dan Elko Lucky Mamesh, "Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Transportasi Ojek Online Akibat Pembatalan Secara Sepihak oleh Konsumen," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 14, No. 2 (2024), hlm. 3

pengemudi tergolong karyawan atau kontraktor independen.³³ Status kontraktor independen di Belanda mirip dengan konsep kemitraan yang digunakan di Indonesia, di mana para kontraktor independen menyediakan kendaraan sendiri dan menanggung segala biaya eksternal dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti perawatan dan pajak.³⁴ Pengadilan Distrik Amsterdam mempertimbangkan karakteristik kontrak ketenagakerjaan yang diatur dalam *Section 7:610 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek)*. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hubungan kerja berdasarkan persetujuan antara pekerja yang mengikatkan diri kepada pemberi pekerjaan untuk melakukan suatu pekerjaan selama waktu yang telah ditentukan, di mana pekerja akan dibayar atas pekerjaannya.³⁵

Gugatan ini dilayangkan oleh serikat perdagangan Belanda, *Federatie Nederlandse Vakbeweging* (FNV), yang berpendapat bahwa pengemudi Uber seharusnya diklasifikasikan sebagai karyawan karena Uber sebagai pemberi kerja memiliki kontrol terhadap pekerjaan yang diberikan.³⁶ Pengadilan Distrik Amsterdam menyetujui argumen FNV berdasarkan beberapa faktor, termasuk fakta bahwa Uber menetapkan tarif dan menentukan syarat dan ketentuan layanan yang diberikan oleh pengemudi.³⁷ Dengan keputusan ini, pengemudi Uber di Belanda berhak mendapatkan manfaat seperti upah minimum, cuti tahunan, dan cuti sakit.³⁸

b. Inggris

Kontroversi hubungan antara pengemudi dan penyedia layanan transportasi *online* juga terjadi di Inggris. Sama halnya dengan Indonesia, para pengemudi dari platform penyedia layanan transportasi *online* juga menuntut keadilan dalam pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja. Para pengemudi Uber menuntut perusahaannya di Pengadilan Ketenagakerjaan Inggris (*Employment Tribunal*) terkait perlindungan pengemudi menurut undang-undang ketenagakerjaan Britania Raya,

³³Qolbi Hanif Fadhulloh, Aidul Fitriadi Azhari, Rizka. “Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia, Belanda, dan Inggris,” *Jurnal Fundamental*, Vol. 12, No. 2 2023, hlm 315.

³⁴Sofyan Dewantoro, Grace Sharon, dan Slamet Supriatna, “Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra Pengemudi dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia,” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No 6 (2021), hlm 31.

³⁵Belanda, *Dutch Civil Code*, Section 7:610.

³⁶Fadhulloh, “Perbandingan Kedudukan Hukum ...,” hlm. 315.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

yakni *Section 230:3 Employment Rights Act 1996*.³⁹ Menurut ketentuan tersebut, pekerja adalah seorang individu yang telah menandatangani ataupun bekerja di bawah kontrak kerja atau kontrak lain yang bentuknya tersirat maupun tersurat, baik secara lisan maupun tulisan, dimana individu berjanji untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa untuk pihak lain kepada pihak lain dalam kontrak dengan status bukan merupakan klien atau pelanggan dari profesi atau bisnis apa pun yang dikelola oleh individu.⁴⁰

Pengadilan Ketenagakerjaan menolak argumen Uber yang menganggap Uber sebagai sebatas “agen” perantara antara pengemudi dengan pelanggannya berdasarkan 5 pertimbangan.⁴¹ **Pertama**, penetapan tarif penumpang dilakukan oleh Uber tanpa persetujuan tertulis dari pengemudi. **Kedua**, persyaratan kontrak antara pengemudi dengan Uber dibuat sepihak oleh Uber, sehingga pengemudi tidak memiliki andil terhadap substansi kontak. **Ketiga**, Uber membatasi dan mengawasi pilihan pengemudi untuk menerima atau menolak tumpangan, di mana pengemudi yang terlalu banyak menolak permintaan perjalanan akan dikenakan penalti. **Keempat**, Uber mengontrol cara pengemudi memberikan layanan kepada penumpangnya melalui *rating* yang diberikan penumpang di setiap akhir perjalanan. **Kelima**, Uber juga membatasi komunikasi antara penumpang dan pengemudi, membatasi kedua pihak tersebut untuk menjalin hubungan selain hal-hal yang berkaitan dengan permintaan perjalanan tersebut. Dengan begitu, Uber telah menentukan kriteria pekerjaan tertentu yang memenuhi unsur perintah dalam kriteria pekerja. Pengadilan menyatakan bahwa ketika pengemudi berada dalam Jangkauan Uber dengan mengaktifkan aplikasi dan bersedia untuk menerima pesanan ataupun perjalanan, para pengemudi ini sudah dianggap sedang “bekerja” untuk Uber.⁴² Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim memutuskan bahwa pengemudi Uber merupakan karyawan, alih-alih kontraktor independen (*independent*

³⁹Clare Feikert-Ahalt, “United Kingdom: Uber Drivers Are Workers Entitled to Employment Law Protections, Supreme Court Rules,” *Loc.gov*, 17 Maret 2021, tersedia pada <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-03-17/united-kingdom-uber-drivers-are-workers-entitled-to-employment-law-protections-supreme-court-rules/>, diakses pada tanggal 5 September 2024.

⁴⁰Inggris, *Employment Rights Act 1996, Section 230*.

⁴¹*Ibid*.

⁴²Mary-Ann Russon, “Uber Drivers are Workers not Self-Employed, Supreme Court Rules,” *Bbc.com*, 20 Februari 2021, tersedia pada <https://www.bbc.com/news/business-56123668>, diakses pada tanggal 5 September 2024.

contractor).⁴³ Dengan begitu, para pengemudi Uber berhak atas hak dasar pekerja, seperti gaji saat cuti dan gaji yang memenuhi UMP.⁴⁴

Putusan Pengadilan Ketenagakerjaan membawa angin segar bagi para pengemudi Uber. Putusan tersebut kembali dikuatkan di tingkat kasasi United Kingdom Supreme Court melalui Putusan Nomor [2021] UKSC 5 pada 19 Februari 2021, yang menolak kasasi yang diajukan Uber. Putusan kasasi tersebut kembali menekankan lima aspek yang dibuat oleh Pengadilan Ketenagakerjaan, sebagai dasar menetapkan pengemudi Uber selaku karyawan. Dengan kelima pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa pengemudi Uber di Inggris merupakan bagian dari pekerja.⁴⁵

Melihat dari kedua kasus komparasi di atas, tampak bahwa masalah yang dialami pengemudi ojol di negara lain pun mirip, yaitu mengenai hak mereka sebagai pekerja. Namun, sebenarnya perlindungan hak-hak dari pengemudi ojol ini bukanlah suatu hal yang tidak dapat terealisasi. Berdasarkan komparasi dengan dua negara tersebut, sejak awal memang diperlukan adanya *political will* lebih baik dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan pengemudi ojol.

VI. Skema Ideal Pengaturan Regulasi dan Perlindungan Hukum Mitra *Gig Economy*

Berkaca dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia dan negara lainnya, permasalahan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap pekerja harian *gig economy* terjadi karena adanya celah hukum dalam tata peraturan yang ada. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang telah menghadirkan perlindungan bagi tenaga kerja, tetapi dalam implementasinya masih terfokus pada pekerja tetap. Banyak para pekerja harian yang mengalami ketidakpastian hukum karena pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum pada mereka. Hal inilah yang membatasi kesadaran para perusahaan terhadap kesejahteraan dari para pekerja harian.

⁴³Clare Feikert-Ahalt, “United Kingdom: Uber Drivers Are Workers Entitled to Employment Law Protections, Supreme Court Rules,” *Loc.gov*, 17 Maret 2021, tersedia pada <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-03-17/united-kingdom-uber-drivers-are-workers-entitled-to-employment-law-protections-supreme-court-rules/>, diakses pada tanggal 5 September 2024.

⁴⁴Fiona Webster dan Stephanie Rosseau, “UK Supreme Court Rules that Uber Drivers are “Workers”,” 26 Februari 2021, *Mercer.com*, tersedia pada <https://www.mercer.com/en-us/insights/law-and-policy/uk-supreme-court-rules-that-uber-drivers-are-workers/>, diakses pada tanggal 5 September 2024.

⁴⁵The Supreme Court of UK, Appeal 5 Civ 2748, *Uber BV, dkk melawan Aslam, dkk* (2021), hlm 28–31.

Meskipun begitu, saat ini isu kesejahteraan pekerja harian mulai dilirik oleh pemerintah. Salah satu langkah awal yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah imbauan Kementerian Ketenagakerjaan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada para mitra, terkhususnya *driver* ojol. Melalui imbauan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan dan pakar hukum perburuhan meminta perusahaan aplikasi layanan transportasi berbasis *online* untuk tetap memberikan THR kepada pekerjanya, meskipun berstatus sebagai mitra yang dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai pekerja di luar hubungan kerja. Imbauan tersebut didasari ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh, yang menegaskan bahwa THR bukanlah suatu hak yang dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, melainkan semestinya diterima oleh setiap pekerja, baik yang mempunyai hubungan kerja maupun tidak.⁴⁶

Arahan pemberian THR bagi pekerja mitra oleh Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi pembuka jalan terhadap pemberian hak-hak pekerja mitra sebagai tenaga kerja yang setara dengan pekerja tetap. Namun, tindakan ini tidak akan berdampak signifikan jika tidak diikuti langkah lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan kejelasan hukum mengenai hak-hak serta perlindungan bagi para mitra. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan rinci. Regulasi tersebut perlu berisikan garis besar hubungan antara mitra dengan perusahaan, kewajiban, hak-hak, dan sebagainya. Regulasi yang diharapkan dapat berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam membentuk regulasinya sendiri. Peraturan perundang-undangan yang sistematis akan mengarahkan proses perlindungan hukum bagi para pekerja harian dengan lebih baik.

Dalam mengaplikasikan evaluasi tersebut, diperlukan serangkaian solusi yang saling berkesinambungan. **Pertama**, perlu disusun regulasi yang secara komprehensif mengatur hubungan antara pekerja harian dengan perusahaan di Indonesia dalam konteks *gig economy*. Penyusunan regulasi bertindak sebagai payung hukum perlindungan minimum yang setidaknya-tidaknya harus dipenuhi oleh perusahaan bagi para pekerja harian. **Kedua**,

⁴⁶Nurul Amirah Nasution, "Driver Ojol Dapat THR Lebaran, Harapan Palsu?" *Economy.okezone.com*, 21 Maret 2024, tersedia pada <https://economy.okezone.com/read/2024/03/21/320/2986202/driver-ojol-dapat-thr-lebaran-harapan-palsu>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.

diperlukan implementasi awal program pemerintah yang memfasilitasi pemberian asuransi kepada pekerja harian. **Ketiga**, diperlukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, terutama yang berbasis kemitraan, untuk menyusun nota kesepahaman dan kontrak yang adil. **Keempat**, diperlukan optimalisasi lembaga pemerintah yang dapat menjadi wadah untuk melindungi para pekerja harian di Indonesia.

VII. Penutup

Para pekerja harian dalam hubungan kemitraan dan pemenuhan hak-haknya masih belum benar-benar diperhatikan. Banyaknya kasus yang menimpa para mitra seperti pengemudi ojol menunjukkan bahwa para mitra tidak mendapatkan hak yang seharusnya sesuai dengan kinerja mereka. Hal ini salah satunya disebabkan oleh regulasi di Indonesia yang belum secara jelas mengatur hubungan kemitraan antara pekerja harian dengan perusahaan. Belum ada penjelasan secara sistematis mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terlibat dalam hubungan kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi dan penegakkan hukum lebih baik dari pemerintah untuk melindungi para pekerja harian di Indonesia, terutama dari segi pemenuhan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Belanda, *Dutch Civil Code*.

Inggris, *Employment Rights Act* 1996.

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 39 TLN No. 4279. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. LN Tahun 2023 No. 41 TLN. No. 6841.

Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Nomor 6 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 41 TLN No. 6841.

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU Nomor 20 Tahun 2008. LN Tahun 2008 No. 93, TLN No. 4866. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. LN Tahun 2023 No. 41 TLN. No. 6841.

Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. PP Nomor 51 Tahun 2023. LN No. 166 Tahun 2023 TLN. No. 6899.

Peraturan Pemerintah Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. PP Nomor 35 Tahun 2021. LN Tahun 2021 No. 45 TLN. No. 6647.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung. Putusan Kasasi No. 85 PK/Pdt.Sus-PHI/2016. *Josmar Simbolon, Maruli Matondang, dan Paulus Simanjuntak melawan PT Tubagus Jaya Mandiri* (2017).

Mahkamah Agung. Putusan Kasasi No. 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023. *Dr. Subuh Widhyono melawan PT. Endraz Medica* (2023).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 41/PUU-XVI/2018. *Yudi Arianto, dkk. (Pemohon)* (2018).
The Supreme Court of the United Kingdom. Appeal 5 Civ 2748. *Uber BV, dkk melawan Aslam, dkk.* (2021).

Jurnal

- Afriana, Anita, Agus Mulya Karsona, dan Sherly Ayuna Putri. “Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4. No. 1 (2020). Hlm. 1–17.
- Adha, L. Hadi, Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. “Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5. Vol. 2 (2020). Hlm. 267–298.
- Dewantoro, Sofyan., Grace Sharon, dan Slamet Supriatna. “Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra Pengemudi dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 1. No 6 (2021). Hlm. 16–37.
- Fadhulloh, Qolbi Hanif, Aidul Fitriciada Azhari, dan Rizka. “Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia, Belanda, dan Inggris.” *Jurnal Fundamental* 12. No 2 (2023). Hlm. 307–322.
- Hasibuan, Siti Hawa, *et al.*. “Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1. No. 3 (2023). Hlm. 542–546.
- Mahaputra, IB. Gede Agustya, I Made Aditya Mantara Putra, dan IA Cynthia Saisaria Mandasari. “Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja.” *KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 17. No. 2 (2023). Hlm 114–122.
- Ramayanti, Tika, dan Surya Tjandra. “Kemitraan Sebagai Alternatif untuk Menghindari Hak-Hak Normatif Pada Hubungan Kerja di PT X.” *Jurnal Paradigma Hukum* 1. No. 2 (2016). Hlm. 131–141.
- Taroreh, Rita N, Silvya L. Mandey, dan Yuriska Pomantow. “Perbedaan Kinerja Karyawan Tetap dan Kinerja Karyawan Tidak Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Minahasa Tenggara.” *Jurnal EMBA* 7. No. 4 (2019). Hlm. 5544–5551.

Tangkudung, Stevanie Joune E., Wulanmas A. P. G. Frederik, dan Elko Lucky Mamesh. “Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Transportasi Ojek Online Akibat Pembatalan Secara Sepihak oleh Konsumen.” *Jurnal Lex Privatum* 14. No. 2 (2024). Hlm. 1–10.

Skripsi

Pangestu, Ochta Ridho. “Perlindungan Buruh dalam Sistem Kerja *Gig Economy*.” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Internet

BBC News Indonesia. “Pengemudi Ojol Dapat THR, Harapan Palsu atau Bisa Diberikan?” *Bbc.com*, 20 Maret 2024. Tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyezynej3wyo>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

Dewi, Intan Rakhmayanti. “Gig Economy Bikin Jokowi Cemas, Ekonomi Serabutan Harus Diperhatikan.” *CNBCIndonesia.com*, 20 September 2024. Tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240920114139-37-573289/gig-economy-bikin-jokowi-cemas-ekonomi-serabutan-harus-diperhatikan>. Diakses pada tanggal 13 November 2024.

Elaine, Meilita. “Demo Ojol Tuntut Parkir Gratis Apartemen Belum Ada Titik Temu, Sepakat Boikot Pesanan.” *Suarasurabaya.net*, 15 Maret 2024. Tersedia pada <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/demo-ojol-tuntut-parkir-gratis-apartemen-belum-ada-titik-temu-sepakat-boikot-pesanan/>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

Feikert-Ahalt, Clare. “United Kingdom: Uber Drivers Are Workers Entitled to Employment Law Protections, Supreme Court Rules.” *Loc.gov*, 17 Maret 2021. Tersedia pada <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-03-17/united-kingdom-uber-drivers-are-workers-entitled-to-employment-law-protections-supreme-court-rules/>. Diakses pada tanggal 5 September 2024.

Mariska. “Karyawan Kontrak Simak! Begini Ketentuan Soal Gaji PKWT.” *Kontrakhukum.com*. 18 September 2023. Tersedia pada <https://kontrakhukum.com/article/gaji-pkwt/>. Diakses pada tanggal 5 November 2024.

- Manggala, Aya. “Cek Fakta: Tepatkah Meregulasi Ojek ‘Online’ Sebagai Bagian Transportasi Umum?” *Theconversation.com*, 21 Desember 2023. Tersedia pada <https://theconversation.com/cek-fakta-tepatkah-meregulasi-ojek-online-sebagai-bagian-transportasi-umum-220226>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.
- Nasution, Nurul Amirah. “Driver Ojol Dapat THR Lebaran, Harapan Palsu?” *Economy.okezone.com*, 21 Maret 2024. Tersedia pada <https://economy.okezone.com/read/2024/03/21/320/2986202/driver-ojol-dapat-thr-lebaran-harapan-palsu>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.
- Nastiti, Aulia. “Cerita Pengemudi Mengungkap Eksploitasi di Gojek, Grab, dan Uber.” *theconversation.com*, 26 September 2017. Tersedia pada <https://theconversation.com/cerita-pengemudi-mengungkap-eksploitasi-di-gojek-grab-dan-uber-84599>. Diakses pada tanggal 13 November 2024.
- Russon, Mary-Ann. “Uber Drivers are Workers not Self-Employed, Supreme Court Rules.” *Bbc.com*, 20 Februari 2021. Tersedia pada <https://www.bbc.com/news/business-56123668>. Diakses pada tanggal 5 September 2024.
- Shopee. “Bagaimana cara mendaftar menjadi Mitra Shopee?” *Help.shopee.co.id*. Tersedia pada <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72694-%5BMitra-Shopee%5D-Bagaimana-cara-mendaftar-menjadi-Mitra-Shopee%3F>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.
- Sutrisna, Tria dan Kristian Erdianto. “Unjuk Rasa di DPR, Pengemudi Ojek Online: Kami Datang Menuntut Regulasi?” *Kompas.com*, 29 Agustus 2022. Tersedia pada https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/29/13253851/unjuk-rasa-di-dpr-pengemudi-ojek-online-kami-datang-menuntut-regulasi#google_vignette. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.
- Telkom University. “Fenomena Gig Economy: Potensi, Tantangan, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel!” *telkomuniversity.ac.id*, 7 Oktober 2024. Tersedia pada <https://telkomuniversity.ac.id/fenomena-gig-economy-potensi-tantangan-dan-masa-depan-pekerjaan-fleksibel/>. Diakses pada tanggal 13 November 2024.
- Webster, Fiona, dan Stephanie Rosseau. “UK Supreme Court Rules that Uber Drivers are ‘Workers’.” 26 Februari 2021, *Mercer.com*. Tersedia pada <https://www.mercer.com/en-us/insights/law-and-policy/uk-supreme-court-rules-that-uber-drivers-are-workers/>. Diakses pada tanggal 5 September 2024.

Cryptocurrency as a New Platform for Money Laundering in the Digital Era

Writers: Nashifa Tsarwa Fadiya Anggiani, Reven Saputra, & Naufal Faiz Subandi

Local Chapter: Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

Technological advancements have driven major changes in the banking sector, especially with the rise of digital currencies. Cryptocurrencies offer advantages such as privacy and anonymity, fast transactions, and accessibility, but they also face major challenges related to regulation and financial security that have the potential to become a target for perpetrators of money laundering crimes. The anonymity of users in cryptocurrencies creates difficulties for anti-money laundering programs that rely on the Know Your Customer (KYC) principle, so that it requires special attention by the government and all levels of society. The purpose of this study is to determine the regulation of money laundering using cryptocurrency in Indonesia and to determine steps that can be taken to enhance the effectiveness of supervision of money laundering crimes using cryptocurrency. This research uses normative legal research methods. The results of this study assess that the use of cryptocurrency as a means of money laundering requires strict supervision by law enforcement officials and a binding legal basis regarding the use of cryptocurrency as a means of payment in Indonesia so as to minimize the occurrence of a crime, especially money laundering by irresponsible parties.

Keywords: Anti-money laundering, cryptocurrency, financial security, money laundering.



BACKGROUND

The rapid development of cryptocurrency has significantly transformed the global financial system. Cryptocurrencies, such as Bitcoin, Ethereum, and others, are decentralized digital currencies that offer an alternative to traditional banking and cash transactions. These currencies operate on blockchain technology, providing users with anonymity, security, and global accessibility. As of recent years, cryptocurrencies have gained widespread use not only for legitimate purposes but also as a tool for illegal activities, including money laundering. According to Jeffrey Robinson, the term "money laundering" is used because the process involves converting money associated with crime or obtained illegally or "dirty" into money that appears to be obtained legally or "clean." In money laundering offenses, there are generally two components or variants of crime: the predicate offense and the money laundering offense itself. Speaking of the predicate offense, this refers to the crime that is the original source of illicit assets (dirty money) that are then laundered.¹ According to reports by global regulatory agencies, billions of dollars are laundered annually through crypto assets due to the anonymity they offer. Cases such as the Liberty Reserve scandal and various darknet markets illustrate the increasing role of cryptocurrency in facilitating criminal activities. Financial institutions and regulators are becoming more aware of the growing risks, leading to more scrutiny and concerns about how to control illicit financial flows within the digital space.

Legal frameworks and regulatory guidelines aim to ensure that financial transactions are conducted in a transparent and lawful manner, preventing the abuse of financial systems for criminal purposes, including money laundering. International bodies such as the Financial Action Task Force ("FATF") have issued recommendations to combat money laundering in the digital world, including cryptocurrency transactions. FATF guidelines encourage governments to implement stringent Know Your Customer ("KYC") and Anti-Money Laundering ("AML") regulations for cryptocurrency exchanges. Many countries have enacted laws that require cryptocurrency exchanges to comply with these standards, including mandatory identity verification for users, transaction monitoring, and the reporting of suspicious activities. The goal is to align cryptocurrency use with the same regulatory standards applied to traditional financial institutions to prevent it from becoming a haven for

¹ Mohammad Irfaul Darajat, "Cross-Border Money Laundering Using Cryptocurrency. Perspective of Forms of Cooperation in Handling Between Countries", Anti Corruption Journal, Volume 12 Issue 2 (2022), p.60-75

illicit activities.

Despite the introduction of regulatory frameworks, there remains a significant gap between the actual implementation and the ideal regulatory environment. Many cryptocurrency exchanges, especially those operating in countries with lax regulations, fail to enforce KYC and AML protocols effectively. This allows bad actors to exploit loopholes, creating a mismatch between the intention of laws and their execution. Additionally, the decentralized nature of cryptocurrencies and the difficulty in tracking blockchain transactions pose challenges for law enforcement agencies. The lack of global regulatory uniformity further complicates efforts to combat money laundering through cryptocurrencies, as some jurisdictions are more lenient than others. This regulatory inconsistency creates opportunities for criminals to exploit the weakest link in the global financial system.

Given these challenges, questions arise regarding the effectiveness of law enforcement in addressing money laundering crimes involving cryptocurrency in Indonesia and what steps can be taken to improve the supervision of cryptocurrency transactions to prevent money laundering.

METHOD

The method used in this study is the Library Research method or often known as normative legal research. In this case, it focuses on the implementation of legal regulations regarding money laundering crimes using cryptocurrency, both positive law and international law. The secondary data in this study includes data obtained indirectly through a literature review covering laws and regulations, international legal provisions, journals, and other relevant sources.

ANALYSIS

The Law Enforcement of Money Laundering Crimes Using Cryptocurrency in Indonesia

Money laundering is the process of hiding the proceeds of illicit or illegal activities to bury the connection between the original criminal activity and the illicit funds. Money laundering is often only a secondary act preceded by an unlawful act, namely the predicate

crime.² In relation to the predicate crime, money launderers are divided into two types, namely Self Laundering and Third Party Money Laundering. Self Laundering is carried out by perpetrators who are directly involved in the predicate crime, while Third Party Money Laundering is carried out by perpetrators who are not directly involved in the predicate crime. Although the law has regulated the scope of money laundering, there are several main stages in the money laundering process. In general, there are three stages, namely placement, layering, and integration.

1. **Placement** is the phase of placing money from the predicate crime into the financial system, either using a bank account, buying a number of financial instruments, smuggling to other countries or smuggling assets or wealth in other forms.
2. **Layering** is the phase where the perpetrator of the crime of money laundering tries to separate the proceeds of the crime from its original source through several stages of financial transactions to eliminate or disguise the name of the owner.
3. **Integration** is the phase where the proceeds of crime are diverted into official activities so that they appear clean from any criminal acts.

Cryptocurrencies are considered one of the most popular methods of money laundering. Cryptocurrency is designed with very complex cryptography and methods, making it difficult to counterfeit.³ Some of the reasons for the complexity of government and law enforcement intervention in the cryptocurrency financial system are as follows: first, the cryptocurrency system disguises the identity of the original user with a virtual account because the address and protocol do not require client identification; second, the cryptocurrency system is completely digital without the need for people; third, cryptocurrency does not limit the number of existing accounts so that objectively all transactions that occur cannot be monitored or controlled; fourth, the anonymous nature of the cryptocurrency system prevents certain tracking of its activities. In addition, transactions can be carried out through the TOR (Tor-Onion Router) network, which directs certain web traffic through several relays, thereby hiding the user's actual IP address (internet protocol address). This makes the cyber laundering scheme through cryptocurrency difficult to reveal

² Nicholas Ajello, "Fitting a Square Peg in a Round Hole: Bitcoin, Money Laundering, and the Fifth Amendment Privilege Against Self-Incrimination," *Brooklyn Law Review* 80, no. 2 (January 1, 2015): 80, <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol80/iss2/4>.

³ Pramudiya, K. F. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 40–51. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518>

the identity of the perpetrator of cyber laundering.⁴

The decentralized nature of cryptocurrencies, operating on a peer-to-peer network, limits Bank Indonesia's ability to monitor them, resulting in a lack of regulatory oversight for these transactions, which occur directly between users. Bank Indonesia (BI) regulates cryptocurrencies, Article 34(a) of PBI No. 18/40/PBI/2016 states that payment service providers in Indonesia are prohibited from processing transactions involving virtual currencies. Additionally, BI Regulation No. 19/12/PBI/2017 forbids financial technology operators from utilizing virtual currency payment systems, as cryptocurrencies are not recognized as legal tender. Article 62 of PBI No. 20/6/PBI/2018 further restricts electronic money operators from processing virtual currency transactions. Moreover, PBI No. 23/6/PBI/2021 prohibits payment service providers from engaging with payment sources from virtual currencies. According to Article 1 of the Regulation of the Minister of Trade No. 99 of 2018, along with BAPPEBTI Regulation No. 3 of 2019, cryptocurrencies are classified as commodities eligible for futures contracts on the Futures Exchange. However, due to the anonymity of cryptocurrencies, traditional investigative principles like "follow the money" and "follow the suspect" have become outdated and ineffective, as tracing such digital "money" poses significant challenges.

The legal regulations governing the crime of money laundering in Indonesia are regulated in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of the Crime of Money Laundering ("UU TPPU"). Thus far, money laundering prevention in Indonesia has been carried out with preemptive, preventive and repressive stages in accordance with applicable laws and regulations. If a cryptocurrency exchange service provider finds a suspicious financial transaction, it is mandatory to report the findings to the PPATK. The user's identity will then be traced until it is narrowed down and the user's identity is known. The company's responsibility in collaborating to eradicate money laundering crimes is stated in the provisions of Article 23 paragraph (1) of the UU TPPU, including: (1) Suspicious financial transactions; (2) Cash financial transactions in an amount of at least IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) or with foreign currency of equivalent value, which are carried out either within 1 (one) working day; and/or (3) Transactions of funds from and to abroad.

Indonesia has adopted the FATF-recommendation "Travel Rule," governed by

⁴ Anton Jaksa Trisakti and Eko Soponyono, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan," *Jurnal Belo* 7, no. 1 (2021): 37–54.

BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021, requiring virtual asset service providers to report sender and receiver information for cryptocurrency transactions exceeding USD 1,000 in Rupiah. This regulation aims to reduce the risk of cryptocurrency being used for money laundering. While efforts to monitor cryptocurrency flows in Indonesia are largely based on general principles, initial provisions, such as those in Article 9 of the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 11 of 2008), require businesses to provide accurate information regarding contracts, producers, and products. Additionally, buyers of crypto assets must verify their identities, supported by BAPPEBTI's regulation for crypto trading on the Futures Exchange. FATF on money laundering has recommended 3 (three) categories that are required to report financially as per recommendations 12 and 16, including: (1) Financial institutions; (2) Non-financial institutions, and; (3) Professions.⁵

However, Indonesia still requires more robust regulations and enforcement mechanisms for using cryptocurrency in money laundering, which remains challenging due to the anonymous nature of transactions. Asset confiscation guidance is still based on conventional BPK standards, which lack relevance given the virtual and cross-border mobility of cryptocurrency assets. Under Article 3 of UU TPPU, actions to conceal or disguise criminal proceeds, including conversion into cryptocurrency, are punishable by up to 20 years in prison and a fine of IDR 10 billion. Although the law allows for the confiscation of assets reasonably suspected of being linked to criminal activities, ambiguity exists as cryptocurrency is neither classified as currency nor a security within the law's scope. Therefore, law enforcement relies on the "other acts" provision to address new forms of money laundering. Globally, the U.S. and Germany have developed specific legal frameworks for handling cryptocurrencies in money laundering cases, underscoring the need for Indonesia to improve its regulatory and investigative capabilities in profiling and recovering crypto assets used in such crimes.⁶

Analysis 2

Steps that can be taken to increase the effectiveness of oversight of cryptocurrency transactions to prevent money laundering

⁵ FATF Recommendations, "International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation", November 2023.

⁶ Rohman MN. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. Jurnal Supremasi. 2021;11(2):1-10

The problem of using cryptocurrency in UU TPPU has not been regulated in detail in Indonesian criminal provisions so that it can cause problems in handling cyber laundering using cryptocurrency. In essence, UU TPPU can be used as a binding legal basis to provide legal protection as well as provide sanctions against perpetrators who commit money laundering crimes.

So in its implementation, UU TPPU is considered irrelevant when used in the scope of Cryptocurrency, so it is necessary to revise the Law on Money Laundering or create special regulations related to Cryptocurrency in money laundering because there are no clear and binding regulations when viewed from the current regulations. The use of cryptocurrency as a digital currency should be based on several principles, namely, the principle of legal certainty which places a legal basis for the use of digital in society; the principle of benefit which shows the use of technology in improving welfare; the principle of caution that everyone needs to pay attention to the risks that occur to themselves and others; the principle of good faith which shows that there is no purpose that results in losses to other parties and; the principle of technological neutrality where the use of information technology and electronic transactions is able to go hand in hand with the development of the era.

In addition to the urgency of regulating the use of cryptocurrency in money laundering crimes, Indonesian government financial institutions require anti-money laundering procedures focused on the exchanges between financial institutions and cryptocurrency platforms. This would help distinguish typical customer behavior from potential money laundering activities. For instance, if an individual makes multiple large deposits into a crypto exchange from a bank account with no apparent source of income, this behavior may signal potential money laundering. These types of transactions differ markedly from standard, low-risk customer activity, such as routine payroll deposits followed by small withdrawals. By implementing AML protocols tailored to monitor the flow between banks and crypto exchanges, financial institutions can begin to more effectively differentiate ordinary customer behavior from high-risk actions.

A real-world example can be seen in countries like the United States and the European Union, which have pioneered “Know Your Transaction” (KYT) and “Know Your Customer” (KYC) procedures. These procedures require crypto exchanges to track not only the identity of account holders but also monitor transactional behaviors in real-time,



allowing law enforcement and financial authorities to detect suspicious transactions. The United States' Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mandates cryptocurrency platforms to report transactions above a certain threshold, just as banks do, ensuring that large transfers—whether in crypto or fiat—are documented and monitored.

Indonesian authorities can implement a similar approach, creating a legal framework that ensures cryptocurrency exchanges are held to the same standards as traditional banks. This would include robust KYC requirements and establishing guidelines for suspicious activity reporting (SARs) specific to crypto transactions. BAPPEBTI, Indonesia's Commodity Futures Trading Regulatory Agency, has already taken steps by requiring crypto exchanges to implement customer identity verification. However, a broader strategy is needed to regulate transactions systematically and ensure better cross-exchange communication.

Furthermore, law enforcement agencies need to enhance transaction monitoring efficiency by optimizing information technology (IT) capabilities by employing advanced data analytics and artificial intelligence. Machine learning algorithms can be utilized to identify money-laundering patterns, such as placement, layering and integration. With such technology in place, authorities can detect red flags and address suspicious transactions more efficiently, regardless of their complex or anonymous nature.⁷

Money laundering is an important thing to handle considering that this crime is not only national in nature but also has an international dimension (transnational) and is one of the 17 (seventeen) most dangerous crimes according to the United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo 1955 (Garnasih, 2017). It can be concluded that the urgency of the UU TPPU and other regulations in harmonizing the enforcement of money laundering crime laws is very important to do. The implementation of a strategy in accordance with the objectives of the TPPU Law is expected to reveal suspicious (unhealthy) transaction flows, especially regarding the Cryptocurrency Money Laundering mode. By adopting international best practices and enforcing robust monitoring, Indonesia

⁷ Vitalii Rysin and Mariia Rysin, "The Money Laundering Risk and Regulatory Challenges for Cryptocurrency Markets," in *RESTRUCTURING MANAGEMENT. MODELS - CHANGES - DEVELOPMENT.*, ed. Marek Dziura, Andrzej Jaki, and Tomasz Rojek (Torun, Poland: Departmen of Economics and Organization of Enterprise of the Cracow University of Economics, 2020), 187–201, https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT.

could mitigate the risks associated with cryptocurrencies, ensuring they support economic growth without facilitating financial crimes.

CONCLUSION

The rise of cryptocurrency as a digital asset in Indonesia presents both opportunities and challenges, particularly in relation to money laundering. Cryptocurrency's complex cryptographic structure, decentralized nature, and anonymity make it attractive for cyber laundering activities, complicating the efforts of Indonesian law enforcement and financial regulators to monitor illicit financial flows effectively. Despite the presence of Indonesia's Law No. 8/2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering Crimes (UU TPPU), current AML frameworks are not yet tailored to address cryptocurrency transactions fully. To conclude, Indonesia's legal framework needs revised AML regulations specific to digital currencies, alongside the development of principles such as legal certainty, benefit, caution, good faith, and technological neutrality to guide the responsible use of cryptocurrency. Using international examples, such as the United States and European Union's adoption of Know Your Transaction (KYT) and Know Your Customer (KYC) standards. Additionally, this study recommends enhanced monitoring procedures and IT-optimized transaction analyses to help distinguish typical user behaviors from potential money laundering. This approach could equip Indonesian regulators and financial institutions to identify suspicious transactions more effectively and adapt AML strategies to the realities of a rapidly evolving digital financial landscape.

REFERENCES

- Mohammad Irfaul Darojat, "Cross-Border Money Laundering Using Cryptocurrency. Perspective of Forms of Cooperation in Handling Between Countries", *Anti Corruption Journal*, Volume 12 Issue 2 (2022), p.60-75.
- Nicholas Ajello, "Fitting a Square Peg in a Round Hole: Bitcoin, Money Laundering, and the Fifth Amendment Privilege Against Self-Incrimination," *Brooklyn Law Review* 80, No. 2 (January 1, 2015): 80,
<https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol80/iss2/4>.
- Pramudiya, K. F. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 40–51.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518>.
- Anton Jaksa Trisakti and Eko Sponyono, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan," *Jurnal Belo* 7, no. 1 (2021): 37–54.
- FATF Recommendations, "International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation", November 2023.
- Rohman MN. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*. 2021;11(2):1-10
- Vitalii Rysin and Mariia Rysin, "The Money Laundering Risk and Regulatory Challenges for Cryptocurrency Markets," in *RESTRUCTURING MANAGEMENT. MODELS - CHANGES - DEVELOPMENT.*, ed. Marek Dziura, Andrzej Jaki, and Tomasz Rojek (Torun, Poland: Departmen of Economics and Organization of Enterprise of the Cracow University of Economics, 2020), 187–201,
https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT.
- Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of the Crime of Money Laundering
- Law No. 11 of 2008 on the Electronic Information and Transactions Law

Small but Mighty: The Impact of MSMEs on Indonesia's Green Economy

Writers: Defrina Chalista Mumpuni, Cahaya Pertiwi Putri Hamid, & Fasya Yashifa Aurellia

Local Chapter: Universitas Padjadjaran

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are integral to Indonesia's economy, contributing significantly to employment, poverty alleviation, and regional development. This paper explores the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in promoting sustainable development within Indonesia's green economy. With the backdrop of global shifts toward sustainability, Indonesia recognizes the potential of MSMEs to support economic growth while adhering to environmental sustainability principles. Historically rooted in national legislation, MSMEs are integral to Indonesia's economic fabric and vital for achieving Sustainable Development Goals (SDGs). The study adopts a qualitative and analytical approach, utilizing normative and empirical legal research to dissect the legal framework governing MSMEs operational sustainability. By focusing on specific sectors such as agriculture, manufacturing, and tourism, the study assesses the effectiveness of current policies and the implementation of sustainable practices among MSMEs.

Keywords: MSMEs, green economy, legal framework, eco-friendly practices.

Background

The idea of a more sustainable economy has been discussed for several decades, gradually evolving into a fundamental aspect of global policymaking. In the past few years, sustainability has risen to the forefront of international agendas, driven by an increasing awareness of the economic and environmental challenges posed by climate change and environmental degradation. Research has consistently shown that the traditional economic model, which prioritizes industrial growth often at the expense of environmental health, is unsustainable in the long term. Consequently, the concept of the green economy has emerged as a solution to align economic progress with environmental sustainability. Promoted by international institutions like the United Nations Environment Program (UNEP), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and the Green Economy Coalition, the green economy seeks to balance economic growth with ecological responsibility. This approach aims to support social development, improve human well-being, and significantly



reduce environmental risks and ecological scarcities, ensuring that future generations inherit a viable planet. Integrating environmental and economic strategies is crucial because economic expansion, though necessary for societal advancement, inevitably affects the environment.

In Indonesia, **Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)**, or *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, are pivotal to the country's economic structure. MMSMEs have long been recognized as one of the driving sectors and the backbone of Indonesia's economy. The concept of MMSMEs in Indonesia dates back to 1999 through the enactment of *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999* concerning the Establishment of the Municipality of Banjarbaru. This was later refined by *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008* on Micro, Small, and Medium Enterprises, which provided more comprehensive regulations for MMSMEs. MSMEs play a crucial role in sustainable development in Indonesia, especially in the economic sector.

MMSMEs are not only a backbone of Indonesia's economy but also a key component in achieving sustainable development goals (SDGs). When aligned with green economy principles, their operations can significantly reduce environmental impacts while promoting social inclusivity. Many MSMEs, particularly those in agriculture, manufacturing, and tourism sectors, are uniquely positioned to adopt eco-friendly practices that support sustainability. For instance, small-scale agricultural enterprises utilizing organic farming methods or local manufacturers prioritizing renewable energy can play a pivotal role in reducing the country's carbon footprint. By incorporating sustainable practices into their operations, MSMEs can create a ripple effect throughout the economy, promoting greener supply chains and fostering environmentally responsible consumption.

MSMEs play a vital role in advancing sustainable development, particularly in the economic sector. These enterprises provide opportunities for individuals to establish their own businesses and create employment, thereby helping to reduce Indonesia's high unemployment rate. As per data from the Ministry of Cooperatives and MSMEs, in 2019 there were 65.5 million MSMEs in Indonesia, accounting for 99.99% of the country's total business entities.¹ Moreover, MSMEs employed around 123.3 million individuals. Their contribution to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) is 60.5%, surpassing the 38.9% contribution from larger enterprises.² This underscores the importance of MSMEs in generating employment and

¹ Didi Kurniawan, "In 2024 There Will Be 30 Million MSMEs Starting On Boarding To Digital, Indonesian Chamber Of Commerce And Industry: The Government Must Make Supporting Rules", <https://voi.id/en/economy/339047>, accessed 3rd October 2024

² Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, "Government to

bolstering the country's overall economic resilience.

Identification of The Problem

1. How do Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia currently contribute to the green economy, and what are the specific areas where their impact is most significant?
2. How effective are current government policies and regulations in supporting the transition of MSMEs towards sustainable practices within the green economy framework? What legal obligations do MSMEs have under Indonesian law regarding environmental sustainability, and how well are these laws understood and implemented by MSMEs?

Methods

The essay employs a qualitative and analytical approach to explore the contributions of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to Indonesia's green economy. The method combines normative legal research, which focuses on analyzing laws and regulations regarding the green economy, and empirical legal research, which involves data collection through surveys and interviews with stakeholders in the MSME sector. Descriptive analysis and an extensive literature review synthesize existing data and insights. This comprehensive methodology facilitates in-depth policy analysis and enables examining specific case studies across crucial industry segments within the green economy, ensuring a robust exploration of MSMEs' contributions.

Analysis

1. Indonesia's MSMEs: A Green Economic Backbone

The concept of a green economy is fundamentally rooted in the recognition that traditional models of economic growth—those driven by unchecked industrial expansion and resource extraction—are increasingly unsustainable due to their harmful environmental impact. Decades of rapid economic growth worldwide have come at a high ecological cost, leading to significant environmental degradation, biodiversity loss,

Maintain MSMEs' Role as Economic Backbone",
<https://setkab.go.id/en/govt-to-maintain-msmes-role-as-economic-backbone/>, accessed 2nd October 2024

climate change, and the depletion of natural resources. This realization has sparked a global shift in how economic progress is conceived, with a growing emphasis on balancing economic development and ecological stewardship. The green economy framework, therefore, is designed to harmonize economic advancement with environmental sustainability, aiming for a model where growth enhances human well-being while minimizing environmental risks, reducing resource depletion, and addressing the broader challenges of climate change.

In Indonesia, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are integral to the country's economic development and transition toward a more sustainable, green economy. MSMEs form the backbone of Indonesia's economy, contributing significantly to its overall growth, employment, and regional development. Accounting for over 99% of the country's business entities, MSMEs employ millions of people and are responsible for more than 60% of the nation's Gross Domestic Product (GDP). Given their entrenched role in the economy, MSMEs are uniquely positioned to contribute to the green economy by adopting sustainable practices and innovations that promote environmental preservation while fostering inclusive economic growth.

a. MSMEs: Pioneers in Sustainable Agriculture, Renewable Energy, and the Circular Economy

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are critical players in Indonesia's transition to a green economy, significantly contributing to sustainable agriculture, renewable energy, and the circular economy. In agriculture, MSMEs are adopting eco-friendly practices like organic farming, which reduces harmful chemical use and improves soil fertility while also commanding higher market prices. Agroforestry is another method they use to promote biodiversity and carbon sequestration, helping combat deforestation and land degradation. These enterprises are at the forefront of creating environmentally friendly solutions while enhancing economic resilience.

In the agricultural sector, MSMEs increasingly adopt sustainable methods such as organic farming, which minimizes harmful chemicals like synthetic fertilizers and pesticides. This shift preserves soil health, reduces water pollution, enhances food security, and improves crop yields. Additionally, organic products often command premium prices in local and global markets, providing economic benefits to MSMEs. Many MSMEs are also implementing agroforestry practices, combining tree

cultivation with traditional farming, which promotes biodiversity and helps sequester carbon. These practices combat environmental issues like deforestation and create a more sustainable agricultural sector that aligns with Indonesia's long-term development goals. MSMEs are leading the way in renewable energy by adopting and promoting technologies such as solar panels, micro-hydro power, and biogas systems. By providing affordable and renewable energy solutions, particularly in rural areas with limited access to the national grid, MSMEs are reducing the country's reliance on fossil fuels and lowering carbon emissions. They are also creating green jobs by producing and installing renewable energy technologies, further contributing to Indonesia's energy transition.

Additionally, MSMEs are making significant strides in waste management by embracing the principles of the circular economy. They actively recycle and upcycle waste materials like plastics, glass, and metal, transforming them into valuable products such as building materials, textiles, and consumer goods. This helps reduce the environmental impact of waste and fosters economic growth by creating new markets for recycled goods. Furthermore, MSMEs involved in upcycling are turning discarded items into higher-value products, particularly in the fashion and design industries, where eco-conscious consumers seek sustainable alternatives. Through these efforts, MSMEs are reducing their environmental footprint and supporting economic growth and job creation, making them essential players in Indonesia's green economy. Their contributions to sustainable agriculture, renewable energy, and waste management are helping to create a more resilient and sustainable future for the country.

b. Challenges and Barriers for MSMEs in the Green Economy Transition

One of the biggest challenges MSMEs face in adopting green technologies is limited access to capital. The high upfront costs of renewable energy, energy-efficient upgrades, and sustainable materials can be prohibitive for businesses with tight financial margins. Although these investments offer long-term savings, the initial expenses often must be lowered. Traditional banks view MSMEs as high-risk borrowers, making securing loans for sustainability projects hard. Additionally, green financing options, like green bonds, are not always accessible or well-understood by MSMEs, creating a financing gap.

The regulatory landscape also poses challenges, with complex environmental

regulations and costly compliance processes needing to be more manageable for smaller businesses. Obtaining permits and certifications for green initiatives is often time-consuming and expensive. To address these issues, the government should streamline regulations, simplify compliance, and provide incentives like tax breaks, grants, and subsidies for MSMEs investing in sustainable practices. The government can transform these obstacles into opportunities by easing financial and regulatory barriers, enabling MSMEs to thrive in the green economy and contribute to sustainable growth. Collaborative efforts between government agencies, financial institutions, and MSMEs are essential to providing the resources and support needed to accelerate the transition to a green economy.

2. Government Policy in Supporting MSMEs Towards Sustainable Practices

a. Effectiveness of Government Policies in Facilitating MSME Transition to Sustainable Practices

The current Indonesian government has firmly committed to supporting the transition to a green economy. On the international level, the government is active in global commitments such as the Paris Agreement to reduce carbon emissions, where MSMEs are expected to contribute to achieving the emission reduction target. On the national scale, the government has started various initiatives to strengthen the environmental foundation of different economic sectors, including MSMEs. This is reflected in several policies that have been introduced, such as the National Medium Term Development Plan or *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RPJMN), which emphasizes the importance of integrating environmental aspects into economic activities. The government's vision and efforts, both nationally and internationally, are a step towards creating a sustainable development of both environmental and financial aspects to improve the welfare of the Indonesian people.

Some of the Indonesian government policies to support MSMEs towards sustainable practices within the green economy framework include :

- **Financing Innovation**

Implementing a green economy in MSMEs requires a lot of money to create environmentally friendly business practices, especially when using technology to support a green economy. Hence, the government launched Green Sukuk and established the Environmental Fund Management Agency or *Badan Pengelola*

Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) to facilitate MSMEs' access to financing needed to invest in environmentally friendly technology and business practices. Not only that but there is also a Sustainable Finance policy through the Financial Services Authority or *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK), encouraging the provision of access to financing for environmentally-oriented MSMEs through both conventional banking and Islamic financial institutions.

- **Business Model for Green MSME Development**

Bank Indonesia developed a business model that classifies MSMEs based on the stages of implementation of environmentally friendly practices. The business model classifies MSMEs into 3 (three) categories based on the implementation stage: eco-adopter, eco-entrepreneur, and eco-innovator. The classification is based on several indicators, namely, in terms of production, marketing, human resources, and finance. It aims to provide a clearer picture of the condition of MSMEs and the financing needs required so that it can assist financial institutions in providing more targeted support to MSMEs that want to transition to more sustainable business practices.

- **Eco-friendly Product Standard**

Environmentally Friendly Product Standards. The government develops regulations governing environmentally friendly product standards. This regulation aims to ensure that products circulating in the market meet specific requirements related to their environmental impact. The government developed regulations regarding environmentally friendly product standards through *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* and *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Produk Ramah Lingkungan*. The aim is to encourage manufacturers to produce more environmentally friendly products and provide clear information to consumers regarding the environmental impact of the products they buy.

- **Training Programs**

The government organizes various training programs to increase MSME players' awareness and skills in implementing sustainable business practices. The training covers multiple topics, from waste management and energy efficiency to using environmentally friendly raw materials. This program is related to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation, which

encourages the development of MSMEs through education and training. The policy aims to provide MSMEs with the necessary knowledge and skills to adopt more sustainable business practices.

Despite implementing the policy with good intentions, some shortcomings still need to be considered in optimizing its effectiveness. First, literacy and awareness of the green economy concept among MSMEs, particularly in rural and disadvantaged regions, still need to be improved. Many MSMEs need to fully grasp the long-term benefits of transitioning to green practices, which hampers their adoption. Additionally, there needs to be more specific supervision following training sessions on the green economy, which makes it difficult to assess whether the knowledge gained is effectively implemented. While training has been conducted frequently in urban areas like the capital city, MSMEs in remote locations often need equal access to education and resources, limiting their capacity to embrace sustainable practices.

Access to green finance also remains a challenge. Despite sustainable financing regulations, small and medium-sized MSMEs, particularly in remote areas, often need access to or sufficient information about this funding. This causes only some MSMEs to benefit from existing policies, so the effectiveness of these policies still needs to be improved in their implementation. The results of research from the Journal of Economic Education on the Application of the Green

Economy Concept in increasing the income of Tofu MSMEs in the Tofu Hamlet of Situbondo Regency is one of the examples that the application of the Green Economy to MSMEs in more remote areas is still difficult to do. Implementing the Green Economy of tofu MSMEs in Situbondo Regency still needs to fulfill the ten principles of implementing the Green Economy. Applying these principles only focuses on reprocessing solid waste to add economic value.

Thus, it can be concluded that the current Indonesian government policy supporting the transition of MSMEs towards sustainable practices within the green economy framework has shown some significant progress. This reflects the government's commitment to making MSMEs part of the solution to global environmental challenges. However, the effectiveness of these policies still needs to be improved, especially in terms of implementation in the field. One of the biggest obstacles is the low literacy level of MSME players on the concept of the

green economy and the importance of adopting environmentally friendly practices in daily business activities. Many MSMEs, particularly in rural and remote areas, still need to gain an understanding of the long-term benefits of sustainable practices and how technology can support this transformation.

b. Legal Obligations of MSMEs in Environmental Sustainability Under Indonesian Law

MSMEs can support Indonesia's economy with the data mentioned above. However, the operation of MSMEs also negatively impacts the environment. There are several obligations MSMEs must fulfill to support environmental sustainability under Indonesian law. MSMEs often overlook the use of product packaging, which leads to large amounts of plastic waste. For example, around 1,5 million plastic waste MSMEs in the culinary sector frequently use plastic materials for their packaging. Moreover, MSMEs often establish their businesses in random locations. These practices need to be regulated, and it is the responsibility of MSME operators to mitigate these negative impacts, as mandated by the following laws:

1. Article 35 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH Law) states that Micro Enterprises are not required to prepare an Environmental Management and Monitoring Plan (UKL-UPL),³ but they are obligated to submit a statement of commitment for environmental management and monitoring.
2. Article 20, paragraph 3 of Law No. 18 of 2008 on Waste Management states that in conducting business activities, production materials must be used that generate as little waste as possible, can be reused, recycled, and/or easily decomposed by natural processes.⁴
3. Article 32 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation as Law further regulates MSMEs that have an environmental impact, requiring them to prepare an Environmental Impact Assessment (AMDAL) in conducting their business.⁵
4. Articles 12 and 13 of Government Regulation No. 81 of 2012 on Household

³ Article 35 of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 on Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Article 20 paragraph 3 of Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 on Pengelolaan Sampah

⁵ Article 32 of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 on Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Waste Management and Similar Household Waste regulate that business actors, defined as producers, must reduce waste generation by formulating waste reduction plans and producing products using packaging that is biodegradable or generates minimal waste, as well as engaging in waste recycling activities.⁶

Therefore, it can be concluded that in the operation of MSMEs, attention must still be given to their environmental impact, both in terms of the risks from business management and the waste produced. However, many MSMEs are now using eco-friendly packaging and even turning it into a unique selling point for their products.

Conclusion

In conclusion, the Indonesian government has made notable progress in fostering the transition of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) toward sustainable practices within the green economy framework. Various policies and initiatives demonstrate the government's commitment to integrating environmental considerations into economic activities, particularly in support of MSMEs, which form the backbone of the Indonesian economy. These efforts aim to align economic growth with ecological responsibility, encouraging businesses to adopt practices that enhance their competitiveness and contribute to broader environmental sustainability goals.

Despite these advancements, several challenges continue to hinder the effective implementation of green practices among MSMEs. One significant issue is the low level of literacy and awareness surrounding the green economy, particularly in rural and disadvantaged regions. Many MSMEs need a clearer understanding of the long-term benefits of adopting sustainable practices, which hampers their ability to make informed decisions and embrace necessary changes. Additionally, while training programs have been initiated, more follow-up and support are needed to gauge the effectiveness of these efforts in real-world applications.

Access to financing for green initiatives remains another major obstacle for MSMEs. High upfront costs associated with sustainable technologies and practices can be prohibitive, especially for smaller enterprises with limited financial resources. Although government policies exist to promote green financing, many MSMEs, particularly in remote areas, need help accessing these funding opportunities. Therefore, enhancing educational outreach, simplifying regulatory requirements, and improving access to green financing are crucial steps

⁶ Article 12 and 13 of Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 on Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

for the government to empower MSMEs. By addressing these barriers, Indonesia can better harness the potential of its MSMEs to drive sustainable economic growth and mitigate environmental impacts effectively.

Suggestion

The ideal policy for Indonesia today about the Green Economy is to focus on increasing literacy and awareness to implement the green economy among MSMEs, which can be done by creating training but must be carried out by the government evenly for regions in Indonesia, central and remote areas. In addition, it is necessary to conduct further supervision by the government after the training is held to ascertain whether MSMEs in Indonesia implement it to ensure and optimize the implementation of the green economy in Indonesia. Synergies between the government, the private sector, and non-governmental organizations are also essential to ensure the sustainability of these policies across all industries.

References

- Aliyah, A.H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, Jilid 1, hlm. 64-72.
- Data UMKM. (n.d.). Kementerian Koperasi dan UKM. <https://umkm.depkop.go.id/> Didi Kurniawan, “In 2024 There Will Be 30 Million MSMEs Starting On Boarding To Digital, Indonesian Chamber Of Commerce And Industry: The Government Must Make Supporting Rules”, <https://voi.id/en/economy/339047>.
- Hervé, A., Schmitt, C., & Baldegger, R. (2021a). Digitalization, Entrepreneurial Orientation & Internationalization of Micro, Small, and Media Sized Enterprises.
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, “Government to Maintain MSMEs’ Role as Economic Backbone”, <https://setkab.go.id/en/govt-to-maintain-msmes-role-as-economic-backbone/>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 on Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 on Micro, Small, and Media Sized Enterprises. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 on Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 on Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 on Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Analisis Pertanggungjawaban *Underwriter* Terhadap Kegagalan Penawaran Umum

Perdana PT Garuda Indonesia yang Dinilai Akibat *Overpricing*

Penulis: Yorris Pangestu, Akhsana Fitra Suyono, dan Naila Fadia Muhtar

Local Chapter: Universitas Diponegoro

FACTS

PT. Garuda Indonesia mengeluarkan 6.335.738.000 lembar saham atau setara dengan 27,98% dari keseluruhan saham dengan harga Rp.750 per lembar. Selain itu, PT. Garuda Indonesia menargetkan akan mengumpulkan dana sebesar Rp4.751.803.500.000. Akan tetapi, penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) saham dari PT. Garuda Indonesia tidak dapat mencapai target dan dinilai gagal hingga harga saham PT. Garuda Indonesia jatuh ke Rp620 dari harga perdana Rp750 atau turun sekitar 17,33% dari total saham yang ditawarkan sejumlah 6.335.738.000 lembar saham hanya dapat terjual sebanyak 3.327.738.000 saham. Saham sisanya harus dibeli oleh para penjamin emisi efek atau *Underwriter* yaitu PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. Mandiri Sekuritas dikarenakan Perjanjian Penjamin Emisi Efek dengan Emiten menggunakan *Full Commitment*.¹ Menurut data laporan penjualan saham PT. Garuda Indonesia, yang diterima selama masa jualnya hanya mampu menyerap dana sebesar Rp2.500.000.000.000, yang berasal dari JLU (*Joint Lead Underwriter*) sebanyak Rp1.600.000.000.000, sindikasi Rp.795.000.000.000, MESA (*Management and Employee Stock Allocation*) Rp73.000.000.000, Pooling Rp24.000.000.000, ISA (*International Selling Agent*) Rp21.000.000.000.

ISSUES

Penawaran umum perdana menjadi langkah strategis yang diambil perusahaan untuk mencari pendanaan, namun dalam prosesnya tidak selalu berjalan mulus. Salah satunya kasus yang terjadi pada 11 Februari 2011 PT. Garuda Indonesia, mulai mencatatkan sahamnya di

¹ BeritaSatu. 2011. Mengapa IPO Garuda buntung?. 21 Februari. Jakarta. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/10805/mengapa-ipo-garuda-buntung> 16 November 2024 (22:31)

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham GIAA.² PT. Garuda Indonesia menjadi perusahaan penerbangan nasional pertama yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) yang bertujuan untuk mendukung program “*Quantum Leap*”.

Terdapat beberapa faktor gagalnya IPO PT. Garuda Indonesia pertama penentuan waktu perilisan penawaran umum perdana PT. Garuda Indonesia yang bertabrakan dengan hari libur imlek dimana pasar internasional yang sedang libur imlek, kedua persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap perusahaan BUMN karena kasus PT. Krakatau Steel, Tbk (KRAS) yang dinilai gagal melakukan penawaran umum perdana, dan terakhir masyarakat menilai bahwa saham yang dikeluarkan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk terlalu tinggi.

REGULATIONS

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
4. Peraturan IX.A.7 - Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum

ANALYSIS

1. **Pertanggungjawaban *Underwriter* Terhadap Gagalnya *Initial Public Offering* PT. Garuda Indonesia Tahun 2011 Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Underwriter didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (16) UU 4/2023 merupakan pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban dalam membeli sisa Efek yang tidak terjual. Dalam

² Kompas. 2011. IPO Garuda Dinilai Telah Gagal. 14 Februari. Jakarta. <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/14/07373295/ipo-garuda-dinilai-telah-gagal> 18 November 2024 (21.04)

pertanggungjawaban *Underwriter* diatur dalam Pasal 39 UU 8/1995, Penjamin Emisi Efek (PEE) wajib mematuhi semua ketentuan kontrak, dalam kasus ini berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 3 Desember 2010 dan Akta perubahan I Perjanjian Emisi Efek No. 28 tanggal 26 Januari 2011 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan Peraturan IX.A.7 - Keputusan Ketua Bapepam Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, kontrak yang digunakan oleh PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas membuat kontrak penjamin emisi Efek berbentuk kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dimana para penjamin emisi efek memiliki kewajiban untuk membeli sisa saham yang tidak laku terjual sesuai dengan pembagian penjaminan masing-masing saat PT. Garuda Indonesia melakukan penawaran saham perdana yang merupakan bentuk pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) PP 4/2011. Bilamana PEE tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan *Full Commitment*, maka dapat menuntut ganti atas kerugian dalam Pasal 111 UU 8/1995 hal ini dikarenakan terdapat perbuatan *Underwriter* yang tidak menjalankan prestasi sebagaimana mestinya.

Underwriter yang menjamin penawaran perdana akan menanggung risiko untuk menjual saham tersebut, sehingga *Joint Lead Underwriter* cenderung menjual dengan harga yang murah supaya mengurangi risiko tidak laku terjual. Pembagian porsi penjaminan pihak penjamin emisi efek adalah PT. Bahana Securities bertanggung jawab atas 1.742.152.500 lembar saham, PT. Danareksa Sekuritas bertanggung jawab atas 1.742.151.500 dan PT. Mandiri Sekuritas bertanggung jawab atas 1.742.151.500. Tetapi terdapat faktor lain yang mengakibatkan harga saham mengalami penurunan sebesar Rp130 per lembar, karena akibat Bank Mandiri yang melakukan konversi terhadap obligasinya dalam Penawaran Umum Perdana yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia. PT. Garuda Indonesia sebelumnya ingin melunasi hutang atas penerbitan obligasi yang kemudian terdapat restrukturisasi dengan adanya perjanjian *convertible bonds*, hal ini dinilai mempengaruhi harga pasar pada awal pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Dari segi valuasi harga saham, dapat dikatakan bahwa harga saham yang ditawarkan oleh PT. Garuda Indonesia termasuk mahal di angka Rp750-1150 per lembar, hal ini menyebabkan investor publik kurang tertarik

sehingga mengarahkan investor publik kepada pasar sekunder. *Overpricing* yang dilakukan PT. Garuda Indonesia tidak semata-merta tanggung jawab *Underwriter*, hal ini tercantum dalam Prospektus Garuda Indonesia bagian “Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana”, menyatakan bahwa pertimbangan hasil penawaran awal tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan yang ditetapkan harga penawaran sebesar Rp750 per lembar, maka emiten bertanggung jawab atas keterlibatan dalam mengambil keputusan hasil harga penawaran tersebut.³

2. Pertimbangan *Underwriter* Dalam Menentukan Harga Saham PT. Garuda Indonesia Pada Pasar Perdana

Pihak *Underwriter* merupakan pihak yang membantu emiten dalam melakukan pemasaran umum perdana dengan membuat prospektus perusahaan yang dimana akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk diperiksa dan dievaluasi, kemudian *Underwriter* juga pihak yang mempunyai peran yang penting dalam penentuan harga saham yang akan dijual di pasar modal terlebih lagi jika perjanjian yang dilakukan adalah *Full Commitment*. Faktor yang mempengaruhi penentuan harga yaitu *Net Tangible Assets*, *Price earning ratio*, *Discounted present value Dividend Yield*, dan *Goodwill*.⁴ Berdasarkan “Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana” dalam Prospektus PT. Garuda Indonesia Tahun 2011, dalam mempertimbangkan penentuan harga berdasarkan kesepakatan antara *Underwriter* dengan Emiten, hal ini mempertimbangkan faktor-faktor berikut: Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan; Kinerja keuangan Perseroan; Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri penerbangan di Indonesia; Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan di masa mendatang; Status dan perkembangan terakhir dari Perseroan; dan Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.⁵

³ Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2011. hlm. 213.

⁴ Nadya Sri Utami, 2013. *Analisis Penerapan Harga Penawaran Perdana Saham PT Garuda Indonesia Tbk*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.

⁵ Prospektus *op.cit*. hlm. 213.

Dalam teori *asimetri informasi* dan *signaling*, Penjamin emisi efek memiliki informasi tentang pasar modal yang lebih banyak dari pihak *emiten* dimana hal ini bisa menjadi kelebihan pihak penjamin emisi efek untuk menawarkan harga yang masuk akal kepada pihak *emiten* untuk penjualan saham perdana ke publik agar saham yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat tetap tertarik untuk membeli saham, adanya konflik kepentingan antara *underwriter* dan perusahaan membuat harga saham perusahaan pada saat penawaran perdananya sering kali tidak mencerminkan harga saham sesungguhnya. Konflik kepentingan terjadi ketika tujuan *emiten* adalah untuk mendapatkan modal dengan penetapan harga *IPO* setinggi mungkin dan untuk *underwriter* lebih memilih untuk menurunkan harga *IPO* untuk meminimalkan resiko memiliki saham yang tidak terjual di pasar perdana.⁶ Jumlah dana yang diterima *emiten* adalah hasil dari perkalian antara jumlah saham yang ditawarkan dengan harga per saham, sehingga semakin tinggi harga per saham maka dana yang terima akan semakin besar. Saham *IPO* yang dijamin oleh *underwriter* bereputasi dipercaya memiliki harga perdana yang wajar tanpa ada manajemen laba sehingga mengurangi tingkat ketidakpastian harga. *Underwriter* cenderung mengambil resiko kecil dalam menentukan harga saham perdana dengan menurunkan harga saham perdana.⁷ Tujuan *emiten* melakukan *IPO* adalah untuk mendapatkan suntikan pendanaan murah, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar lebih baik, meningkatkan prospek pertumbuhan perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan. *Underwriter* juga memiliki informasi yang lebih banyak tentang kondisi PT. Garuda Indonesia sebagai pihak *emiten* sehingga dapat membuat pertimbangan untuk menetapkan harga yang pas sesuai dengan kondisi perusahaan. Tetapi dalam kasus *IPO* PT. Garuda Indonesia para *Underwriter* gagal menetapkan harga yang ideal sehingga menyebabkan tingkat kegagalan semakin tinggi.

⁶ I Putu Eddy Pratama Putra, et al. 2017. *Pengaruh Reputasi Underwriter, Ukuran Perusahaan, Dan Jenis Industri Terhadap Underpricing Saat IPO di BEI*. E-Jurnal Manajemen Unud 6 (1): 492-520

⁷ Mutmainnah, 2024. *Analisis Pengaruh Reputasi Underwriter, Financial Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Tingkat Underpricing Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering Di Bursa Efek Indonesia*. Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.

CONCLUSION

Pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan IPO PT. Garuda Indonesia akibat *overpricing* merupakan *Underwriter* dengan membeli 47% sisa efek yang beredar di BEI karena adanya perjanjian *Full Commitment* dengan pihak *Emiten*, perjanjian tersebut mewajibkan pihak *Underwriter* untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak terjual pada penawaran saham perdana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU 8/1995. Seharusnya pemerintah dapat mengatur pembatasan antara tindakan *underwriter* dengan emiten karena tanggung jawab *underwriter* dinilai sangat beresiko ketika sebuah perusahaan ingin melakukan penawaran umum perdana.

Dalam Prospektus PT. Garuda Indonesia dijelaskan bahwa dalam menentukan harga saham penawaran perdana PT. Garuda Indonesia atas kesepakatan emiten dimana hal tersebut mengakibatkan harga pasar pada pembukaan perdagangan turun Rp120 per lembar dalam hitungan 3 menit. Pertimbangan *Underwriter* dalam menentukan saham perdana adalah dengan melihat *Net Tangible Assets*, *Price earning ratio*, *Discounted present value Dividend Yield*, dan *Goodwill* dari PT. Garuda Indonesia, tidak hanya itu dalam Prospektus PT. Garuda Indonesia dijelaskan bahwa *Underwriter* mempertimbangkan kondisi pasar, kinerja PT. Garuda Indonesia, prospek usaha dan pendapatan, dan manajemen PT. Garuda Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Putra, I Putu, E. Pratama, dan Sudjarni, L. Komang. 2017. Pengaruh Reputasi *Underwriter*, Ukuran Perusahaan, Dan Jenis Industri Terhadap *Underpricing* Saat IPO Di BEI. *E-Jurnal Manajemen Unud* 6 (1): 492-520.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Nadya Sri Utami, 2013. *Analisis Penerapan Harga Penawaran Perdana Saham PT Garuda Indonesia Tbk*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.

Mutmainnah, 2024. *Analisis Pengaruh Reputasi Underwriter, Financial Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Tingkat Underpricing Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering Di Bursa Efek Indonesia*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Makasar.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. 12 Januari 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 *Pasar Modal*. 10 November 1995. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 *Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia*. 11 Januari 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4. Jakarta.

Peraturan IX.A.7 - Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Artikel dari Internet

BeritaSatu. 2011. Mengapa IPO Garuda buntung?. 21 Februari. Jakarta. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/10805/mengapa-ipo-garuda-buntung> 16 November 2024 (22:31)

Kompas. 2011. IPO Garuda Dinilai Telah Gagal. 14 Februari. Jakarta. <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/14/07373295/ipo-garuda-dinilai-telah-gagal> 18 November 2024 (21.04)

Lainnya

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2011.

Cultivating Change: The Case for Marijuana Legalization

Writers: Akhtar Muflih Rahman, Anggraeni Citra Puspa H., & Sandy Sharif Syaputra Perkasa

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

The legal status of marijuana in Indonesia, particularly for medicinal purposes, remains highly contentious. Despite growing recognition of its therapeutic potential, Indonesia enforces strict narcotics laws categorizing marijuana as a dangerous substance.¹ High-profile cases, such as those of Fidelis Arie Sudewarto and Reynndhart Rossy N. Siahaan, highlight the conflict between these rigid laws and the public's need for alternative medical treatments.²

In 2017, Fidelis was arrested for cultivating and using marijuana oil to treat his wife's illness, igniting public debate over the strict enforcement of narcotics laws. Similarly, in 2020, Reynndhart faced imprisonment for attempting to manage his chronic health condition with marijuana. Both individuals sought to alleviate suffering and improve health outcomes but were prosecuted under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which prohibits marijuana use outside strictly defined medical or scientific research contexts.³

These cases raise significant ethical questions about penalizing individuals who use marijuana to address medical needs and whether Indonesia's legal framework adequately balances public health concerns with the benefits of medicinal marijuana. As global awareness grows regarding marijuana's capacity to treat various medical conditions, Indonesia's existing regulations appear increasingly out of sync with modern medical knowledge and public opinion⁴ Reform advocates argue that existing narcotics laws are outdated and fail to reflect the shifting perspectives on marijuana's role in healthcare.

¹ Isles, C., (2021, September 22). 7 Potential Health Benefits of Cannabis. JWU. Retrieved November 5 2024, from <https://www.jwu.edu/news/2021/09/7-potential-health-benefits-of-cannabis.html>.

² Liputan 6 (2021, Desember 19). *Jalan Terjal Ganja untuk Medis*. Retrieved November 5 2024, from <https://www.liputan6.com/amp/4649318/jalan-terjal-ganja-untuk-medis>.

³ BBC Indonesia. (2022, July 4). *Menteri Kesehatan akan izinkan riset ganja, bagaimana dampaknya terhadap upaya legalisasi untuk keperluan medis?*. Retrieved November 5 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61977271.amp>.

⁴ Humas BNN. (2014). *Undang-Undang Narkotika Sudah Seksi, Yang Penting Implementasi*. BNN. Retrived November 5, 2024, from <https://bnn.go.id/undang-undang-narkotika-sudah-seksi-yang-penting-implementasi/>

Globally, some countries are relaxing their regulations in response to growing support for medical marijuana use. Indonesia's struggle reflects this broader discussion on balancing legal enforcement, public health, and evolving societal attitudes. Ultimately, this issue underscores the need for a thoughtful reassessment of marijuana laws to address both individual cases and their implications in the global discourse on modern medicine.

FACTS

In 2017, Fidelis Arie Sudewarto was charged under Article 113(2), Article 111(2), and Article 116(1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics for cultivating and possessing 39 marijuana plants. Fidelis used the plants to produce marijuana oil as an alternative treatment for his wife, who suffered from a chronic illness. Despite his intentions to alleviate her suffering, his actions were deemed a violation of Indonesia's strict narcotics laws. The public prosecutor sought a sentence of five months' imprisonment and a fine of IDR 800 million, with an additional one-month imprisonment in lieu of payment. Fidelis' case sparked widespread public debate, as it highlighted the disconnect between Indonesia's stringent drug laws and the urgent need for accessible alternative medical treatments.⁵

In May 2020, Reyndhart Rossy N. Siahaan faced prosecution at the Kupang District Court, NTT, after being found in possession of marijuana.⁶ Reyndhart used marijuana to manage his chronic health condition, but his actions resulted in a one-year prison sentence. His case drew further attention to the rigidity of Indonesia's narcotics laws, which prioritize criminalization over recognizing marijuana's therapeutic potential. Despite growing evidence of marijuana's medical benefits, Indonesia's legal framework fails to accommodate patients like Reyndhart who seek alternative treatments for severe health conditions.

Both Fidelis' and Reyndhart's cases underscore the limitations of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which only permits narcotics use for scientific or medical purposes under strict regulations outlined in Article 7. However, the lack of accessible and regulated medical cannabis programs leaves patients with no legal options, forcing them to rely on unauthorized means. These cases reveal the human cost of Indonesia's uncompromising drug policies and emphasize

⁵ DetikNews. (2017, October 17). *Kisah Fidelis dari Tanam Ganja untuk Istri, Dibui dan Kini Bebas*. Detik News. Retrieved November 5, 2024, from <https://news.detik.com/kolom/d-3685117/kisah-fidelis-dari-tanam-ganja-untuk-istri-dibui-dan-kini-bebas>

⁶Intitute for Criminal Justice Reform. (2020, June 11). *[Press Rilis] Kronologi Kasus Ganja Medis Reyndhart Rossy #BebaskanReyndhart #Ganjamedis*. ICJR. Retrieved November 5, 2024, from <https://icjr.or.id/press-rilis-kronologi-kasus-ganja-medis-reyndhart-rossy-bebaskanreyndhart-ganjamedis/>

the growing need for legislative reform to align the law with modern medical knowledge and the public's health needs.

It needs to be emphasized that Narcotics are substances or drugs that are indispensable for the treatment of specific ailments. This assertion is explicitly delineated in the General Statement of Law No. 35/2009 on Narcotics. Fidelis' and Rossy's actions were also motivated by the fact that the state has been unable to guarantee the fulfillment of the community's interest in the use of narcotics as stipulated in Article 7 of Law No. 35 of 2009, which states, "Narcotics can only be used for the benefit of health services and/or the development of science and technology."

REGULATIONS

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
2. Indonesian Criminal Code ("*Wetboek van Strafrecht - WvS*")
3. Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 on Narcotics
4. Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health
5. Thai Narcotics Act BE 2564 of 2021

ANALYSIS

1. Legal Conflict: The Criminalization of Marijuana in Indonesia

The legal framework in Indonesia, particularly under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, creates a significant tension when it comes to the use of marijuana for medical purposes. According to this law, marijuana is classified as a Class I narcotic, which means it is considered illegal for all purposes, including medical use. This classification is part of Indonesia's broader effort to combat drug abuse, yet it fails to reflect the growing body of international medical research that supports the therapeutic uses of marijuana, such as pain management and alleviating symptoms of chronic illnesses. Under the current legal structure, individuals who seek to use marijuana for medical reasons, such as Fidelis Arie Sudewarto and Reyndhart Rossy N. Siahaan, are treated the same as those involved in recreational drug use or illegal trafficking.

Despite the fact that Law No. 35 of 2009, Article 7, does allow for the use of narcotics for medical or scientific purposes, this provision has remained largely

ineffective due to the absence of an operational regulatory framework. This regulatory gap has led to confusion and a lack of clarity regarding how individuals can access marijuana for legitimate medical reasons. The absence of regulations to support this provision means that those like Fidelis, who cultivated marijuana to produce oil for his wife's illness, and Reyndhart, who used marijuana to treat chronic health issues, are left with no legal recourse to justify their actions. The law fails to account for situations in which marijuana may be necessary for medical relief, thus criminalizing individuals who are not abusing the substance but using it for urgent health needs.⁷

This legal conflict raises questions about the proportionality and fairness of the law. While Law No. 35 of 2009 emphasizes the prevention of drug abuse and trafficking, its rigid stance fails to consider the potential benefits of marijuana for medical use and its importance in treating patients with debilitating conditions. By treating medical marijuana use as a criminal offense, Indonesia is enforcing a blanket prohibition that does not align with the principle of necessity in criminal law, which is supposed to consider the motives behind actions. The criminalization of individuals seeking to improve their health shows a disconnect between the law's intentions and the actual needs of society.

2. Ethical and Legal Inconsistencies: The Case of Medical Marijuana

The ethical dilemma surrounding the criminalization of marijuana for medical purposes is closely tied to Indonesia's legal framework, which seems to disregard individual circumstances in favor of rigid enforcement. Under Law No. 35 of 2009, marijuana is treated as a substance with no medicinal value, despite growing international evidence to the contrary. This legal classification ignores the compassionate motives of individuals like Fidelis and Reyndhart, who used marijuana to alleviate the suffering of loved ones or manage their own chronic pain. From a legal standpoint, the failure to differentiate between recreational use and medical necessity represents a major inconsistency in the enforcement of drug laws.⁸

Article 28H(1) of the 1945 Constitution of Indonesia guarantees the right to health, but the law as it stands fails to adequately protect this right for those who seek

⁷ Nugraha, D. (2020). "Gaps in Indonesia's Narcotics Law: Challenges for Medicinal Use." *Indonesian Journal of Health Law*, 12(2), 45-59.

⁸ World Health Organization, "Cannabis and Cannabinoids," 2020.

medical marijuana. The government's strict enforcement of narcotics laws, without providing avenues for legal access to medical marijuana, creates a situation where individuals are forced to either break the law or endure unnecessary suffering. This presents a clear ethical issue: should individuals be punished for seeking relief when conventional medical treatments fail them? In this case, the legal system's failure to accommodate medical marijuana use undermines the constitutional right to health and creates a legal paradox. The state has an obligation to protect the health and well-being of its citizens, yet the law, as it is currently written, hampers this obligation by criminalizing medical necessity.⁹

The ethical concern deepens when considering that these individuals were not motivated by malice or criminal intent but by compassion and a need for effective treatment. This raises questions about the fairness of a legal system that prioritizes punitive measures over the consideration of individual health needs. If a person uses marijuana to relieve severe pain or manage a chronic condition, can that truly be equated to drug abuse? The law's failure to address this nuance in the context of medical marijuana creates a profound ethical conflict, which is compounded by the lack of legal avenues for those who need the treatment. By framing these individuals as criminals, the legal system is effectively punishing them for making decisions that were motivated by their fundamental right to health.¹⁰

3. International Comparison: Legal Reform and Global Trends

International perspectives on marijuana regulation further highlight the legal challenges Indonesia faces in its approach to marijuana. In many countries, including Thailand, the legal framework surrounding marijuana has evolved to allow for medical use. Thailand's Narcotics Act BE 2564 of 2021 legalizes the use of medical marijuana under regulated conditions, providing patients with access to marijuana for therapeutic purposes. This policy not only benefits patients but also allows for research into the medicinal properties of marijuana and fosters economic opportunities in the marijuana industry. Thailand's model is a clear example of how a regulated, evidence-based

⁹ *Ibid*

¹⁰ Cahyadi, H., & Susilo, A. (2021). "Medical Marijuana and the Indonesian Legal System: An Ethical and Legal Perspective." *Journal of Indonesian Law and Ethics*, 16(1), 78-93.

approach to marijuana can address public health concerns, promote scientific research, and open new economic avenues.¹¹

In contrast, Indonesia's strict stance on marijuana and its criminalization of medical use places the country at odds with global trends. While Thailand and other nations have embraced medical marijuana as a legitimate treatment option, Indonesia continues to treat marijuana use as a criminal act, even for patients who require it for medical reasons. This approach not only isolates Indonesia from international efforts to understand the medical benefits of marijuana but also limits opportunities for scientific research, patient care, and economic development related to marijuana. Indonesia's legal framework could benefit from a more balanced and flexible approach that allows for medical marijuana use under regulated conditions, similar to Thailand's model. This would allow the country to align its policies with global best practices and ensure that its citizens have access to effective treatments.¹²

The push for legal reform is not only necessary to keep pace with global trends but also to protect the constitutional rights of citizens. Legalizing medical marijuana would ensure that patients like Fidelis and Reynndhart are not criminalized for seeking effective treatments. A revised legal framework that recognizes the medical use of marijuana would reflect both contemporary scientific understanding and ethical responsibility, offering a more compassionate and pragmatic approach to drug regulation. By moving towards a more progressive stance on marijuana, Indonesia would be better equipped to balance public health needs, legal considerations, and the rights of individuals, all while staying in line with global regulatory standards.¹³

The criminalization of marijuana in Indonesia reveals a legal framework that is increasingly at odds with modern medical knowledge and ethical considerations. The cases of Fidelis Arie Sudewarto and Reynndhart Rossy N. Siahaan highlight a pressing tension between rigid drug enforcement and the needs of individuals seeking relief from debilitating conditions.

¹¹ Thailand Narcotics Act BE 2564 of 2021.

¹² Sharma, A., & Tiwari, R. (2021). "Global Trends in Medical Marijuana Legalization." *Asian Journal of Public Health Policy*, 35(4), 140-158.

¹³ World Health Organization (2023). "Medical Cannabis: A Global Overview." *WHO Drug and Health Review*.

Both individuals were prosecuted under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which classifies marijuana as a Class I narcotic, effectively criminalizing its use even for medical purposes. While this classification aligns with Indonesia's commitment to combating drug abuse, it neglects the growing body of scientific evidence supporting marijuana's therapeutic applications and its potential to provide relief for chronic illnesses.

These cases expose significant inconsistencies in Indonesia's legal framework. While Article 7 of Law No. 35 of 2009 permits narcotics for medical or scientific purposes, the lack of an operational regulatory framework leaves individuals like Fidelis and Reyndhart with no legal option to access medical marijuana. Fidelis' cultivation of marijuana to produce oil for his wife, who suffered from a severe illness, and Reyndhart's use of marijuana for managing chronic health conditions were acts of necessity rather than criminal intent. Yet, both faced harsh legal repercussions, showing how the law prioritizes punitive measures over the consideration of individual circumstances and public health needs.

This strict legal stance also raises questions about the ethical foundations of Indonesia's narcotics policy. Fidelis' decision to grow marijuana plants to alleviate his wife's suffering was an act of care driven by compassion, not malice. Similarly, Reyndhart's use of marijuana underscores the desperation of patients who turn to alternative treatments when conventional medicine proves insufficient. The criminalization of these acts creates a moral paradox: is it just to penalize individuals who are merely seeking to uphold their right to health, as guaranteed by Article 28H(1) of the 1945 Constitution. By framing these actions as criminal offenses, the state risks undermining its obligation to protect citizens' fundamental rights and address their medical needs. Normatively, that the wind of change has now indeed begun to be felt in Indonesia. In fact, the revision of the Narcotics Law has been discussed by the government and the DPR in the last two years. The revision of the Narcotics Law is also included in the prioritized legislative program.¹⁴

The international context further highlights Indonesia's restrictive approach. Countries such as Thailand have taken progressive steps to legalize medical marijuana under regulated frameworks, as demonstrated by the Narcotics Act BE 2564 of 2021.¹⁵ This policy not only

¹⁴ Humas BNN, (2023). Komisi III DPR RI Bersama Instansi Terkait Membahas Perubahan UU Narkotika NO. 35 Tahun 2009. Retrieved November 5 2024, from <https://bnn.go.id/komisi-iii-dpr-ri-bersama-instansi-terkait-membahas-perubahan-uu-narkotika-no-35-tahun-2009/>

¹⁵ The Thai Narcotics Act BE 2564 of 2021

provides patients with safe access to medical marijuana but also allows for research and economic benefits. Thailand's model shows that legalization, when implemented thoughtfully, can balance public health concerns with regulatory oversight, fostering both societal acceptance and scientific advancement. In contrast, Indonesia's rigid stance isolates it from this global discourse, limiting opportunities for evidence-based solutions and perpetuating outdated stigmas.

The criminalization of individuals like Fidelis and Reyndhart underscores the urgent need for legal reform. These cases reveal the human cost of a system that prioritizes prohibition over compassion and pragmatism. Legalizing marijuana for medical purposes, within a controlled and regulated framework, offers Indonesia a path to bridge the gap between its legal system and the needs of its citizens. Such a shift would not only align the country with global trends but also uphold its constitutional commitment to safeguarding the right to health. It is time for Indonesia to cultivate change, embracing a more progressive and empathetic approach to marijuana regulation that reflects contemporary scientific understanding and ethical responsibility.

CONCLUSION

In conclusion, Indonesia's strict stance on marijuana criminalization highlights a growing disconnect between its legal framework, modern medical advancements, and ethical considerations. Cases like Fidelis Arie Sudewarto and Reyndhart Rosy N. Siahaan show how the current law, which classifies marijuana as a Class I narcotic, fails to address the needs of individuals seeking relief from severe medical conditions. While the law allows narcotics for medical purposes under Article 7 of Law No. 35 of 2009, the lack of clear regulations leaves patients with no legal options, forcing them into criminalized actions.

Globally, countries like Thailand have shown that legalizing medical marijuana within a regulated framework can benefit both patients and society. Indonesia's outdated approach isolates it from this progress and limits opportunities for evidence based solutions. Reforming the law to legalize marijuana for medical purposes would not only align with global trends but also uphold the constitutional right to health and address the needs of those who suffer. It's time for Indonesia to take a more compassionate and practical approach to marijuana regulation.

BIBLIOGRAPHY

Regulations

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Indonesian Criminal Code ("*Wetboek van Strafrecht - WvS*")

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 on Narcotics

Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health

Publications

BBC Indonesia. (2022, July 4). *Menteri Kesehatan akan izinkan riset ganja, bagaimana dampaknya terhadap upaya legalisasi untuk keperluan medis?*. Retrieved November 5 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61977271.amp>.

BBC News Indonesia. (2022, June 7). *Legalisasi ganja: Rakyat Thailand diizinkan tanam mariyuana di rumah, tapi tidak diisap untuk 'giting', pemerintah bagikan satu juta bibit*. BBC. Retrieved November 5, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61717203>.

Bloomberg. (2022). *Over 150,000 People in Thailand Rush to Register for Cannabis Planting as Crop Is Legalized*. Bloomberg. Retrieved November 5, 2024, from <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-09/thais-rush-to-register-for-cannabis-planting-as-crop-legalized>.

DetikNews. (2017, October 17). *Kisah Fidelis dari Tanam Ganja untuk Istri, Dibui dan Kini Bebas*. Detik News. Retrieved November 5, 2024, from <https://news.detik.com/kolom/d-3685117/kisah-fidelis-dari-tanam-ganja-untuk-istri-dibui-dan-kini-bebas>.

Hidding, U., (2023). *Therapeutic Use of Medical Cannabis in Neurological Diseases: A Clinical Update*. Springer Nature Link. Retrieved November 5 2024, from <https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-023-02719-1>.

Humas BNN. (2014). *Undang-Undang Narkotika Sudah Seksi, Yang Penting Implementasi*. BNN. Retrived November 5, 2024, from <https://bnn.go.id/undang-undang-narkotika-sudah-seksi-yang-penting-implementasi/>.

Intitute for Criminal Justice Reform. (2020, June 11). *[Press Rilis] Kronologi Kasus Ganja Medis Reyndhart Rossy #BebaskanReyndhart #Ganjamedis*. ICJR. Retrieved November 5, 2024, from <https://icjr.or.id/press-rilis-kronologi-kasus-ganja-medis-reyndhart-rossy-bebaskanreyndhart-ganjamedis/>

Isles, C., (2021, September 22). *7 Potential Health Benefits of Cannabis*. JWU. Retrieved

November 5 2024, from <https://www.jwu.edu/news/2021/09/7-potential-health-benefits-of-cannabis.html>.

Liputan 6 (2021, Desember 19). *Jalan Terjal Ganja untuk Medis*. Retrieved November 5 2024, from <https://www.liputan6.com/amp/4649318/jalan-terjal-ganja-untuk-medis>.

Reuters. (2022). Thailand Gives Green Light to Growing Cannabis at Home. Retrieved November 5, 2024, from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-gives-green-light-growing-cannabis-home-2022-01-25/>.

Siam Legal. (2024). Drug-Related Offenses and Narcotic Charges in Thailand. Retrieved November 5, 2024, from <https://www.siam-legal.com/litigation/criminal-defence-drug-offences-in-thailand.php>.

Venditti, B., (2024, May 12). Mapped: Countries Where Recreational Cannabis is Legal. Retrieved November 5 2024, from <https://www.visualcapitalist.com/mapped-countries-where-recreational-cannabis-is-legal/>.

Persecution of Uyghurs Moslems in China

Writers: Juan Sorymuba Simanjuntak, Muhammad Dhani Alfian, and Muhammad Novero

Wardhana

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

The legal issue surrounding the persecution of Uyghur Muslims in China centers on allegations of mass detentions, forced labor, forced sterilizations, and the suppression of religious and cultural practices. These actions have sparked significant concern within the international community, with human rights organizations, foreign governments, and the United Nations raising alarms over the potential violations of international law. Key legal frameworks, such as the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Genocide Convention) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), prohibit actions that target ethnic, racial, or religious groups with the intent to destroy or harm them. The scale and systematic nature of the reported abuses against the Uyghur population in Xinjiang raise the question of whether China's actions could qualify as genocide or crimes against humanity, as defined under the Rome Statute of the International Criminal Court ("ICC"). However, the fact that China is not a party to the Rome Statute complicates the potential for international legal accountability.

China's government justifies its actions in Xinjiang as part of a counterterrorism and anti-extremism initiative, claiming that the detentions are vocational training aimed at combating radicalization and promoting economic development. However, this justification is legally contentious. Critics argue that China's measures violate fundamental human rights, such as the right to freedom of religion and the prohibition of arbitrary detention, as outlined in international law. The extensive reports of torture, forced indoctrination, and religious repression challenge the legality of China's actions under both international human rights law and domestic law, which guarantees the right to personal liberty and protection from cruel or degrading treatment. In this context, the legal dispute hinges on

whether China's actions can be classified as violations of international human rights law and whether these violations rise to the level of crimes against humanity or genocide.

The international community faces significant legal and political challenges in addressing these allegations. Despite calls from the United Nations and human rights organizations for an independent investigation into the situation in Xinjiang, China's veto power as a permanent member of the UN Security Council prevents the UN from taking binding action. Moreover, China's staunch resistance to foreign intervention and external scrutiny complicates the possibility of legal action through international institutions. The lack of enforcement mechanisms within international law, particularly when states are not party to major treaties or conventions, further undermines the prospects for holding China accountable. This situation underscores the limitations of current international legal frameworks in addressing widespread human rights violations by powerful states and raises questions about the effectiveness of international law in ensuring accountability for crimes against humanity and genocide. Ultimately, this case reveals the challenges in enforcing human rights protections and the need for stronger international mechanisms to address state-sponsored abuses.

FACTS

The Chinese government has reportedly arbitrarily detained more than a million Muslims in reeducation camps since 2017. Most of the people who have been detained are Uyghur, a predominantly Turkic-speaking ethnic group primarily in China's northwestern region of Xinjiang. Beyond the detentions, Uyghurs in the region have been subjected to intense surveillance, forced labor, and involuntary sterilizations, among other rights abuses. The United States and several other foreign governments have described China's actions in Xinjiang as genocide, while the UN human rights office said that the violations could constitute crimes against humanity. Chinese officials have said that they have not infringed on Uyghurs' rights and claimed that they closed the reeducation camps in 2019. However, international journalists and researchers have documented an ongoing system of mass detention throughout the region using satellite images, individual testimonies, and leaked Chinese government documents

An estimated eight hundred thousand to two million Uyghurs and other Muslims, including ethnic Kazakhs and Uzbeks, have been detained since 2017, according to international researchers and U.S. government officials. The Chinese government calls the facilities “vocational education and training centers;” the most common terms used by international media organizations and researchers are reeducation camps, internment camps, and detention camps. Some activists describe them as concentration camps. Outside of the camps, the eleven million Uyghurs living in Xinjiang—officially called the Xinjiang Uyghur Autonomous Region—have continued to suffer from a decades-long crackdown by Chinese authorities.¹

The oppression of the Uyghur Muslims of Xinjiang China has become a very serious international human rights issue. When viewed from the perspective of CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), there are several important points that can be analyzed regarding the violations that occur in this issue, especially against the oppressed uyghur women. For example, there are reports of the Chinese government banning uyghur Muslim women from practicing Islam, in addition to banning the introduction of headscarves for women, and banning religious practices². Reports also reveal that uyghur women in torture camps in Xinjiang, China are often victims of sexual harassment, rape, and torture, and there are still many serious cases that must be addressed from this issue.³

REGULATIONS

1. United Nations Charter
2. Universal Declaration of Human Rights
3. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965 (ICERD)
4. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW)

¹ China’s Repression of Uyghurs in Xinjiang - Council on Foreign Relations

² Human Rights In China, Amnesty International

³ Women, Children In China Facing Repression, Female Activists Tell UN

ANALYSIS

1. Legal Frameworks and Violations

The persecution of Uyghur Muslims in Xinjiang has raised significant concerns under various international legal frameworks, particularly the Genocide Convention, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). These legal frameworks are crucial for assessing the gravity of the reported human rights violations, especially from a gendered perspective.

a. Genocide and Crimes Against Humanity

The actions of the Chinese government in Xinjiang, including mass detentions, forced labor, forced sterilizations, and cultural and religious repression, raise critical questions regarding the potential violation of the Genocide Convention. This Convention prohibits acts aimed at destroying, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group. Reports of systemic detentions, forced sterilizations, and cultural suppression suggest that the Chinese government may be targeting Uyghur Muslims in a way that could potentially fulfill the legal definition of genocide, particularly regarding the destruction of their identity as a group. However, proving genocidal intent in international law is complex, as it requires clear evidence of a deliberate aim to destroy the group. China has consistently denied such intent, framing its actions as part of a broader counterterrorism strategy rather than a campaign of genocide.

In parallel, the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) outlines crimes against humanity, which include widespread or systematic attacks against civilians, such as torture, forced labor, and arbitrary detention. Given the scale of the reported abuses, including the detention of over a million Uyghur Muslims, these actions may qualify as crimes against humanity. However, China's non-ratification of the Rome Statute complicates the possibility of holding the state accountable under

this framework, highlighting a key challenge in international law: the difficulty of prosecuting states that avoid the jurisdiction of international legal bodies.

b. CEDAW and Gender-Based Violations

From a gender perspective, the situation in Xinjiang raises serious concerns under CEDAW, particularly regarding the violation of women's reproductive rights and the suppression of their cultural and religious freedoms. Uyghur women have been disproportionately affected by China's actions, with reports of forced sterilizations, forced abortions, and other reproductive rights violations. Experts describe these practices as "gendered forms of state repression," violating CEDAW's mandates on protecting women's health, including reproductive health, and ensuring their autonomy over decisions regarding their bodies. As noted by the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee), such practices contravene fundamental human rights, including reproductive rights and bodily autonomy.⁴

The mass detentions of Uyghur women also involve gendered aspects of cultural and religious repression. Reports from survivors indicate forced indoctrination, where women's rights to practice their religion and wear the hijab are severely restricted. These reports, while difficult to verify due to limited access to Xinjiang, have been supported by experts in human rights and gender studies, who underscore the gendered nature of China's policies. These actions violate CEDAW's provisions on freedom of religion and belief and its mandate to eliminate all forms of discrimination based on gender and religion. Human rights expert Dr. Rachel Harris highlights that

⁴ CEDAW Committee. (2021). *Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of China*.

these violations reflect a broader pattern of cultural and religious oppression that disproportionately affects women.⁵

Moreover, forced labor and the control of women's lives in detention camps represent significant violations of CEDAW's protections regarding personal liberty, security, and freedom from exploitation. The forced sterilization and reproductive control of Uyghur women particularly breach CEDAW's emphasis on gender equality and non-discrimination. A Human Rights Watch (HRW) report further affirms that these practices equate to state-imposed control over women's reproductive rights, a violation explicitly condemned by CEDAW.⁶ These violations have been substantiated by testimonies from former detainees, medical professionals, and human rights experts. These gender-based violations in Xinjiang not only breach international human rights law but also fail to meet China's obligations under CEDAW, which calls for the elimination of all forms of gender-based violence and discrimination. While China denies these allegations, the accumulation of expert analysis, independent reports, and survivor testimonies paints a clear picture of systemic repression targeting Uyghur women in particular.

2. China's Justification and Legal Contestation

The Chinese government justifies its actions in Xinjiang by framing them as part of a counterterrorism strategy, aimed at combating extremism and fostering economic development in the region. Beijing has repeatedly asserted that the vocational education and training centers—which are often referred to as re-education camps—are necessary for preventing radicalization and promoting social integration. According to this narrative, the mass detentions and indoctrination of Uyghurs are portrayed as a reasonable response to the threat of terrorism. From a

⁵ Harris, R. (2020). *The cultural and religious repression of Uyghur women in Xinjiang*. Journal of Gender and Religion, 34(2), 122-138.

⁶ Human Rights Watch (HRW). (2020). *"Eradicating Ideological Viruses": China's Crackdown on Uyghur Women in Xinjiang*.

legal perspective, however, this justification raises serious concerns. While counterterrorism measures are recognized as legitimate in international law, they must still comply with basic human rights protections, including the prohibition of arbitrary detention, torture, and cruel or degrading treatment. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) clearly upholds the right to personal liberty and security, as well as the right to freedom of religion and belief, both of which are severely restricted in Xinjiang.⁷

The ICCPR and other international human rights standards stipulate that any counterterrorism measures must be proportionate and respect fundamental freedoms. The mass detentions, forced indoctrination, and reports of torture and forced sterilizations clearly violate these principles. Furthermore, China's constitution guarantees personal liberty and prohibits cruel treatment, directly contradicting the actions being taken in Xinjiang. These legal principles pose a serious challenge to China's justification for its actions in Xinjiang. While the government may argue that the re-education camps are necessary for national security, the sheer scale of abuses—along with evidence of forced labor and cultural repression—makes it difficult to argue that these actions are proportionate or lawful under international human rights law. The legal issue, therefore, centers on whether China's actions, framed as counterterrorism measures, can be legally justified under international law.⁸

3. Political and Enforcement Challenges in International Law

The international legal response to the situation in Xinjiang is further complicated by China's powerful position within the global political system. As a permanent member of the UN Security Council, China holds veto power, which it can use to block any attempts at UN intervention or independent investigations into the situation in Xinjiang. This political reality severely limits the ability of international

⁷ United Nations Human Rights Office (OHCHR). (2013). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. UN.

⁸ Zwart, T. (2020). "China's Counterterrorism Strategy and Human Rights: A Legal and Political Perspective." *Human Rights Law Review*, 20(2), 367-395.

bodies to take meaningful action against China, even as human rights organizations and international advocates call for an independent investigation. This situation underscores the critical issue of how international law and human rights standards are often undermined by the political realities of global power structures. The United Nations and other international organizations are constrained by the influence of powerful member states, which can prevent any legal action from being taken.⁹

Furthermore, China's resistance to external scrutiny complicates efforts to gather reliable evidence or hold the country accountable. The Chinese government has consistently blocked international observers and refused to allow independent investigations into the situation in Xinjiang. While satellite images and testimonies from former detainees have helped to shed light on the situation, China's state-controlled media and strict censorship laws make it difficult for the international community to verify these accounts. This lack of transparency not only helps China maintain its narrative of defending national sovereignty but also limits the ability of international actors to challenge the country's actions. The enforcement of international law in such cases is weak, and the current system often fails to hold states accountable for violations of human rights.

The difficulty of holding China accountable for these alleged abuses also speaks to broader challenges in international law. The lack of effective enforcement mechanisms, especially when powerful states are involved, calls into question the capacity of international legal frameworks to address widespread human rights violations. States like China, which can use their economic and political power to influence global opinion and block international investigations, pose a significant obstacle to global justice. The political challenges faced by the international community in addressing human rights abuses in such cases highlight the need for more effective global mechanisms to address state-sponsored violations and ensure that human rights protections are upheld. Ultimately, this situation underscores the

⁹ Smith, R. (2019). *International Human Rights: Law, Politics, and Policy*. Oxford University Press.

limits of international law in the face of political power and raises important questions about the future of global governance and human rights enforcement.¹⁰

CONCLUSION

The persecution of Uyghur Muslims in Xinjiang, China, presents a deeply concerning case of human rights violations that may amount to genocide or crimes against humanity under international law. Despite China's justification of its actions as counterterrorism measures, the systematic repression, including mass detentions, forced labor, forced sterilizations, and the suppression of religious practices, challenges the legitimacy of these justifications from a legal standpoint. The legal frameworks surrounding the Genocide Convention, the ICCPR, and CEDAW provide clear standards that China's actions appear to violate, particularly in their disproportionate and discriminatory nature. The gendered aspect of the violations, particularly against Uyghur women, further exacerbates the severity of the human rights abuses, violating their reproductive rights and cultural freedoms.

However, the international community faces significant hurdles in holding China accountable due to its political power, particularly its veto power in the UN Security Council. The lack of effective enforcement mechanisms within international law, compounded by China's resistance to external scrutiny, weakens efforts to investigate or impose sanctions. This situation reveals the limitations of current international legal frameworks in addressing human rights violations by powerful states. Despite these challenges, the case underscores the urgent need for stronger international mechanisms that can ensure accountability and uphold human rights protections, especially when violations are state-sponsored. Ultimately, the ongoing crisis in Xinjiang exemplifies the complexities of enforcing international law and the necessity for reform in global governance to better address and prevent such violations in the future.

¹⁰ Chayes, A. (2019). *The Global Commons: An International Relations Theory of Human Rights Enforcement*. Yale University Press.

BIBLIOGRAPHY

Regulations

United Nations Charter

Universal Declaration of Human Rights

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965
(ICERD)

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979
(CEDAW)

Publications

Chayes, A. (2019). *The Global Commons: An International Relations Theory of Human Rights Enforcement*. Yale University Press.

Finnegan, C. (2020). The Uyghur minority in China: A case study of cultural genocide, minority rights and the insufficiency of the International legal framework in preventing state-imposed extinction. *Laws*, 9(1), 1.

Human Rights Watch Background Briefings -> Asia -> China," Human Rights Watch, last modified 1999, accessed 1, November 2024, <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/china/>.

Itasari, E. R. (2021). Legal Protection of Uighur Muslim Ethnic in China from Perspective Human Rights. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 6(1), 26-40.

Leibold, J. (2020). Surveillance in China's Xinjiang region: Ethnic sorting, coercion, and inducement. *Journal of contemporary China*, 29(121), 46-60.

Mahardini, I Dewa Ayu Nyoman Alit, Dewa Gede Sudika Mangku, and I. Wayan Lasmawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Penembakan Petugas Medis Razan Al Najjar Di Jalur Gaza)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3 no. 1 (2020): 221-230

Smith, R. (2019). *International Human Rights: Law, Politics, and Policy*. Oxford University

Press.

United Nations Human Rights Office (OHCHR). (2013). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. UN.

Zwart, T. (2020). "China's Counterterrorism Strategy and Human Rights: A Legal and Political Perspective." *Human Rights Law Review*, 20(2), 367-395.

Guardians of the Digital Realm: The PDPA's Shield Against the Shadow of Unauthorized

Writers: Alivia Pramesti & Angel Michiko Nathania

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

In today's rapidly evolving digital landscape, personal data has become a highly sensitive commodity. Information such as names, addresses, financial records, and medical histories are frequently shared online, making data protection critical for protecting individual privacy. Despite the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP), the increasing number of personal data breaches in Indonesia highlights the urgent need for stronger enforcement and public awareness.

Since the regulation's enactment, Indonesia has seen numerous incidents of personal data leakage. According to data from the Ministry of Communication and Information, personal data breach cases have sharply increased, with 124 reported between 2019 and May 2024. The majority of these breaches, 111 cases, involved the exposure of sensitive information, affecting millions of Indonesian citizens. Many of these incidents resulted from unencrypted personal data being leaked, primarily from electronic system providers in the public sector.¹

Notable cases that have drawn public attention include the July 2023 data breach at the Ministry of Home Affairs' Civil Registration and Population Affairs Office, where 337 million Indonesian citizens' data was leaked and sold on the dark web. This compromised information included sensitive details such as population identification numbers (NIK), birth certificates, and other critical personal data. In addition to the July 2023 Ministry of

¹ Mediana, 2024. Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019-2024. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall. 25 Agustus 2024 (14:51)

Home Affairs breach, December 2023 saw Bank Syariah Indonesia (BSI) leaking millions of customer records, including full names, account numbers, and more.²

FACTS

Personal data is divided into two main categories in Article 4 of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, namely specific personal data and general personal data. Specific personal data refers to highly sensitive information, which includes but is not limited to health data (such as medical histories and conditions), biometric data (such as fingerprints, and facial recognition data), genetic data (inherited traits), criminal records, data concerning children, and financial data (like bank account details and credit information). This type of data is considered highly vulnerable because it can be misused in identity theft, financial fraud, blackmail, or discriminatory practices, especially if it falls into the wrong hands.³

In contrast, general personal data includes basic identifying information, such as a person's full name, gender, nationality, religion, marital status, or a combination of these elements that can be used to identify an individual.⁴ While not as sensitive as specific personal data, general data can still be harmful if leaked or misused, particularly when combined with other forms of data to create detailed personal profiles for marketing, surveillance, or even fraud purposes.

To protect these categories of personal data, Indonesia enacted Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This law serves as the country's first comprehensive legal framework aimed at protecting personal data from unauthorized use, processing, and sharing. The enactment of the PDP Law was a direct response to the growing number of data breaches and unauthorized personal data disclosures that have

² BBC, 2023. Ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor, pakar siber: 'Ini peretasan paling parah'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51v25916zlo>. 11 September 2024 (22:00)

³ Mochamad Januar Rizki, 2022. Perbedaan Jenis Data Spesifik vs Umum dalam UU Pelindungan Data Pribadi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jenis-data-spesifik-vs-umum-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633f548091bfe>. 11 September 2024 (21:10)

⁴ Ibid.

become increasingly common in Indonesia, especially in the age of rapid digitalization and online services.

The PDP Law is not just a stand-alone legal instrument; it is closely tied to the broader constitutional rights guaranteed to Indonesian citizens. Specifically, it is a manifestation of Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes that every individual has the right to the protection of their personal life, family, honor, dignity, and personal property, as well as the right to feel secure and free from threats, coercion, or fear of personal harm. This constitutional article elevates the protection of personal data from a mere policy issue to a fundamental human right, underscoring the critical importance of privacy in preserving individual freedom and dignity in the digital age.

In support of this constitutional mandate, Article 1 paragraph 2 of the PDP Law defines personal data protection as "a comprehensive effort to protect personal data in a series of personal data processing activities to guarantee the constitutional rights of data subjects." This broad definition outlines the scope of the law, emphasizing that personal data protection is an ongoing, multi-stage process that applies to various aspects of data management—from collection and storage to processing, use, sharing, and deletion. It also highlights the responsibility of both public institutions and private entities to ensure that they comply with these protection standards.

REGULATIONS

1. Universal Declaration of Human Rights.
2. 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
3. Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

ANALYSIS

In today's digital age, vast amounts of information are readily accessible to the public, benefiting individuals by keeping them informed about global events. With advanced communication tools, a variety of applications now require personal data, such as social media platforms that collect general information like full names, addresses, and emails. As a result, many users, knowingly or unknowingly, share their personal details online.⁵ This is often due to a lack of awareness about the risks of sharing personal data on social media, such as accepting cookies without reviewing the terms or clicking "accept" on websites without understanding its implications. A national survey in 2021 further supports this, revealing that the average score for general personal data knowledge was 6.70, while knowledge of specific personal data was even lower at 5.26.⁶

The lack of public awareness about protecting personal data poses significant risks. Due to this, unauthorized access to social media accounts and the theft of personal information are common consequences. The aftermath of such breaches varies, including individuals being contacted by malicious parties or subjected to harassment, even in the form of threats. Some victims have also reported that their social media accounts were hijacked and used for fraudulent purposes. A 2021 survey indicated that men experienced more incidents of personal data misuse (31.5%) than women (24.1%). Cases of personal data abuse were found across all regions of Indonesia.⁷

From these findings, it is evident that many Indonesians are still unaware of the dangers of information misuse, leading to low levels of personal data protection awareness. In response, the government took an initial step by enacting the Personal Data Protection (PDP) Law, which aims to provide future legal protection to personal data

⁵ S. Dwi Valentina et al. 2024. Kesadaran Masyarakat Dalam Melindungi Data Pribadi Terhadap Praktik Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi pada Era Digital Masa Kini (Studi Kasus Masyarakat di Jalan Wiliam Iskandar Jalur Hijau). *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2(1) : 20-23.

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika . 2021. *Persepsi Masyarakat Atas Perlindungan Data Pribadi*. Katadata Insight Center. Jakarta.

⁷ *Ibid.*

subjects. This law is especially important given that uncontrolled disclosure of personal data can lead to crimes such as threats, fraud, bullying, and account breaches.

Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, enacted on October 17, 2022, was grounded in the principles of the 1945 Constitution. The PDP Law addresses various issues related to personal data protection, distinguishing between data controllers and data processors. Articles 20 to 50 outline the responsibilities of data controllers, which include obtaining consent from data subjects, protecting the confidentiality of personal data, and preventing unauthorized access. The obligations of data processors are specified in Articles 51 to 52, such as processing personal data in accordance with the controller's instructions and obtaining written consent before involving third-party processors.⁸ This law is designed to protect citizens' fundamental rights and freedoms regarding personal data, enhance legal protections for personal data, provide legal recourse for violations, and ensure organizational compliance, particularly in business sectors that handle large volumes of personal information.

The establishment of the Personal Data Protection (PDP) Law reflects the mandate outlined in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states: "Everyone has the right to protection of self, family, honor, dignity, and property under their control, and has the right to security and protection from threats of fear to do or not do something that is a human right." Additionally, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Article 29 paragraph (1), reaffirms that everyone has the right to protection of their self, family, honor, dignity, and property under their control.

On the international stage, the PDP Law aligns with protections recognized in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Article 12 of the UDHR asserts: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks on his honor and reputation. Everyone has the right to the

⁸ Christian. D. 2022. UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/>. 10 Oktober 2024 (22:34).

protection of the law against such interference or attacks.” This provision underscores the importance of protecting personal data and ensuring that information related to individuals' lives is secured by laws and regulations to promote justice, security, comfort, and legal certainty. Individuals, as subjects of personal data, are entitled to privacy, and that right must be protected.

Although the PDP Law, enacted in 2022, is expected to positively impact Indonesian society by aligning with both national and international legal foundations, challenges regarding personal data protection remain. One notable incident was the BPJS data breach. In March 2023, a significant breach occurred where approximately 18.5 million BPJS user data were sold on the dark web for IDR 153 million.⁹ The hacker, known as Bjorka, leaked 19.5 million data sets under the label 'BPJS Employment Indonesia 19 Million' on BreachForums, including 100,000 sample records containing NIK, full names, birth dates, addresses, phone numbers, email addresses, occupations, and company names.¹⁰ This data breach highlights the ongoing risks to personal data security despite the enactment of the PDP Law.¹¹

The ongoing Bjorka case in 2024 further highlighted severe vulnerabilities in BPJS Health's data security, spurring discussions on stricter enforcement of the PDP Law. In this incident, Bjorka allegedly executed a cyberattack, gaining unauthorized access to the BPJS system, which contains sensitive personal information such as participant numbers, names, addresses, phone numbers, and medical records. This data was reportedly sold on the black market. Unauthorized access refers to entering or accessing a system, network, or data without valid permission, posing significant risks such as data theft,

⁹ Nurcahyani, E. 2024. Sebelumnya Pernah di Hack Bjorka, Viral Bocor Data BPJS Ketenagakerjaan di X Jadi Perbincangan Netizen: Mancing Mania. <https://www.jurnaltinta.com/nasional/44713004649/sebelumnya-pernah-di-hack-bjorka-viral-bocor-data-bpjs-ketenagakerjaan-di-x-jadi-perbincangan-netizen-mancing-mania?page=3>. 10 Oktober 2024 (22:37)

¹⁰ Nurcahyani, E. 2024. Sebelumnya Pernah di Hack Bjorka, Viral Bocor Data BPJS Ketenagakerjaan di X Jadi Perbincangan Netizen: Mancing Mania. <https://www.jurnaltinta.com/nasional/44713004649/sebelumnya-pernah-di-hack-bjorka-viral-bocor-data-bpjs-ketenagakerjaan-di-x-jadi-perbincangan-netizen-mancing-mania?page=3>. 10 Oktober 2024 (22:37)

¹¹ G. Muhammad. 2023. Analisis Pola Penyebaran Informasi Insiden Kebocoran Data Melalui Pendekatan Social Network Analysis (SNA). *Jurnal Ilmiah Kriptologi*. 17(1) : 1-2.

system damage, and operational disruption.¹² While many perpetrators of unauthorized access possess advanced technical skills, some are insiders abusing their access rights.

In terms of cybersecurity, unauthorized access is a major threat to organizations, often driven by malicious intent to steal confidential data, alter information, or damage systems for personal or group gain. In this case, the breach directly violated the PDP Law, which obligates personal data controllers to maintain the confidentiality and accuracy of personal data, as outlined in Article 30. BPJS's failure to meet these obligations exposed a security gap, allowing hackers to successfully exploit the system.

The impact of this failure is extensive. Unauthorized access can lead to significant economic losses for individuals if the stolen data is used in fraudulent activities such as opening fake bank accounts, applying for loans, or committing other financial crimes. Additionally, this breach has eroded public trust in both the BPJS system and government institutions. When organizations fail to protect personal data, it fosters skepticism about the management of personal data by other state and private entities.

This incident also highlights that the implementation of the PDP Law in Indonesia is still lacking. Cybersecurity expert Pratama Persadha noted that the PDP Law is undergoing a two-year transition period to allow institutions to adjust internal policies and recruit Data Protection Officers. The PDP Law passed in 2022, includes a two-year transition period for institutions to align their policies and systems with the new regulations. This period allows organizations to recruit Data Protection Officers and establish internal protocols, yet the slow pace of adaptation leaves personal data vulnerable in the interim. Both the government and the public must therefore become more aware of the importance of personal data protection, as it involves human rights. This increased awareness is crucial to preventing further unauthorized access and enhancing personal data security. This way, the context of the transition period is fully integrated into the discussion on implementation challenges.

¹² *Ibid.*

Moreover, the effective enforcement of the PDP Law requires the establishment of a dedicated institution as mandated by Article 58. This institution, to be formed by the government through a Presidential Regulation, will oversee the implementation of the PDP Law. Its responsibilities include formulating personal data protection policies, imposing administrative sanctions, collaborating with law enforcement on personal data-related crimes, and regulating international data transfers. Additionally, the agency will have the authority to inspect organizations suspected of violating data protection laws, impose fines, halt unauthorized data use, conduct independent investigations, and advise on international personal data protection policies.¹³

CONCLUSION

Indonesia has enacted Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) to prevent personal data leaks. However, despite its existence, breaches continue to occur due to unauthorized access, revealing gaps in enforcement. A key issue is the lack of effective supervision and law enforcement, as the data protection authority mandated by the PDP Law has yet to be established. Without this authority functioning at full capacity, oversight and enforcement of data breaches remain weak, making it difficult to identify, investigate, and respond to privacy violations effectively. Another factor contributing to these breaches is the limited understanding among data controllers of their obligations under the PDP Law. Without sufficient education and awareness, compliance with the law remains low.

Given this situation, the establishment of a Personal Data Protection Agency is becoming increasingly urgent to support the full implementation of the PDP Law. In the meantime, it is crucial for both the government and the public to understand and implement the PDP Law properly to safeguard people's right to privacy. The government should also focus on raising public awareness about personal data protection and

¹³ Y. Agus. 2024. Akademisi Ini Sebut Lembaga PDP Perlu Segera Dibentuk. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-sebut-lembaga-pdp-perlu-segera-dibentuk-lt66a3c34d0b4ab/>. 10 Agustus 2024 (23:40)

educating citizens about how to protect their data. Additionally, regular evaluations of the PDP Law should be carried out by the government and legislative bodies, making necessary adjustments as needed. To enhance enforcement, the government should increase its understanding of technological developments and provide adequate resources to support privacy-related law enforcement.

BIBLIOGRAPHY

Regulations

1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Universal Declaration of Human Rights.

Publications

Christian. D. 2022. UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/> .10 Oktober 2024 (22:34).

Firdaus Indriana. 2022. Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 4(2). 30.

G. Muhammad. 2023. Analisis Pola Penyebaran Informasi Insiden Kebocoran Data Melalui Pendekatan Social Network Analysis (SNA). *Jurnal Ilmiah Kriptologi*. 17(1) : 1-2.

Mediana, 2024. Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019-2024. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall. 25 Agustus 2024 (14:51)

Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. 2023. Menjaga Privasi di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*. 6(1) : 133-144.

Kementerian Komunikasi dan Informatika . 2021. Persepsi Masyarakat Atas Perlindungan Data Pribadi. Katadata Insight Center. Jakarta.

- Nurchayani, E. 2024. Sebelumnya Pernah di Hack Bjorka, Viral Bocor Data BPJS Ketenagakerjaan di X Jadi Perbincangan Netizen: Mancing Mania. <https://www.jurnaltinta.com/nasional/44713004649/sebelumnya-pernah-di-hack-bjorka-viral-bocor-data-bpjs-ketenagakerjaan-di-x-jadi-perbincangan-netizen-mancing-mania?page=3>. 10 Oktober 2024 (22:37)
- S. Dwi Valentina et al. 2024. Kesadaran Masyarakat Dalam Melindungi Data Pribadi Terhadap Praktik Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi pada Era Digital Masa Kini (Studi Kasus Masyarakat di Jalan Wiliam Iskandar Jalur Hijau). *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2(1) : 20-23.
- Y. Agus. 2024. Akademisi Ini Sebut Lembaga PDP Perlu Segera Dibentuk. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-sebut-lembaga-pdp-perlu-segera-dibentuk-lt66a3c34d0b4ab/>. 10 Agustus 2024 (23:40)

Human Rights at Crossroads: The Implications of India's CAA on International Legal Obligations

Writers: Barru Muhammad, Gracia Josephina, and Kylatifa Aristi

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

India is described as a secular state after the partition of the constitution, but the constitution is still inconsistent as it grants some cultural rights to minorities including Muslims.¹ The preamble of *the Indian constitution* states that:

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, do solemnly resolve to make India a [SOVEREIGN SOCIALIST DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic, and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith, and worship;

EQUALITY of status and of opportunity";²

Although the law is written in the Preamble of the Indian Constitution, the Lower and Upper House of The Indian Parliament still managed to raise and enact the Bill of The 1955 Citizenship Act's Amendment (Citizenship Amendment Act).³ The Citizenship Amendment Act was a campaign pledge made by the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) during the 2014 and 2019 parliamentary elections, which offers an accelerated citizenship application process for non-Muslim immigrants from Muslim-majority countries neighboring India.⁴ Before The

¹ Thomas Phantam. 1997. India Secularism and its politics: Some Reflection The Review of Politics, Cambridge University Press, Vol.59, page.523.

² See Preamble to the Constitution of India.

³ Akins, Harrison. 2020. Legislation Factsheet: The Citizenship (Amendment) Act in India. Retrieved June 30, 2024 from

<https://www.uscirf.gov/resources/factsheet-citizenship-amendment-act-india>.

⁴ *Ibid.*

Citizenship Amendment Act (CAA) was enacted, India prohibited all undocumented migrants and applied to any nationality. Undocumented migrants are referred to as illegal migrants. The definition of illegal migrants in The 1955 Citizenship Act section 2, sub-section 1 clause b explains that illegal migrants are foreigners who have entered India :

(i) Without a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf; or

(ii) with a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf but remains therein beyond the permitted period of time. ⁵

However, after the enactment of The Citizenship Amendment Act (CAA), The term illegal migrants are excluded from certain groups. This exclusion as mentioned in the amendment of section 2 in The 1955 Citizenship Act “Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of subsection (2) of section 3 of the Passport (Entry Into India) Act 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purpose of this Act”.

This amendment gives a discriminatory fast track for immigrants to obtain citizenship and also infringes the secularism in India framework regulation. Limiting ethnicity and religion to obtain citizenship by enacting the Citizenship Amendment Act (CAA), India has failed the initial intention to amend the 1955 Citizenship Act. Indian parliament's initial intention was to help the persecuted minorities in Muslim-majority countries, especially in India's neighboring country. Indian

⁵ The 1955 Citizenship Act section 2

Muslims were worried about the chance of getting their citizenship status revoked. Not only giving the feeling of being discriminated against by their country's law. The impact of the CAA enactment could also oppose the northeast area of India which is Assam state.

The residents of the Northeast are against the CAA because they believe that refugees and immigrants could endanger the language, culture, and demographics of the native Assam population.⁶ The law (Citizenship Amendment Act) from the United Nations High Commissioner for Human Rights labeled it as a violation of India's Human Rights commitments. Various leaders from opposition parties in India have condemned the government for implementing a law that promotes religious discrimination.⁷

⁶ Bahattacharyya, Rajeev. 2024. Why Assam Is Up In Arms Against Controversial New Indian Citizenship Law. Retrieved July 19, 2024 from <https://thediplomat.com/2024/03/why-assam-is-up-in-arms-against-controversial-new-indian-citizenship-law/>.

⁷ Human Rights Watch. 2024. India Activates Discriminatory Citizenship Law. Retrieved July 19, 2024 from <https://www.hrw.org/news/2024/03/15/india-activates-discriminatory-citizenship-law>.

FACTS

The Citizenship Amendment was introduced in parliament on July 15, 2016, as an amendment to the Citizenship Act of 1955. The Raja Sabha passed the bill on December 11, 2019, with 125 votes in favor and 99 against. For the first time, the bill permits citizenship based on religion for 6 communities originating from India's neighboring country. Consequently, the Bill was transformed into an Act after receiving approval from the then president Ram Nath Kovind.⁸

After the enactment of the Citizenship Amendment Act, it was not directly implemented in India. The Citizenship Amendment Act took 4 years and 3 months before the central government finalized the rules needed to put the law into effect.⁹ These delays in implementation were due to several problems such as COVID-19 and sparked protests from Indian citizens, including those who reside abroad/outside the country. BJP Chief JP Nadda stated that the implementation of the CAA was delayed due to COVID-19, but assured that it will be enforced soon. He emphasized that everyone eligible will benefit from the CAA, which has already been passed in Parliament and reaffirmed the party's commitment to it.¹⁰

The main reason why the Citizenship Amendment Act was on hold for its implementation was because of contentious citizenship requirements and discrimination towards particular beliefs and ethnicity. The court determined that the CAA is in contravention of the fundamental right to equality enshrined in the Constitution. The Supreme Court of India received more than 200 petitions linked

⁸ Kumar, Abhijeet. 2024. Citizenship Amendment Act 2019: A timeline of events, controversies. Retrieved 22 July, 2024 from https://www.business-standard.com/india-news/citizenship-amendment-act-2019-a-timeline-of-events-controversies-124031200214_1.html.

⁹ Money Control. 2024. CAA Rules: Why the centre took over 4 years to frame rules for citizenship law after notification?. Retrieved 22 July, 2024 from <https://www.moneycontrol.com/elections/lok-sabha-election/caa-rules-why-the-centre-took-over-4-years-to-frame-rules-for-citizenship-law-after-notificationcitizenship-amendment-act-2019-article-12444681.html>.

¹⁰ Deccan Herald. 2020. CAA to be Implemented Soon, Delayed Due to COVID-19: JP Nadda. Retrieved 22 July, 2024 from <https://www.deccanherald.com/amp/story/india/caa-to-be-implemented-soon-delayed-due-to-covid-19-jp-nadda-904256.html>.

to the controversial law. The Citizenship Amendment Act discriminates against Muslims based on religion, according to the petitioners who are contesting the law.

11

As a result of the enactment, in December 2019 until nearly February 2020 sparked by initial protest in Assam, opposition to the Citizenship Amendment Act (CAA) quickly spread nationwide. While the reason for protest varied across different states, the implementation has reignited fears of turmoil. Several organizations have already announced plans to demonstrate against the Citizenship Amendment Act rollout, raising concerns about potential violence and arrest.¹² Therefore, The Anti-CAA protests resulted in 22 deaths and 83 injuries among the public and protesters, along with 455 injured police personnel, as reported by the State Government. The police stated that 20 deaths occurred during the violence.¹³

The Supreme Court of India is currently reviewing the legality of the Citizenship Amendment Act (CAA) in light of various legal challenges. The Act has faced criticism for potentially violating the principles of secularism and equality enshrined in the Indian Constitution. To ensure a thorough examination of these complex issues, the Supreme Court is conducting multiple hearings and considering diverse perspectives.¹⁴

¹¹ Ojha, Srishti. Mathur, Aneesha. 2024. Supreme Courts asks Centre to respond to petitions CAA in 3 weeks. Retrieved July 23, 2024 from <https://www.indiatoday.in/law/story/supreme-court-to-hear-over-200-petitions-challenging-caa-implementation-today-2516588-2024-03-19>.

¹² Bhadoria, Sharmila. 2024. What is CAA, the law which led to massive protest in 2019?. Retrieved July 23, 2024 from <https://www.livemint.com/news/india/what-is-caa-the-law-which-led-to-massive-protests-in-2019-citizenship-amendment-act-all-you-need-to-know-11710172923021.html>.

¹³ Express News Service. 2020. 22 People died in Violence during anti-CAA protests: UP govt to HC. Retrieved July 23, 2024 from <https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/22-people-died-in-violence-during-anti-caa-protests-up-govt-to-hc-6275092/>.

¹⁴ Supreme Court Observer. 2024. Citizenship Amendment Act | Supreme Court refuses to stay the CAA rules; directs Union to file responses to interim stay applications. Retrieved August, 10, 2024 <https://www.scoobserver.in/reports/citizenship-amendment-act-supreme-court-refuses-to-stay-the-caa-rules-directs-union-to-file-responses-to-interim-stay-applications/>.

REGULATIONS

1. Universal Declaration of Human Rights 1948 (“UDHR”);
2. Constitution of India (“COI”);
3. The Citizenship Act 1955 India;
4. International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (“ICCPR”)
5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (“ICESCR”);
6. The Citizenship Amendment Act 2019 India (“CAA”);

ANALYSIS

Human rights are fundamental entitlements that every individual possesses by virtue of their humanity, independent of state or societal recognition.¹⁵ International human rights law codifies these inherent rights through treaties addressing non-discrimination, beginning with the Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”) and further elaborated in binding covenants like the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (“ICESCR”). Additionally, specialized treaties, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the Convention on the Rights of the Child (“CRC”), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (“CRPD”), protect vulnerable groups and further emphasize the broad application of non-discrimination principles.

India ratified the ICCPR in 1979, committing to uphold civil and political rights, including civil liberties and equal protection under the law. Importantly, Article 2 of the ICCPR mandates protection from discrimination for non-citizens, ensuring equal rights for all individuals within a state's jurisdiction. This reinforces

¹⁵ Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Andi, page.1.

the principle that equal rights should be guaranteed to all individuals, fostering inclusivity and respect for human dignity.

However, the enactment of the Citizenship Amendment Act (“CAA”) in 2019 has raised significant concerns regarding India’s adherence to its international human rights obligations. The CAA was introduced to establish a pathway to citizenship for illegal immigrants from specific neighboring countries, with a particular focus on certain religious minorities. Despite that, this law explicitly excludes immigrants from one of India's major religious communities: Muslims. During the legislative process leading to the CAA's enactment, parliament introduced additional measures to regulate illegal migrants more effectively. These measures included new mandatory requirements that individuals seeking Indian citizenship must fulfill, which further complicated the already contentious nature of the law.

By excluding Muslims, the CAA directly undermines the ICCPR's core principle of non-discrimination, raising concerns about its legality under international law and its broader implications for the rights of marginalized communities in India. The discriminatory nature of the CAA highlights how legal frameworks can perpetuate systemic discrimination. International human rights law, starting with the UDHR, clearly prohibits discrimination on grounds like race, color, sex, religion, political opinion, and other statuses, in which are further expanded in the ICCPR and ICESCR. The CAA was also enacted amidst the National Register of Citizens (“NRC”) exercise in Assam, further complicating the issue of citizenship for marginalized communities.

The NRC is an initiative by the Modi government designed to identify individuals deemed to have entered India illegally, with the potential for deportation. This policy has had significant repercussions in Assam, where approximately 2 million individuals, both Hindus and Muslims, have been left

without Indian citizenship. CAA is closely linked to the NRC, particularly in its potential to disenfranchise marginalized communities. The NRC, aimed at identifying illegal immigrants, has already left millions in Assam stateless, creating a vulnerable population susceptible to deportation. The CAA, while offering a pathway to citizenship for non-Muslim refugees, does not extend the same protections to Muslim communities affected by the NRC, exacerbating their risk of statelessness. Furthermore, the Modi party has pledged to implement a similar citizenship verification program on a nationwide scale, raising serious concerns about the implications for human rights and the treatment of marginalized communities throughout India.

The enactment of the CAA has sparked significant political upheaval in India. Supporters of the CAA argue that the law is a necessary measure to provide refuge for persecuted religious minorities from neighboring countries, specifically Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. They assert that these communities, including Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians, have faced systemic discrimination and persecution in their home countries and deserve a pathway to citizenship in India, a country they view as a sanctuary for those fleeing religious persecution.¹⁶ Supporters contend that the CAA aligns with India's historical role as a refuge for religious minorities, citing examples from the country's partition in 1947 when many Hindus and Sikhs fled to India to escape violence. They argue that the law is not anti-Muslim but rather a humanitarian response aimed at addressing specific injustices faced by non-Muslim communities in the region.¹⁷

However, this justification is met with significant counterpoints that challenge the law's intent and implications. Firstly, critics argue that the CAA

¹⁶ Sheikh Saaliq. 2024. India's new citizenship law excludes Muslims. AP News. Retrieved from <https://apnews.com/article/india-citizenship-law-muslims-caa-28909f8df0e6d5e0915e065195abef14>. 9th October 2024 (16:34).

¹⁷ Ibid.

selectively grants citizenship based on religion, thus violating the secular tenets enshrined in the Indian Constitution. By excluding Muslims from its provisions, the law inherently promotes a religious criterion for citizenship, undermining the principle of equality before the law as articulated in Article 14 of the Constitution.¹⁸ Furthermore, the notion of "persecution" is complex and cannot be neatly categorized along religious lines. Many Muslims also face persecution and discrimination in their home countries, particularly those belonging to sects such as Ahmadis and Shia communities, which the CAA does not address. The law's selective nature raises questions about the broader human rights obligations that India is expected to uphold under international treaties such as the ICCPR.

Given this context, the provisions outlined in the UDHR and the ICCPR, particularly Article 5 (prohibition of discrimination), Article 18 (right to freedom of religion), and Article 26 (right not to be discriminated against), suggest that the CAA may violate the principles enshrined in these treaties. Since India has signed and ratified these international agreements, the CAA's exclusion of Muslim immigrants raises concerns about its compatibility with the country's obligations under international law. Although designed to provide a pathway to Indian citizenship for certain minorities fleeing religious persecution in Pakistan, Bangladesh, or Afghanistan, the CAA has been criticized as an effort by the political establishment to marginalize Indian Muslims.

The CAA has also faced several judicial challenges in Indian courts. These legal battles question the constitutionality of the law, particularly its adherence to Article 14 of the Indian Constitution, which guarantees equality before the law.¹⁹ Ongoing judicial reviews highlight the tensions between domestic legal interpretations and India's international human rights commitments. Ultimately,

¹⁸ https://thelegalquorum.com/the-citizenship-amendment-act-and-article-14-an-argument-over-equality/#google_vignette

¹⁹ Ibid.

the CAA sparked widespread protests and underscored the urgent need for India to reassess its alignment with international human rights obligations, particularly its constitutional commitments to equality and secularism.

CONCLUSION

Human rights violations against the Muslim population in India due to the passing of The Citizenship of Amendment Act 2019 cause Muslims who cannot prove their residency documents to become illegal migrants. The discrimination that Muslims have received since India's independence in the economic, social, and political fields has continued but the Indian government has taken no action to overcome this and has instead increasingly shown a government that is not secular and tends to discriminate against Muslims who are classified as minorities.

India, as a member of the United Nations and a party to various human rights treaties, is obligated to uphold the principles enshrined in these instruments. The Citizenship Amendment Act's selective approach to granting citizenship based on religion could be seen as inconsistent with India's international obligations to ensure equality and non-discrimination.

BIBLIOGRAPHY

Regulations

Constitution of India

Universal Declaration of Human Rights 1948

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966

The Citizenship Act 1955 India

The Citizenship Amendment Act 2019 India

Publications

Chandrachud, Dr. Abhinav, 2020, Secularism and the Citizenship Amendment Act, Victoria, University of Wellington

Widiada Gunakaya, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Purush Purushothaman, 2018, "The Indian Constitution: The Core and The Core Issues", Indian Journal of Constitutional & Administrative Law, Volume II.

Articles

Akins, Harrison, 2020, Legislation Factsheet: The Citizenship (Amendment) Act in India.

Bahattacharyya, Rajeev. 2024. Why Assam Is Up In Arms Against Controversial New Indian Citizenship Law.

Bhadoria, Sharmila. 2024. What is CAA, the law which led to massive protest in 2019?

Express News Service. 2020. 22 People died in Violence during anti-CAA protests: UP govt to HC.

Human Rights Watch. 2024. India Activates Discriminatory Citizenship Law.

Kumar, Abhijeet. 2024. Citizenship Amendment Act 2019: A timeline of events, controversies.

Money Control. 2024. CAA Rules: Why the centre took over 4 years to frame rules for citizenship law after notification?

Ojha, Srishti. Mathur, Aneesha. 2024. Supreme Courts asks Centre to respond to petitions CAA in 3 weeks.

Sheikh Saaliq. 2024. India's new citizenship law excludes Muslims. AP News. Retrieved from <https://apnews.com/article/india-citizenship-law-modi-muslims-caa-28909f8df0e6d5e0915e065195abef14>. 9th October 2024 (16:34).

Navigating Legal Loopholes: Addressing AI Liability Gaps in Indonesian Electronic Law

Writers: Hazel Nailah, Safa Giftya Fikanov S., and Grandy Maureno

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

Evolution of Artificial Intelligence (“AI”) into Indonesian Society has sparked growing concerns regarding its liability and its impact on legal frameworks. This is particularly relevant as AI becomes a ‘gimmick’ as promising future technology that integrates into helping daily utilities of everyday life without further analyzing its implication and the liability if error. For starters, AI can be referred to as the ability of a machine to perform cognitive functions that are associated with human minds, such as perceiving, reasoning, learning, interacting with the environment, problem-solving, and even exercising creativity.¹ The basic stages in crafting an AI rooted in machine learning typically involve: **(i) Descriptive:** Describing information of data; **(ii) Predictive:** Predicted what occurred by examining patterns from existing information; and **(iii) Prescriptive:** Giving recommendation to do for achieving goals.² Nevertheless, AI itself has a huge possibility of error. AI is simply one of several modern technologies that communicate with one another and with the physical environment around them since AI systems controlled by the ‘internet of things’ includes: sensors, blockchain, and

¹ McKinsey. 2018. *An executive's guide to AI*. McKinsey & Co. pg. 1

² *Ibid.*

other technologies as data is continually generated, transmitted, evaluated, aggregated, and reviewed, with distinct liability issues.³

Unfortunately, determining AI with Legal Personality by relying only to Indonesian Electronic Law is still unreliable due to the ambiguity of its liability. For instance, AI and others technologies are connected and interacted with one another creating a dependant relations in AI Ecosystem; as the result devices have to be supplied from multiple parties, thus hardening the process to determine its liability.⁴ The AI system to be held accountable must be capable of owning assets either directly (as a developer) or indirectly (assuming that the licensor or licensee of the AI system acts on its behalf or 'user').⁵ Furthermore, The liability risk associated with AI systems varies depending on the nature of the AI, such as whether it is sold or licensed as software or service, or whether it is embedded in a physical device.⁶ The law frequently handles tangible objects differently than immaterial ones. The liability risk will also be determined by the function of the AI output: is the system predictive, on which people make their judgments, or is it totally autonomous, leaving humans out of the loop.⁷ This responsibility becomes essential when demonstrating attribute for a negligence which causing an injuries, given that causation is necessary to determine damage or result of causation.⁸

³ Giuffrida, I., Lederer, F., Vermeys N. 2018. *A Legal Perspective on the Trials and Tribulations of AI: How Artificial Intelligence, the Internet of Things, Smart Contracts, and Other Technologies Will Affect the Law*. Case Western Reserve University. Pg. 761-762.

⁴ *Ibid.* pg. 769.

⁵ Jessica, A. 2013. *Comment, From Jeopardy! to Jaundice: The Medical Liability Implications of Dr. Watson and Other Artificial Intelligence Systems*, 73 LA. L. REV. 1049, Pg. 1075

⁶ Giuffrida, I. 2019. *Liability for AI Decision-Making: Some Legal and Ethical Considerations*. William & Mary Law School Faculty Publication. Pg. 445

⁷ Singer, P. 2009. *Wired For War: The Robotics Revolution And Conflict In The 21st Century*.

⁸ Jessica, A. 2013. *Comment, From Jeopardy! to Jaundice: The Medical Liability Implications of Dr. Watson and Other Artificial Intelligence Systems*, 73 LA. L. REV. 1049, Pg. 1076

To conclude, the process of attributing legal personality to AI necessitates a nuanced exploration of various legal principles, including those related to agency, liability, and rights and obligations. In jurisdictions where AI has been recognized as a quasi-judicial subject, legal frameworks often incorporate mechanisms to allocate responsibility and accountability for AI-generated actions. This may involve adapting existing legal doctrines or developing new legislative measures tailored to the unique characteristics and capabilities of AI systems that will be explored more.

FACTS

Current regulations are still inadequate to comprehend AI as an autonomous system from Law No. 11 of 2008 concerning Amendments to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions ("**ITE Law**") which only implicitly define AI as an electronic system or ecosystem with a series of devices and electronic procedures that function to prepare, collect, process, analyze, save, display, announce, send, and/or disseminate information (data).⁹ Furthermore, AI legal personality categorized as an electronic agent hence it is need a person with the authority to organize devices from an electronic system.¹⁰ Thus, it is also ambiguous to define AI as an independent subject where various subjects can be liable, including individuals, companies, public entities, and international organization.¹¹

AI has the ability to act automatically, represent the AI device developer, and take legal action, thereby meeting the criteria for an Electronic Agent. Under Article 21 of ITE Law stipulated Electronic agents have the same rights and duties as electronic

⁹ Law No. 11 of 2008 concerning Amendments to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions ("**ITE Law**"). Article ("**Art**") 1(8)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. 2022 ("**PDP Law**"). Art 1(6) - (11)

system developers.¹² Every electronic system developer must maintain system security and reliability, protect personal data, provide correct information to users, and be responsible for losses caused by the system. As a result, the Electronic Agent Organizer is responsible for all legal repercussions resulting from transactions conducted through an electronic agent. However, this also implied that faults or malfunctions in the operation of the electronic system are not the result of user negligence and can be liable for developer without any categorization of certain action of AI autonomously.¹³ Even so, there is a lack of regulation in the ITE Law regarding actions that can be carried out by AI without human command. Nevertheless, as the definition provided by the ITE Law only cover human action if AI development exceeds influence by human action, then the definition of the ITE Law will no longer can be sever as the basis for regulation.¹⁴

Article 1 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection ("**PDP Law**") applied legal jurisdiction for various subjects as Electronic Agent include: individuals, companies, public entities, and international organizations that isn't AI. They all have a responsibility to maintain the security of consumers' personal data, especially in the context of the use of artificial intelligence (AI). The definition of individual personal data in the Law includes anything that can identify a person, either directly or indirectly, which is stored in electronic or non-electronic systems.¹⁵ Furthermore, under PDP Law especially Article 4 of the PDP Law delineates various

¹² ITE Law. Art 21

¹³ Mahardika, Z., M. & Priancha., A. 2021. *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. Website: Humas FHUI. See at: <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>
ITE Law. Art 21.

¹⁴ Doly., D. 2023. *Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan DPR RI.

¹⁵ Tasya. 2023. *Kominfo dan Ahli Hukum UGM Berikan Pandangan Terhadap Isu Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan AI*. Website: UGM Press. See at: <https://ugm.ac.id/id/berita/kominfo-dan-ahli-hukum-ugm-berikan-pandangan-terhadap-isu-perlindungan-data-pribadi-dalam-penggunaan-ai/>

classifications of personal data, highlighting distinctions among them.¹⁶ While the definition of personal data remains clear, the handling of different categories presents variability. This disparity is currently not well-defined, prompting the necessity for government intervention to establish standardized protocols for managing both types of personal data. Article 16 addresses the treatment of personal data, yet it delineates between specific and general data. Notably, special categories of personal data, often referred to as highly sensitive data, necessitate elevated levels of protection compared to standard personal data.¹⁷ Data processing becomes hugely important to determine the categorization that imposes the liability. Thus the liability of AI and handling of its system including the data processed by AI are not clear enough in PDP Law.

Moreover, Government Regulation Number 82 of 2012 (“**PP 82/2012**”) which discussed several aspects related to security and data protection in electronic systems, requiring AI as an electronic device need to obtain electronic certification in order to do transactions within developer since having a responsibility as an electronic agent. For example, Article 41-42 of the PP 82/2012 stipulates the requirements that must be fulfilled in carrying out electronic transactions, both in public and private contexts. Articles 41(2) and 42(2) making sure all electronic transactions in the public and private sectors shall be certified by an authorized Indonesian Reliability Certification Institute.¹⁸ Meanwhile, in Article 41(3) and 42(3), when using an Electronic Certificate, carrying out electronic transactions in the public and private sphere is required to use the services of an electronic certification developer that has obtained certification from the competent authority in Indonesia.¹⁹

¹⁶ PDP Law. Art 4.

¹⁷ *Ibid.* Art 16.

¹⁸ Government Regulation Number 82 of 2012 concerning Electronic Transaction (“**PP 82/2012**”). Art 41- 42

¹⁹ *Ibid.* Art 42(3).

Furthermore Article 6 of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 11 of 2022 outlines the requirements for agencies to obtain recognition as an Electronic Certification developer (“**PSrE**”). These requirements in Art 6(1) include (i) being registered as an Electronic System Operator with the Ministry, (ii) not being the parent or child of another PSrE, (iii) conducting an independent assessment, (iv) having facilities and equipment for electronic certification administration, obtaining a certificate.²⁰ Continuing, at Art 6(3) it regulates requirement of having a minimum of eleven trusted personnel, and in Art 6(4) stipulated having procedures for managing facilities and equipment, fulfilling PSrE Indonesia's interoperability standards, having an Electronic Certification Implementation Statement (Certification Practice Statement) referring to the Main PSrE Electronic Certificate Policy.²¹

REGULATIONS

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**ITE Law**”)
2. Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. 2022 (“**PDP Law**”).
3. Government Regulation Number 82 of 2012 concerning Electronic Transaction (“**PP 82/2012**”)
4. Electronic Certification, the Minister of Communication and Information Regulation Number 11 of 2022 concerning Electronic Certification (“**Permenkominfo 11/2022**”)

²⁰ Electronic Certification, the Minister of Communication and Information Regulation Number 11 of 2022 concerning Electronic Certification (“**Permenkominfo 11/2022**”). Art 6(1)-(3).

²¹ *Ibid.* Art 6(3)(4).

ANALYSIS

Artificial intelligence, in its broadest sense, is intelligence exhibited by machines, particularly computer systems. It is a field of research in computer science that develops and studies methods and software that enable machines to perceive their environment and use learning and intelligence to take actions that maximize their chances of achieving defined goals,²² such machines may be called AIs. It is widely held that AI technology will one day solve all of humanity's labour challenges, from the simplest to the most complex. Based on the previous statement, we know that AI has substantially aided human labour in general. For instance, it can be seen in the country's economic, industrial, defence and security sectors. Additionally, we have discovered its application in the realm of bureaucracy, specifically in health and education, and even the usage of AI has infiltrated the legal aspect.

Legally speaking, the growth of artificial intelligence poses the question of what exactly artificial intelligence is. When we're talking about AI legal-personality, it is still insufficient enough to describe actual AI for failing to specify AI's independence as a quasi-jurisdiction separate from its owner, and not deliberately liable with the developer of AI as delineated from ITE Law Article 1(8) regarding 'electronic agents' and realistically, artificial intelligence systems should be considered quasi-juridical person.²³ As Illustration, while Indonesian law has established legal liability at its entities for data-related AI under PDP Law Article 1, it fails to fully capture that Artificial intelligence systems can still learn and adapt over time and have the ability to be

²² Russell, S.J. & Norvig, P. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. Hoboken: Pearson. pg. 31;

²³ Wein., E., L. 1992. *The Responsibility of Intelligent Artifacts: Toward an Automation*. Cambridge: Harvard Journal Law. & Tech. Pg. 107.

fundamentally independent (outside developer capacity to monitor).²⁴ While the PDP Law holds entities accountable for the use of personal data, it primarily focuses on the initial design and implementation of AI systems. As AI systems learn and adapt over time, they can develop autonomous decision-making capabilities that may not be fully understood or controlled by their developers. This raises questions about accountability when AI systems make decisions that have negative consequences. Furthermore, throughout history, legal entities have been portrayed as human persons. Legal entities are theoretically personified as if they were people to exercise their rights and responsibilities and be held accountable for their conduct. Artificial intelligence is another possibility to attain effective and efficient performance.²⁵

In the context of recognition as a legal subject, there are two main criteria that underlie this assessment, namely the ability to carry out legal acts and the ability to assume rights and obligations.²⁶ Consideration of the first criterion, especially in the context of using AI, becomes increasingly complex as AI capabilities approach the level of human intelligence. For example, an AI working system with the ability to analyze and make decisions similar to humans can raise the question of whether this system can be considered a legal subject with the authority to carry out legal actions. However, in practice, the lack of clarity regarding the legal subject matter for AI remains a challenge. Although AI may be able to produce actions that are virtually indistinguishable from human actions, ethical and legal questions arise regarding whether AI has the quality of full legal subjectivity. An analogy with the legal subject of

²⁴ Moravec., H. 2009. *Rise of the Robots: The Future of Artificial Intelligence*. Website: Scientific American. See at: <https://www.scientificamerican.com/article/rise-of-the-robots/>

²⁵ Amboro, FL. & Khusuf, K. 2021. *Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia*. Law Review Volume XX, no. 2. pg 145.

²⁶ Ramages, Justin. 2018. *Introduction to Law: Capacities and Rights of The Legal Subject*. Website: Rhodes University. See at: https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/law/documents/courseoutlines2018/Introduction_to_Law_-_JR.pdf

legal entities can be applied, where legal entities are recognized as legal subjects even though they are artificial constructions made by humans. In this case, the legal subject of AI can be considered the result of human work, recognizing that AI decisions and actions actually originate from its creators. However, a deeper ethical and legal debate is needed to determine the level of autonomy and responsibility that AI as a legal subject has.²⁷

Based on ITE Law Article 1 Paragraph (8), AI which is recognized as an electronic system and electronic agent is closely related to orders given by the Electronic System Operator. Electronic System Operators, as legal subjects who can be individuals, state administrators, business entities, or the public, play a key role in providing instructions to AI. This means that AI does not have legal autonomy or the ability to act independently, but instead operates based on orders given by humans. In this context, although AI may have a frame of thinking and reasoning that is close to human capabilities, this does not give AI the status of an independent legal subject.²⁸ For example, the concept of criminal liability which is related to the independent skills of legal subjects cannot be applied to AI, because the skills possessed by AI are fundamentally the result of automatic conditions created by humans. AI, in this context, does not have these capabilities, because all actions and decisions produced depend on human programming and commands. Therefore, in legal assessments, AI cannot be considered as a legal subject on a par with other legal subjects that have independent capabilities. Criminal responsibility in the context of AI is more appropriately placed on humans who create, manage and control the technology. Therefore, it is necessary to develop clear and up-to-date legal regulations to address the dynamics of the use of AI

²⁷Anderson, Janna. & Rainie, Lee. 2018. *Artificial Intelligence and the Future of Humans*. Website: Pew Research Center. See at: <https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/>

²⁸ Informatika dan Sains is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License. Jurnal Info Sains Vol. 14 No. 04, Pg 132

in society, by ensuring appropriate and fair accountability for actions carried out by this technology, such as making a clear guideline to determine liability in cases of AI-related harm, developing an ethical framework to guide the development and deployment of AI, and making a robust data protection laws that are essential to safeguard personal data used to train and operate AI systems. Additionally, addressing the ethical and legal challenges related to AI advancements requires the participation of all stakeholders, including developers, regulators, and the general public.²⁹

The existing laws in Indonesia do not specifically regulate the application of Artificial Intelligence in law. However, several laws relevant to the use of AI have been regulated, such as Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (“ITE Law”), Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (“PDP Law”), Government Regulations Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions (“PSE Law”) 31, Regulation of the Minister of Communication and Information Number 5 of 2020 concerning Implementation of Private Scope Electronic Systems, as well as Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (“Copyright Law”). Although it does not specifically regulate AI, this law can be used to monitor and regulate the use of AI-related technology. In the Indonesian legal context, AI has brought several significant benefits, such as time and resource efficiency, as well as improving the quality of decision-making. However, the use of AI also raises ethical challenges and questions that need to be addressed, such as issues of privacy and data security to responsibility and accountability.

Although there are no regulations that specifically regulate AI, the regulations are implicit in several of the rules above. Then the doctrine of responsibility for AI's actions applies in Indonesia as regulated in Article 31 of the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, that responsibility for

²⁹ Purnomo, H. 2023. Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia. *Jurnal Info Sains : Informatika Dan Sains*, 13(03). Pg 1112

every action of AI lies with its organizers. This is in accordance with the statement made by Shabrina in her research results that responsibility for AI's actions can be the responsibility of the person or legal entity above it based on the doctrine of vicarious liability. However, for legal certainty related to AI, it is necessary to establish specific regulations that regulate AI as a preventive measure.³⁰

³⁰ Ghazmi, S.F. 2021. *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis 2, No. 8. Pg 782

CONCLUSION

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has ushered in a new era of technological innovation, promising to revolutionize various sectors, including the legal aspect. While AI offers immense potential to streamline processes, enhance decision-making, and improve efficiency, it also presents significant legal challenges, specifically in Indonesia. One of the critical questions is the legal status of AI itself. While AI can perform tasks with increasing sophistication, it lacks the capacity for independent moral judgement and intent. Therefore, assigning legal personhood to AI is not feasible. Instead, the focus should be on the human actors involved in AI development, deployment, and use. Regarding liability, the primary responsibility for AI-related harms typically lies with the developer, owner, or operator. However, the specific allocation of liability can be complex, especially in cases involving autonomous AI systems. Clear guidelines and standards are necessary to ensure accountability and deter negligent behaviour.

To navigate the legal and ethical landscape of AI, a multi-stakeholder approach is necessary. Collaboration between policymakers, technologists, legal experts, and ethicists is essential to develop effective regulations and promote responsible AI practices. In conclusion, while AI offers significant benefits, it is imperative to address the legal and ethical challenges associated with its use. By establishing a robust regulatory framework, promoting ethical AI development, and fostering international cooperation, Indonesia can harness the potential of AI while safeguarding individual rights and societal interests.

BIBLIOGRAPHY

Regulations

Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transaction

Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Government Regulation Number 82 of 2012 concerning Electronic Transaction

Electronic Certification, the Minister of Communication and Information Regulation Number 11 of 2022 concerning Electronic Certification

Publications

Amboro, FL. & Khusuf, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia.

Anderson, Janna. & Rainie, Lee. (2018). Artificial Intelligence and the Future of Humans. Pew Research Center.

Doly., D. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan DPR RI.

Ghazmi, S.F. (2021). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia.

Giuffrida, I., Lederer, F., Vermeys N. (2018). A Legal Perspective on the Trials and Tribulations of AI: How Artificial Intelligence, the Internet of Things, Smart Contracts, and Other Technologies Will Affect the Law. Case Western Reserve University.

Giuffrida, I. (2019). Liability for AI Decision-Making: Some Legal and Ethical Considerations. William & Mary Law School Faculty Publication.

- Jessica, A. (2013). Comment, From Jeopardy! to Jaundice: The Medical Liability Implications of Dr. Watson and Other Artificial Intelligence Systems, 73 LA.
- Mahardika, Z., M. & Priancha., A. (2021). Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini. Humas FHUI.
- Mckinsey. (2018). An executive's guide to AI. Mckinsey An & CO.
- Moravec., H. (2009). Rise of the Robots: The Future of Artificial Intelligence.
- Purnomo, H. (2023). Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia.
- Ramages, Justin. (2018). Introduction to Law: Capacities and Rights of The Legal Subject. Rhodes University.
- Russell, S.J. & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Hoboken: Pearson. pg. 31;
- Singer, P. 2009. Wired For War: The Robotics Revolution And Conflict In The 21st Century.
- Tasya. (2023). Kominfo dan Ahli Hukum UGM Berikan Pandangan Terhadap Isu Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan AI.
- Wein., E., L. (1992). The Responsibility of Intelligent Artifacts: Toward an Automation. Cambridge: Harvard Journal Law. & Tech. pg. 107.

Analisis Hukum terkait Konsep *Smart Forest City* pada Ibukota Nusantara (IKN) :

Tinjauan hukum terhadap Dampak Lingkungan

Penulis : Fadillah Ramadhan Nata Wardhana¹

Local Chapter : Universitas Brawijaya

I. *Issue*

Pembangunan dan perkembangan kota yang tidak terencana dengan baik berpeluang menciptakan dampak terhadap ekonomi, sosial, budaya, bahkan kualitas lingkungan hidup. Tentunya hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dan migrasi penduduk ke wilayah perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan telah mencapai 155.523.750.² Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan tersebut mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan yang kemudian berdampak terhadap alih fungsi lahan. Terjadinya alih fungsi lahan dapat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, peningkatan suhu perkotaan, dan sebagainya. Maka dari itu, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan hutan di sekitar kota dapat berkontribusi untuk mengatasi persoalan lingkungan tersebut. Fungsi keduanya memiliki banyak manfaat terhadap keberlangsungan wilayah perkotaan, seperti mengurangi panas, mencegah banjir, penyedia sumber daya air, penyerap karbon, penghasil oksigen, dan banyak fungsi lainnya.

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia saat ini telah mengalami banyak masalah mengenai lingkungan hidup. Saat ini, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dinilai memiliki ancaman terhadap bencana alam banjir, hidrometeorologis, dan gempa bumi karena berada pada titik gempa dan mengalami penurunan tanah seiring waktu akibat dari pertumbuhan serta kepadatan penduduk akibat urbanisasi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | *Member of* ALSA LC UB | fadillahrnw11@student.ub.ac.id

² Badan Pusat Statistik, 2022, Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Pedesaan, dan Jenis Kelamin, Indonesia, Tahun 2022. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/187/0/0> (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2024, Pukul 15.20 WIB).

Dalam analisis yang dilakukan oleh Walhi Jakarta telah ditemukan beberapa persoalan lingkungan yang terjadi tersebut, diantaranya sebagai berikut :³

1. Pencemaran Air dan Ancaman Krisis Air

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata kualitas air tanah di DKI Jakarta tercemar berat. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan air bersih di Jakarta mulai terancam.

2. Pencemaran Laut dan Nestapa Nelayan

Menurunnya hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan akibat berkurangnya biota laut. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sungai yang menghitam pertanda tercemar berat.

3. Darurat Sampah

Pada tahun 2015, jumlah timbunan sampah yang dihasilkan Jakarta mencapai 7.506 ton per hari. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 8.369 ton per hari.

4. Krisis Iklim dan Ancaman Tenggelam

Lembaga analisis bisnis, *Verisk Maplecroft* pada tahun 2021 pernah menobatkan Jakarta sebagai kota paling rentan krisis iklim. Dalam laporannya, sekitar 40% wilayah Jakarta disebutkan berada di bawah permukaan air laut.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kondisi DKI Jakarta dinilai tidak ideal lagi untuk menjadi ibukota negara, karena dianggap telah menanggung beban yang sangat banyak, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sektor pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, dan sebagainya.

Perencanaan tata kota yang berkelanjutan tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan agar tetap berjalan seimbang dengan pembangunan kota. Hal inilah yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam

³ Aminullah M, 2022, Selain Polusi Udara, ini Persoalan Lingkungan Hidup Jakarta yang lain, Jakarta: walhijakarta.org

<https://walhijakarta.org/selain-polusi-udara-ini-persoalan-lingkungan-hidup-jakarta-yang-lain/> (Diakses pada 3 Oktober 2024).

rencananya untuk memindahkan ibukota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah IKN direncanakan berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Pulau Kalimantan dimana ditinjau dari kondisi saat ini, 59,50% luas wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Selain itu, wilayahnya yang cukup luas juga menjadikan wilayah IKN termasuk dalam wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi.⁴ Rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini menggunakan konsep kota hutan yang berkelanjutan (*smart forest city*). Konsep *Forest City* merupakan sebuah gagasan dalam perencanaan kota yang memiliki karakteristik adanya dominasi vegetasi atau penghijauan di perkotaan yang dapat juga berupa *vertical forest*.⁵ Tentunya konsep ini sejalan dengan visi IKN untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Dalam hal ini, kota berkelanjutan tersebut merupakan kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota di dalam hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara dijalin dengan konsep masterplan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.⁶

Berdasarkan rencana dan konsep tersebut, pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur ini dinilai memiliki tantangan yang sangat besar, utamanya pada sektor lingkungan. Fokus utamanya adalah bagaimana pembangunan kota tersebut tetap dapat mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati, dan tidak merusak lingkungan. Karena pada faktanya, Kawasan IKN merupakan bagian dari kawasan yang berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% dari luas Pulau

⁴ Dadang Jainal Mutaqin., Muhajah Babny Muslim., & Nur Hygiawati Rahayu. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. Bappenas Working Papers, 4(1), 13-29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>

⁵ Guan, X., Jones, D., & Roos, P. (2018). Biophilic city, vertical city, Forest City? Towards an Architectee, 814–826.

⁶ Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

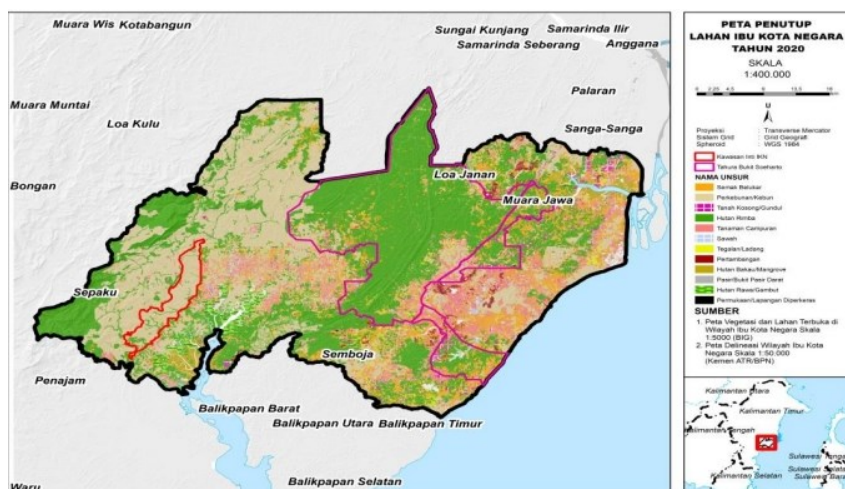
Kalimantan yang disebut sebagai Paru-Paru Dunia.⁷ Oleh karena itu, analisis ini akan merumuskan bagaimana dampak lingkungan terhadap pembangunan IKN dengan konsep *Forest City* dan apa saja perlindungan hukum bagi lingkungan sekitar untuk memastikan bahwa negara tetap memperhatikan keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian alam serta lingkungan. Kelestarian alam dan lingkungan dalam hal ini berfokus kepada fungsi hutan yang menjadi potensi utama sebagai Paru-Paru Dunia di Pulau Kalimantan.

II. Facts

A. Pemindahan Ibukota Nusantara

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa terjadi pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta ke wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur seluas 180.965 hektar dengan bernama Ibu Kota Nusantara.

B. Kondisi Wilayah Ibu Kota Nusantara

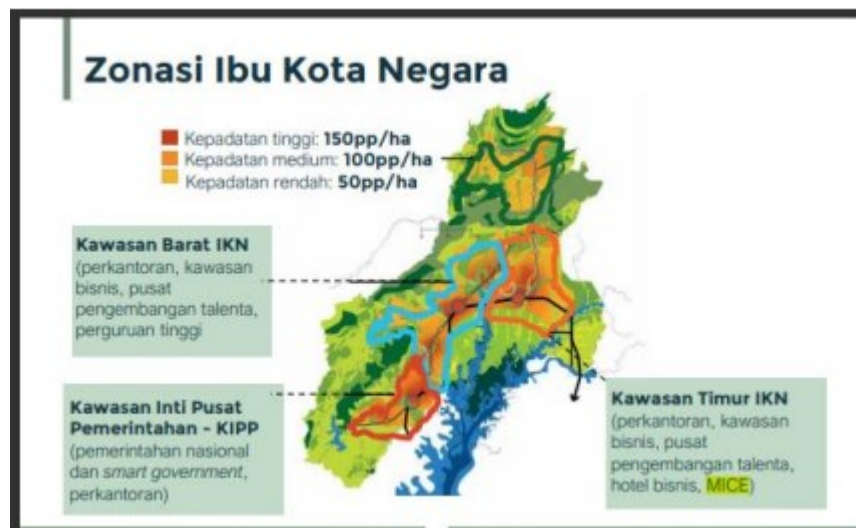


Ibu Kota Nusantara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Kawasan IKN disebut telah ditetapkan sebagai Paru-Paru Dunia karena memiliki hutan seluas 108.364,48 hektar dengan keanekaragaman hayati yang cukup banyak dan memiliki peran penting dalam penyedia oksigen serta penyerapan karbon.

⁷ Dadang Jainal Mutaqin., Muhajah Babny Muslim, 2021, *loc.cit.*

Menurut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012), Paru-Paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global. Keanekaragaman hayati dalam wilayah IKN juga beragam. Terdapat sebaran jumlah sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 jenis mamalia, 25 jenis herpetofauna, dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik, dan spesies tinggi.

C. Zonasi Ibu Kota Nusantara



Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dibagi menjadi tiga ring yang terdiri dari :⁸

- Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan;
- Ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN);
- Ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.

⁸ Iwan Irmawan¹, Fildza Amari Sagharmata, Fransisca Ruthriana, Muhamad Naufal F. (2023), Analisis Dampak Pembangunan Kota Hutan (*Forest City*) (Studi Kasus : Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan), teknik.univpancasila.ac.id, <https://teknik.univpancasila.ac.id/semrestek/prosiding/index.php/12345/article/view/527>

Rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur menggunakan konsep kota hutan yang berkelanjutan (*forest city*), yang mana diyakini akan menjadi ibu kota negara pertama di dunia yang menerapkan *forest city*. Konsep ini dikatakan hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau yang termasuk 65% area tersebut tetap sebagai hutan tropis.

D. Undang-Undang yang mengatur tentang Ibu Kota Nusantara

Perpindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan ini tentunya bukan sekedar rencana, tetapi melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah ditandatangani dan resmi berlaku pada 15 Februari 2022 menjadi bukti bahwa perpindahan ibu kota ini merupakan keseriusan pemerintah. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembentukan ibu kota negara yang bernama Nusantara sebagai ibu kota negara serta pembentukan otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

III. Rules and Regulation

Pada kondisi pemindahan ibu kota negara ini telah ditetapkan beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan meninjau terkait dampak yang terjadi, khususnya dalam hal lingkungan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012);

IV. *Analysis*

A. **Permasalahan Hukum Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) merupakan dasar pertimbangan bagi pemerintah sebagai landasan untuk pembangunan Ibukota baru di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan. Undang-undang ini telah ditandatangani dan resmi diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. Sebelumnya, pelaksanaan tata pemerintahan Ibukota Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, UU IKN ini dibentuk untuk menjadi upaya dalam memperbaiki tata kelola dan pembangunan Ibukota, serta mewujudkan Ibu Kota Negara yang berkelanjutan, aman, modern, dan diharapkan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.⁹ Namun, meskipun UU IKN ini hadir sebagai dasar hukum pemindahan Ibu Kota Nusantara, keputusan pemerintah dalam menciptakan Undang-Undang ini justru menimbulkan berbagai persoalan atau polemik.

Keputusan pemerintah dalam memindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur dilakukan pada masa Indonesia tengah dalam kondisi pandemi Covid-19, sedangkan pada masa itu masyarakat sedang mengalami kondisi yang sangat sulit akibat pandemi tersebut. Namun, pemerintah justru melakukan keputusan untuk memindahkan Ibukota, dimana dalam pembangunannya pasti membutuhkan anggaran dana/APBN yang sangat besar, sedangkan masyarakat sedang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk dapat bertahan di kondisi pandemi melalui anggaran dana tersebut. Oleh karena itu, keputusan pemerintah dalam hal ini dinilai tidak efektif. Selain itu, polemik pemindahan Ibu Kota timbul karena evaluasi terhadap dampak pemindahan Ibu Kota Negara terkesan terburu-buru dan tanpa pertimbangan yang matang karena banyak anggota legislatif yang justru kurang setuju dengan pemindahan Ibu

⁹ Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Kota Negara ini. Tentunya hal tersebut telah didasarkan mulai dari adanya pembahasan mengenai Rancangan UU IKN yang dilakukan hanya dalam kurun waktu sekitar 40 hari sejak dibentuknya panitia khusus hingga disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang.¹⁰ Kondisi yang terkesan terburu-buru tersebut dinilai mengalami permasalahan secara formil prosedural, dimana materi muatan yang terdapat dalam UU IKN mengandung permasalahan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU IKN, penyelenggaraan pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN yang berkedudukan setingkat dengan menteri, yang mana ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, dalam sistem pemerintahan baru di IKN tidak ada Gubernur atau kepala daerah lainnya yang memimpin IKN. Hal ini berarti kepala otorita tidak dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) oleh rakyat, sehingga tidak adanya partisipasi publik dalam memilih kepala otorita ini. Sehingga kondisi tersebut telah dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Pasal 18B UUD 1945 mengatur tentang dan tidak menyebutkan keberadaan badan otorita. Lalu tujuan pemerintah dalam menerapkan sistem otorita di pemerintahan IKN ini untuk apa? Kondisi ini jelas telah bertentangan dengan asas kejelasan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai yang telah diatur dalam UU 12/2011.

Lebih lanjut, hadirnya UU IKN juga dinilai belum menerapkan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dalam pembentukannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan terkesan buru-buru. Maka dari itu, pembentukan panitia khusus RUU ini pun hanya dibentuk dalam waktu singkat

¹⁰ Rofiq Hidayat, 2022, *Pengesahan UU IKN Dinilai Mencederai Mandat Rakyat*, hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengesahan-uu-ikn-dinilai-mencederai-mandat-rakyat-lt61e796076bea8/> (Diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 18.57 WIB).

dengan pembahasan yang cepat tanpa melakukan penyerapan aspirasi atau pendapat dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada asas keterbukaan dalam pembentukan UU IKN tersebut. Maka dari itu, konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ini perlu disesuaikan lagi dengan asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan, karena kedua hal tersebut berhubungan dengan prinsip atau syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Jika dalam sebuah peraturan perundang-undangan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak boleh dilaksanakan sebagai aturan yang mengikat.

B. Potensi Dampak Pembangunan IKN sebagai Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹¹ Dalam hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan memuat tiga hal penting, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup manusia.¹² Maka dari itu, untuk menyelenggarakan pembangunan dengan menyeimbangkan sumber daya alam dan ekonomi, diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, salah satunya terkait proses pembangunan pemindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Dalam rencana pembangunan IKN, konsep *smart forest city* akan berfokus terhadap mempertahankan fungsi ekologis hutan sebagai jasa ekosistem dan menekankan *sustainability* secara menyeluruh. Adanya konsep

¹¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

¹² Najwa Tasya, *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol. 1 Nomor 02.2024.

ini diharapkan mampu mengatasi isu dan permasalahan dalam pembangunan perkotaan di masa yang akan datang. Namun, perlu menjadi catatan bahwa rencana pembangunan dengan menggunakan konsep ini juga harus diselaraskan dengan perencanaan tata letak ruang yang matang dan kehadiran data dan teknologi yang mampu untuk meningkatkan efisiensi, pembangunan ekonomi, berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika kondisi tersebut tidak terjadi, maka akan timbul beberapa permasalahan, khususnya terkait dampak bagi lingkungan, seperti :

a. Degradasi hutan di wilayah IKN

Pembangunan yang dilakukan di Pulau Kalimantan tentunya harus memiliki sebuah perencanaan tata letak ruang yang matang dan bersifat berkelanjutan. Kondisinya sebagai Paru-Paru Dunia tentu harus memperhatikan dan melestarikan hutan serta kawasan lindung lainnya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memaksimalkan penyerapan karbon serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Jika hal ini tidak diperhatikan degradasi hutan menjadi salah satu dampak yang muncul akibat pembangunan tersebut, dimana hal ini bisa ditandai dengan menurunnya tutupan hutan yang disebabkan oleh adanya pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (pertambangan, pemukiman, perkebunan, dll).

b. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati dalam wilayah IKN beragam, dengan sebaran jumlah sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 jenis mamalia, 25 jenis herpetofauna, dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik, dan spesies tinggi. Kondisi inilah yang harus menjadi fokus utama pemerintah dalam melakukan pembangunan di IKN. Keberlangsungan satwa dan tumbuhan ini bisa terancam apabila pembangunan tersebut tidak disertai

dengan perencanaan yang matang. Karena apabila degradasi hutan mulai terjadi maka kondisi tersebut juga berdampak bagi degradasi terhadap keanekaragaman hayati yang ada.

Dampak lainnya juga berpotensi timbul, seperti potensi terhadap emisi karbon dari pembukaan lahan berhutan, keterbatasan *supply* air baku, potensi banjir, dan banyak dampak lingkungan lainnya.

Maka dari itu kondisi diatas perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pemindahan IKN yang harus memiliki kajian kelayakan yang meliputi berbagai aspek, mulai dari keselamatan, kemaslahatan, dan kedaulatan masyarakat lokal. Sesuai dengan Pasal 4 UUPPLH telah diatur bahwa ruang lingkup perlindungan lingkungan, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Maka terhadap pembangunan IKN ini, keenam hal tersebut menjadi landasan bagi perlindungan lingkungan di wilayah IKN. Lebih lanjut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terdapat pada Pasal 15 UUPPLH juga perlu diperhatikan. Hal ini untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Selain itu, terkait Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam pembangunan IKN ini. Analisis tersebut membantu pemerintah dalam melihat dampak apa saja nantinya yang akan timbul dari pembangunan tersebut, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk pengelolaan dan pengendalian dampaknya. Tentunya hal ini juga telah berdasarkan pada Pasal 22 UUPPLH yang menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.

V. *Conclusion*

Berdasarkan hasil analisis diatas, pembangunan Ibu Kota Nusantara masih memiliki banyak tantangan guna mewujudkan tujuannya sebagai kota yang berkelanjutan, aman, dan modern. Tantangan pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai legalitas pembangunan IKN dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Pemerintah harus mampu melakukan revisi terhadap undang-undang ini karena dinilai pembentukannya masih tidak sesuai dengan asas yang terdapat pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Selain itu, Kondisi wilayah IKN yang berada di Pulau Kalimantan menimbulkan sejumlah tantangan baru, khususnya berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya mengenai konsep *Smart Forest City* yang hendak diwujudkan dalam pembangunan IKN ini. Maka perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan konsep tersebut dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dimana sesuai dengan UUPLH, harus dimulai dengan melakukan tahapan-tahapan perlindungan lingkungan hidup, melakukan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan melakukan Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup).

References

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012);

Jurnal

Dadang Jainal Mutaqin., Muhajah Babny Muslim., & Nur Hygiawati Rahayu. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. Bappenas Working Papers, 4(1), 13-29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>

Iwan Irmawan¹, Fildza Amari Sagharmata, Fransisca Ruthriana, Muhamad Naufal F. (2023), Analisis Dampak Pembangunan Kota Hutan (*Forest City*) (Studi Kasus : Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan), teknik.univpancasila.ac.id, <https://teknik.univpancasila.ac.id/semrestek/prosiding/index.php/12345/article/view/527>

Najwa Tasya, *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol. 1 Nomor 02.2024.

Reka Gusnaeni FP, *Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibu Kota Baru*, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 3, 2023.

Guan, X., Jones, D., & Roos, P. (2018). Biophilic city, vertical city, Forest City? Towards an Architectee, 814–826.

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik, 2022, Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Pedesaan, dan Jenis Kelamin, Indonesia, Tahun 2022. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/187/0/0> (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2024, Pukul 15.20 WIB).

Aminullah M, 2022, Selain Polusi Udara, ini Persoalan Lingkungan Hidup Jakarta yang lain, Jakarta : walhijakarta.org <https://walhijakarta.org/selain-polusi-udara-ini-persoalan-lingkungan-hidup-jakarta-yang-lain/> (Diakses pada 3 Oktober 2024, Pukul 15.43 WIB).

ikn.go.id, 2023, “Nusantara Akan Jadi Ibu Kota Negara dengan Konsep Forest City yang Pertama di Dunia”, <https://www.ikn.go.id/nusantara-akan-jadi-ibu-kota-negara-dengan-konsep-forest-city-yang-pertama-di-dunia> (Diakses pada 4 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB).

Rofiq Hidayat, 2022, *Pengesahan UU IKN Dinilai Mencederai Mandat Rakyat*, hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/penge-sahan-uu-ikn-dinilai-mencederai-mandat-rakyat-lt61e796076bea8/> (Diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 18.57 WIB).

Efektivitas *Polluter Pays Principle* dalam Penegakan Tanggung Jawab Hukum PT Pertamina Hulu Energi pada Kasus Tumpahan Minyak di Perairan Karawang

Penulis : Olivia Putri Susilo

Local Chapter : Universitas Brawijaya

Issue

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) perairan laut yang melimpah, termasuk di dalamnya terdapat minyak bumi yang ada di Perairan Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam pasal tersebut juga ditekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam perekonomian nasional. Lebih lanjut, pemanfaatan berkelanjutan dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terwujud dengan dipatuhinya ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan aktivitas pembangunan terutama industri beriringan dengan meningkatnya risiko pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran oleh limbah B3 yang dapat mengancam kerusakan ekosistem yang vital bagi kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menjadi beban sosial yang harus ditanggung bersama oleh masyarakat dan juga pemerintah. Maka dari itu, pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar menjadi sangat krusial. Adanya upaya pengendalian dampak lingkungan perlu ditingkatkan lebih lanjut agar risiko terhadap lingkungan dapat diminimalisir demi menjamin keberlangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

Kebocoran minyak yang terjadi di perairan Karawang, Jawa Barat, merupakan suatu ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan mata pencaharian masyarakat sekitarnya. Insiden ini terjadi pada 12 Juli 2009, ketika tumpahan minyak dan gelembung gas dari pengeboran PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menyebar di

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembukaan: Menimbang huruf b dan Pasal 3 huruf i.

utara laut Jawa. Meskipun penyebab pasti dari kebocoran tersebut belum teridentifikasi, namun indikasi awal menunjukkan adanya anomali tekanan pada anjungan yang menyebabkan gas muncul dan diikuti oleh tumpahan minyak. Pihak PT. Pertamina mengakui bahwa insiden ini akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar terutama para nelayan yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Minyak yang tumpah termasuk dalam limbah B3 yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan ekosistem jika terkontaminasi dengan bahan pangan.

Fact

Pada tahun 2019 dan 2021, Perairan Karawang mengalami pencemaran parah akibat tumpahan minyak yang disebabkan oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).² Insiden ini mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir, mengancam mata pencaharian nelayan, serta memicu berbagai masalah kesehatan di kalangan warga setempat. Tumpahan minyak ini menjadi ujian terhadap penerapan prinsip *Polluter Pays*, yang mewajibkan perusahaan pencemar menanggung biaya pemulihan lingkungan. Meskipun PHE ONWJ telah melakukan berbagai upaya pemulihan, seperti pembersihan dan pemberian kompensasi, efektivitas langkah-langkah ini dalam menegakkan keadilan lingkungan masih dipertanyakan.

Dasar hukum di Indonesia mengenai tanggung jawab bagi pelaku pencemaran lingkungan semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang melakukan beberapa perubahan pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Dalam UU Cipta Kerja, penegakan prinsip *Polluter Pays* diperjelas melalui ketentuan baru yang mencakup kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan dan pemberian sanksi yang lebih jelas bagi pelanggaran lingkungan. Melalui perubahan pada Pasal 87 UU 32/2009, UU

² Wilda Asmarini, "Tumpahan Minyak Sampai ke Pesisir Karawang, Ini Tindakan PHE", 23 April 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210423112029-4-240245/tumpahan-minyak-sampai-ke-pesisir-karawang-ini-tindakan-phe> , Diakses 16 Oktober 2024.

Cipta Kerja mewajibkan penanggung jawab usaha untuk mengganti rugi dan memperbaiki kerusakan akibat pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas mereka. Ini mengukuhkan penerapan prinsip pencemar membayar dalam konteks tanggung jawab lingkungan yang lebih konkret dan terukur.

Secara internasional, *Polluter Pays Principle* (prinsip pencemar membayar) diperkenalkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 1972 melalui "*Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies*."³ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pencemar wajib menanggung biaya terkait dampak pencemaran yang mereka sebabkan, tanpa subsidi atau dukungan dari pemerintah. *Polluter Pays Principle* juga menjadi bagian dari Deklarasi Rio 1992, yang menekankan bahwa pencemar harus bertanggung jawab secara finansial untuk pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan.

Di Indonesia, penerapan *Polluter Pays Principle* mengalami penguatan dengan UU Cipta Kerja yang juga memperkenalkan mekanisme perizinan berbasis risiko untuk kegiatan usaha. Berdasarkan perubahan ini, usaha yang berdampak tinggi pada lingkungan wajib memiliki izin lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan (RKL-RPL).⁴ Pengaturan ini disertai dengan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan pencemaran yang sesuai standar. Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip pencemar membayar akomodasi melalui pemberian sanksi administratif, seperti penghentian kegiatan sementara atau permanen, serta sanksi pidana dan denda.

Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam kasus tumpahan minyak PT Pertamina Hulu Energi di Perairan Karawang, di mana perusahaan tersebut diwajibkan untuk mengatasi pencemaran yang terjadi melalui pembersihan, pemberian kompensasi kepada masyarakat

³ Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (2010). Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus. *Jakarta: PT. RajaGrafindo*. Hlm 46 dan 54

⁴ Topani, A. C., Sintia, S., & Syahara, N. A. H. (2023). *Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Batu Ampar Akibat Pertambangan Timah*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 995-1008.

terdampak, dan rehabilitasi ekosistem yang tercemar. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menegaskan bahwa jika pelaku usaha tidak melakukan pemulihan, pemerintah dapat melakukan tindakan pemulihan secara paksa, dan biayanya akan ditagihkan kepada pelaku usaha. Namun, kendala dalam penerapan *Polluter Pays Principle* masih ada, terutama terkait pengawasan dan keterbatasan kapasitas administratif untuk menegakkan ketentuan hukum secara efektif. Oleh Karena itu, penguatan pengawasan dan peningkatan kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab lingkungan benar-benar dapat diwujudkan.

Penerapan prinsip pencemar membayar pada insiden tumpahan minyak yang ada di perairan Karawang yang disebabkan dari kegiatan usaha PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) merupakan salah satu contoh dari penerapan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan tumpahan minyak tersebut merupakan pencemaran lingkungan hidup yang telah melampaui baku mutu air laut.⁵ Tumpahan minyak tersebut berasal dari Sumur YYA-1 milik PHE ONWJ.⁶ Pencemaran pada tahun 2019 menyebabkan kerugian pada lingkungan hidup, ekonomi, dan kesehatan. Sebanyak 232.000 pohon mangrove rusak karena paparan minyak. Selain itu, ikan dan udang di tambak masyarakat mati tercemar. Garam laut juga tidak dapat diproduksi akibat kontaminasi minyak. Bahkan, masyarakat juga mengalami gatal-gatal dan batuk karena terpapar pencemaran minyak.⁷

⁵ Joko Subandriyo, "Yang Terdampak Tumpahan Minyak Pertamina", KKP.go.id, 06 Agustus 2019, <http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/index.php/en/home/2150--yang-terdampak-tumpahan-minyak-pertamina>, diakses 16 Oktober 2024.

⁶ Donny Iqbal, "Rugi Segala Lini Akibat Tumpahan Minyak Pertamina", Mongabay.co.id, 18 September 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/18/rugi-segala-lini-akibat-tumpahan-minyak-pertamina/>, diakses 16 Oktober 2024.

⁷ "Pertamina: Keluhan Kesehatan Warga Bukan Dampak Tumpahan Minyak", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/nusantara/249947/pertamina-keluhan-kesehatan-warga-bukan-dampak-tumpahan-minyak>, diakses 16 Oktober 2024.

Rules and Regulation

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Analysis

Analisis hukum terhadap efektivitas *Polluter Pays Principle* Dalam penegakan tanggung jawab hukum PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada kasus tumpahan minyak di Perairan Karawang mengungkapkan sejumlah aspek kritis, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Kasus ini, yang terjadi pada 2019 dan berulang pada 2021, menunjukkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip tanggung jawab lingkungan bagi perusahaan besar di Indonesia. *Polluter Pays Principle* atau prinsip pencemar membayar, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan pelaku usaha untuk menanggung biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (995-1008). Dengan keluarnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), ketentuan ini diperkuat dan dipertegas melalui beberapa perubahan pada UU 32/2009, terutama terkait kewajiban pelaku usaha dalam pemulihan lingkungan. Pasal 87 UU 32/2009, yang diamandemen melalui UU Cipta Kerja, menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib mengganti rugi, termasuk melakukan tindakan pemulihan yang konkret. Ini merupakan salah satu implementasi *Polluter Pays Principle* yang bertujuan untuk menegakkan keadilan lingkungan dengan memastikan bahwa pencemar tidak lepas dari kewajiban pemulihan.

Dalam kasus PHE di Karawang, penerapan prinsip ini tampak dari beberapa langkah yang diambil perusahaan, seperti pembersihan wilayah yang tercemar, kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk penanganan tumpahan. PHE, misalnya, telah mengerahkan tenaga dan peralatan untuk mengurangi dampak pencemaran minyak dan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pembersihan serta

pemulihan ekosistem pesisir.⁸ Disisi lain, perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk memberikan bantuan kesehatan bagi warga yang terdampak pencemaran tersebut.

Namun, efektivitas penerapan *Polluter Pays Principle* dalam kasus ini tetap menjadi perdebatan, terutama karena berbagai kendala dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. UU Cipta Kerja telah memperkenalkan mekanisme perizinan berbasis risiko dan prosedur pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pelaku usaha patuh pada standar lingkungan. Namun, pada prakteknya, pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lingkungan masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang terbatas antara lembaga pemerintah, yang sering kali mengakibatkan lambatnya tindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta keterbukaan informasi menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab lingkungan dapat ditegakkan secara berkelanjutan. Undang-Undang Cipta Kerja juga menyediakan ruang untuk penyelesaian sengketa lingkungan secara administratif dan pengenaan denda yang cukup besar sebagai upaya deterrent bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, walaupun PHE telah mengambil langkah-langkah kompensasi dan pemulihan, efektivitas *Polluter Pays Principle* dalam kasus tumpahan minyak di Karawang hanya dapat tercapai apabila penegakan hukum lingkungan dilakukan secara tegas, dengan pengawasan dan sanksi yang konsisten sesuai UU Cipta Kerja. Hal ini juga memerlukan dukungan sistem hukum yang lebih kuat, serta kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan.

Conclusion

Prinsip pencemar membayar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengharuskan pelaku usaha menanggung biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang ditimbulkan. Meskipun PT Pertamina Hulu Energi telah melakukan upaya pemulihan dan kompensasi, efektivitas penerapan prinsip ini masih dipertanyakan karena

⁸ Firdaus, W. R. (2021). *Prinsip Pencemar Membayar Menyoal Tanggung Jawab PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (ONWJ) atas Pencemaran Minyak di Perairan Karawang*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 205.

tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Keberhasilan implementasi prinsip ini memerlukan penguatan kolaborasi antar instansi pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Secara keseluruhan, untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan lingkungan, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan memastikan bahwa setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka dalam memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.

Reference

Buku

Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (2010). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Jurnal

Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 8220-8229.

Topani, A. C., Sintia, S., & Syahara, N. A. H. (2023). *Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Batu Ampar Akibat Pertambangan Timah*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 995-1008.

Firdaus, W. R. (2021). *Prinsip Pencemar Membayar Menyoal Tanggung Jawab PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (ONWJ) atas Pencemaran Minyak di Perairan Karawang*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8(1), 205.

Website

Wilda Asmarini, "Tumpahan Minyak Sampai ke Pesisir Karawang, Ini Tindakan PHE", 23 April 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210423112029-4-240245/tumpahan-minyak-sampai-ke-pesisir-karawang-ini-tindakan-phe> , Diakses 16 Oktober 2024.

Donny Iqbal, "Rugi Segala Lini Akibat Tumpahan Minyak Pertamina", Mongabay.co.id, 18 September 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/18/rugi-segala-lini-akibat-tumpahan-minyak-pertamina/>, diakses 16 Oktober 2024.

"Pertamina: Keluhan Kesehatan Warga Bukan Dampak Tumpahan Minyak", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/nusantara/249947/pertamina-keluhan-kesehatan-warga-bukan-dampak-tumpahan-minyak> , diakses 16 Oktober 2024.

Joko Subandriyo, “Yang Terdampak Tumpahan Minyak Pertamina”, KKP.go.id, 06 Agustus 2019, <http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/index.php/en/home/2150--yang-terdampak-tumpahan-minyak-pertamina> , diakses 16 Oktober 2024.

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM DALAM KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN DI SUNGAI BILA

Penulis : Marvel Nehemia Pardede

Local Chapter : Universitas Brawijaya

I. Issue

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dibentuk atas dasar Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 (UUD Tahun 1945), dalam UUD Tahun 1945 menyanakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Terdapat beberapa Aspek Substansi yang diatur di dalam UU PPLH diantaranya adalah:

1. Perencanaan (diatur pada pasal 10 UU PPLH)
2. Pemanfaatan (diatur pada pasal 12 UU PPLH)
3. Pengendalian (diatur pada pasal 48 UU PPLH)
4. Pengawasan dan Sanksi Administratif (diatur pada pasal 77 UU PPLH)
5. Penegakan Hukum (diatur pada pasal 95 UU PPLH)
6. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B39, Limbah B3m dan Kewajiban izin dalam pengelolaan Limbah B3 (diatur pada pasal Pasal 59 UU PPLH)
7. Hak, Kewajiban, dan Larangan (diatur pada pasal 66 UU PPLH)
8. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (diatur pada pasal 84-93 UU PPLH)

Selama berlakunya UU PPLH, terdapat beberapa Undang-Undang yang secara substansial berkaitan erat dengan pengaturan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Mineral dan Batubara). Undang-Undang ini mengatur lebih lanjut mengenai Usaha pertambangan Batubara dan Mineral, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Izin Usaha bagi pelaku usaha pertambangan, Hak dan Kewajiban serta sanksi.

Kedua Undang-Undang ini saling melengkapi dalam mengatur mengenai pertanggungjawaban bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam hal menjaga lingkungan hidup. Pertanggungjawaban badan hukum dalam konteks kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan di Sungai Bila menimbulkan isu yang kompleks. Dikarenakan isu ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*), kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak.

II. *Facts*

Sungai Bila merupakan sungai yang bermuara ke Danau Tempe, Kabupaten Wajo. Di Sungai ini terdapat bendungan yang didirikan oleh pemerintah pusat pada tahun 1995. Aliran Sungai Bila di Desa Bila Riase juga merupakan sumber pengairan bagi aktivitas pertanian masyarakat mulai dari Kecamatan Pitu Riase hingga Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo. Berdasarkan catatan WALHI Sulawesi Selatan, aliran Sungai Bila mampu mengairi sawah masyarakat seluas 7.488 Ha. Selain itu, Sungai Bila merupakan sumber air bagi sekitar 16.500 warga, serta area ikan air tawar yang selalu ditangkap oleh masyarakat untuk makan sehari-hari.

Saat ini, sungai bila telah rusak akibat aktivitas tambang galian C. Sungai yang dulunya menjadi sumber penghidupan masyarakat telah berubah menjadi kubangan yang tidak memiliki manfaat, melainkan area yang berbahaya.

Tambang galian batuan C di sungai Bila mulai beraktivitas pada tahun 2008. Hingga saat ini, kegiatan tambang C tersebut masih beroperasi, walau tidak sebanyak yang dulu. Berdasarkan catatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Selatan badan usaha yang menjadi pelaku pengrusakan lingkungan di Sungai Bila, Desa Bila, Kecamatan Pitu Riase dilakukan oleh:

1. CV Ega
2. CV Sinta Pratama
3. CV Bil Boy

4. CV Sumber Tani

Konflik mulai terjadi di tahun 2014, ketika warga Desa Bila Riase berbondong-bondong mengadakan aktivitas tambang ke Kepala Desa Bila Riase, Camat Pitu Riase hingga ke pihak Kepolisian Pitu Riase terkait dugaan adanya penyerebotan tanah milik masyarakat yang dilakukan oleh para penambang. Pertentangan semakin memanas ketika beberapa pemilik tambang tidak dapat menunjukkan izin usaha yang sudah jatuh tempo, sehingga semakin menguatkan kecurigaan masyarakat bahwa aktivitas tambang dilakukan secara ilegal.

Penolakan masyarakat, mendapat respon dari pemerintah setempat. Pada tanggal 4 September 2018, Bupati Sidenreng Rappang mengeluarkan sanksi kepada empat penambang yang terdiri UD Ahmad, UD Shinta Pratama, CV Ega, CV Bill Boy Abadi 775. Sanksi tersebut berisi tentang tindakan pemerintah untuk secara paksa memberhentikan aktivitas penambangannya sampai kewajiban terhadap reklamasi dan pengganti rugi lahan perkebunan masyarakat yang rusak terpenuhi oleh para penambang. Adanya sanksi dari pemerintah tersebut membuat aktivitas tambang di Sungai Bila berhenti hingga pertengahan tahun 2020

Konflik yang sempat mereda, kembali memanas akibat UD Ahmad, UD Shinta Pratama, CV Ega, CV Bill Boy Abadi 775 melakukan kembali aktivitasnya tanpa menyelesaikan kewajiban reklamasi atau pemulihan kawasan yang rusak di Sungai Bila. Masyarakat menuding bahwa tindakan yang dilakukan oleh keempat penambang tersebut telah melanggar kebijakan dari pemerintah daerah yang masih melarang segala aktivitas tambang beroperasi kembali di Sungai Bila

Aksi-aksi penolakan dilakukan oleh masyarakat berupa demonstrasi, menutup jalan akses ke lokasi tambang, hingga melaporkan aktivitas tersebut ke pihak kepolisian. Puncak konflik antara masyarakat dan penambang terjadi pada tahun 2020 ketika adanya kunjungan dari Wakil Bupati Sidenreng Rappang ke lokasi tambang di Sungai Bila. Persitengangan yang memuncak hampir menciptakan bentrok menggunakan senjata tajam diantara dua massa. Hingga pada tahun 2021 tiga

masyarakat yang menolak tambang harus dihadapkan ke meja hijau dan mendapatkan hukuman berupa enam bulan masa tahanan kota.

III. *Rules and Regulations*

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IV. *Analysis*

1. **Galian Tipe C yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan**

Konflik pertambangan terjadi pada tahun 2020 - 2021 di Indonesia sebanyak 45 kasus. Jumlah ini meningkat hampir lima kali lipat jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2019, yakni 11 konflik. Adapun klasifikasi konflik yang terjadi sepanjang tahun 2020 itu, antara lain pencemaran dan perusakan lingkungan (22 kasus), perampasan lahan (13 kasus), kriminalisasi warga penolak tambang (8 kasus), dan pemutusan, hubungan kerja (2 kasus)¹. Seperti yang terjadi pada konflik masyarakat nelayan Kepulauan Sangkarang, Kodingareng, Sulawesi Selatan melawan rencana reklamasi Makassar New Port, Pelindo dan konflik masyarakat nelayan menolak tambang timah PT. Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung. Konflik pertambangan di Indonesia terjadi bukan hanya karena adanya pola kriminalisasi dan marginalisasi terhadap masyarakat setempat, namun yang jauh lebih penting bahwa adanya kesadaran akan rusaknya lingkungan yang mengancam seluruh kehidupan di daerah tambang tersebut.²

Pertambangan yang sangat berpotensi untuk melahirkan konflik adalah tambang galian C. Terminologi bahan galian C sebelumnya diatur dalam Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 1967 yang kemudian diubah ke dalam UU

¹ Rahma, Andita, "Jatam Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020", tempo.co, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1426234/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020>

² WALHI, "Data Konflik Tambang", Walhi.or.id, 2019, <https://walhi.or.id/data-konflik-tambang>

No 4 Tahun 2009. Tambang galian C masuk dalam kategori pertambangan mineral, lebih sederhananya merupakan bahan tambang yang lumrah digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa pasir kali, batu pecah, kaolin, marmer, dan lain sebagainya. Secara klasifikasinya, bahan tambang galian C tidak tergolong sesuatu yang strategis dan vital bagi negara sebagaimana bahan galian A dan B

Tambang galian C di era otonomi daerah juga mempunyai problematika tersendiri. Dengan maksud untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, pemerintah daerah tidak jarang melonggarkan perizinan dan pengawasan untuk memudahkan pemilik modal dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya. Lemahnya pengawasan oleh pemerintah memberi peluang bagi pemilik modal lainnya untuk melakukan kecurangan, baik dari sisi legalitas ataupun eksploitasi sumber daya alam. Maraknya aktifitas pertambangan liar, penyerobotan tanah milik warga, serta rusaknya lingkungan menjadi penyebab konflik yang berakar dari inkonsistensi sikap pemerintah dalam menentukan posisi keberpihakannya³

Konflik akibat adanya tambang galian C juga terjadi di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Konflik ini terjadi secara berlarut – larut sejak tahun 2014 hingga 2023 yang melibatkan masyarakat dan penambang. Konflik bermula karena adanya penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang yang menyebabkan kerusakan di Sungai Bila serta adanya dugaan penambangan ilegal dari penambang. Besarnya konflik melibatkan pula kehadiran pemerintah baik pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Walhi (Wahana Lingkungan Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan⁴

Konflik yang berlarut-larut mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di Sungai Bila. Dampak tersebut berasal dari

³ Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2013. cet. ke-1 hal.1.

⁴ Walhi, "Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang "Ilegal" di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap", 2018, <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

aktivitas tambang yang menyebabkan hilangnya lima nyawa masyarakat di Kecamatan Pitu Riase, hilangnya lahan perkebunan milik masyarakat, rusaknya jalan, terancamnya pemukiman masyarakat, terganggunya kesehatan masyarakat akibat terpapar polusi, dan kerusakan lingkungan yang berat terjadi di Sungai Bila. Kerugian – kerugian ini semakin menguatkan penolakan dari masyarakat.

Penolakan masyarakat berkembang bukan hanya sekedar menuntut ganti rugi kepada penambang. Penolakan masyarakat berubah menjadi pemberhentian seluruh aktivitas tambang demi menyelamatkan kelestarian Sungai Bila. Mengingat pentingnya fungsi Sungai Bila bagi kehidupan masyarakat baik sebagai sumber air atau sumber irigasi pertanian mengairi 9.747 hektare sawah tidak hanya di Kabupaten Sidenreng Rappang hingga ke Kabupaten Wajo⁵. Penolakan masyarakat yang cenderung terhadap isu penyelamatan lingkungan menggambarkan bahwa konflik tentang tambang galian C di Sungai Bila berada dalam ranah pengelolaan sumber daya alam

Sumber daya alam seringkali diperebutkan oleh pihak – pihak berkepentingan sehingga terwujudnya konflik. Menurut Alao (2007) Sumber daya alam mempunyai ciri – ciri yang berpotensi untuk melahirkan konflik Pertama, lingkungan memiliki fungsi intangibility, yaitu lingkungan tidak mudah diquantifikasi dalam bentuk moneter. Kedua, lingkungan merupakan barang publik (common property). Ketiga, eksternalitas negatif, yaitu bahwa dampak kerusakan lingkungan akan menimpa orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut⁶.

⁵ Walhi, "Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang "Ilegal" di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap", 2018, <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

⁶ Walhi, "Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang "Ilegal" di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap", 2018, <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

2. Kewajiban Badan Usaha dalam Menjaga lingkungan selama Usaha Pertambangan

Menurut Sukamto Notonagoro, Kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Kewajiban mengenai lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 dan 68 UU PPLH, pada pasal 67 UU PPLH dijelaskan bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. lalu pada pasal 68 UU PPLH dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Terkait dengan pertambangan, kewajiban badan usaha diatur dengan lebih rinci lagi pada Pasal 95 sampai 112 UU Mineral dan Batubara, Pasal 95 menekankan pada kewajiban Badan Usaha terhadap lingkungan, dijelaskan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 95 huruf a, dijelaskan dalam Pasal 96, yaitu Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Dalam melakukan usaha pertambangan, badan usaha yang telah mendapatkan IUP tidak menjalankan kewajiban mereka seperti yang tertera dalam perundang-undangan, kewajiban yang dilanggar adalah kewajiban untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut data yang ada, dampak pertambangan bagi lingkungan antara lain⁷:

- Kegiatan tambang di Desa Bila Riase telah membuat sungai rusak. kedalaman meningkat secara bervariasi, ini tentu saja merubah aliran sungai yang akibatnya, terjadi longsong di bibir sungai. Sementara bibir sungai Bila merupakan lahan perkebunan Masyarakat;
- Kekeruhan air sungai meningkat yang menyebabkan biota sungai menghilang;
- Hilangnya ekosistem sungai yang sejatinya merupakan rumah bagi biota sungai;
- bentuk sungai mengalami perubahan akibat longsor karena pemilik tambang menambang di bibir sungai;

⁷ Walhi, "Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang "Ilegal" di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap", 2018, <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

- Jalan tani yang dibangun oleh masyarakat telah rusak, baik karena aktivitas pengangkutan material hasil tambang, maupun karena kegiatan tambang;
- Udara kotor berupa debu dihirup setiap hari oleh masyarakat;
- Bendungan yang dibangun oleh Kementerian PU terancam rusak, akibat tanggul yang berada di bawah bendungan terkikis;
- Kebun milik sebagian masyarakat di sepanjang aliran sungai menyempit bahkan tidak sedikit yang hilang;
- Sumur milik masyarakat mengering karena kedalaman sungai melebihi kedalaman sumur;
- Masyarakat tidak lagi dapat memanfaatkan sungai untuk keperluan MCK.

Selain itu, kewajiban yang tidak dipenuhi oleh badan usaha adalah kewajiban untuk menerapkan teknik keselamatan operasi pertambangan, hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan yaitu mati nya 5 warga yang ada di sekitar sungai akibat tenggelam di kubangan bekas tambang. Berikut nama korban yang meninggal di kubangan hasil tambang di Sungai Bila⁸:

1. Lamallongi, umur 60 Tahun, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase;
2. Asma Binti Lamallogi, umur 25 Tahun, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase;
3. Latahang, umur 30 Tahun, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase;
4. Syahrul, umur 11 Tahun, Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue;
5. Arya, umur 8 Tahun, Desa Bila Riawa Kecamatan Dua Pitue.

Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Badan Usaha yang melakukan pertambangan di Desa Bila telah mengkhiraukan kewajibannya sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ Walhi, "Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang "Ilegal" di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap", 2018, <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

3. Hak Masyarakat yang Terkena Dampak dari Pertambangan

Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa masyarakat dirugikan dari adanya Pertambangan yang dilakukan di Sungai Bila, baik itu dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. kerugian ekonomi yang diderita oleh masyarakat antara lain⁹:

1. Pendapatan masyarakat mulai berkurang karena kebun mereka menyempit;
2. Masyarakat tidak lagi dapat menangkap dan mengkonsumsi ikan air tawar yang terdapat di sungai Bila;
3. Masyarakat mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperbaiki menambah kedalaman sumur, agak memperoleh air bersih.

Sehingga dari pada itu masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan di Sungai bila memiliki hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Pasal 65 ayat (5) UU PPLH yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Pasal 91 UU PPLH yang menyatakan Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Gugatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- Pasal 145 UU Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

⁹ Walhi, "Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang "Ilegal" di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap", 2018, <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

4. Pertanggungjawaban Oleh Badan Usaha

Badan usaha yang telah mengakibatkan dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, harus menyelesaikan sengketa ini seperti yang diatur dalam UU PPLH, dimana penyelesaian sengketa menurut Pasal 84 dapat ditempuh baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan, namun gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Jika gugatan diajukan melalui pengadilan menurut pasal 87 bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ketentuan pidana bagi Setiap orang yang melakukan pengrusakan Lingkungan dapat dijera dengan Pasal 98 ayat (3) UU PPLH, dimana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

V. *Conclusion*

Saat ini, sungai bila telah rusak akibat aktivitas tambang galian C. Sungai yang dulunya menjadi sumber penghidupan masyarakat telah berubah menjadi kubangan yang tidak memiliki manfaat, melainkan area yang berbahaya. Tambang galian batuan

C di sungai Bila mulai beraktivitas pada tahun 2008. Hingga saat ini, kegiatan tambang C tersebut masih beroperasi, walau tidak sebanyak yang dulu

Tambang galian C masuk dalam kategori pertambangan mineral, lebih sederhananya merupakan bahan tambang yang lumrah digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa pasir kali, batu pecah, kaolin, marmer, dan lain sebagainya. Secara klasifikasinya, bahan tambang galian C tidak tergolong sesuatu yang strategis dan vital bagi negara sebagaimana bahan galian A dan B.

Konflik akibat adanya tambang galian C juga terjadi di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Konflik ini terjadi secara berlarut – larut sejak tahun 2014 hingga 2023 yang melibatkan masyarakat dan penambang. Badan Usaha yang melakukan pertambangan di Desa Bila telah menghiraukan kewajibannya sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan dapat memperjuangkan hak-haknya baik itu diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan. dan badan Usaha yang melakukan tindakan ini harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

VI. *References*

Buku

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2013

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Artikel Internet

Walhi, “Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang “Ilegal” di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap”, 2018, <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

Rahma, Andita, “Jatam Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020”, tempo.co, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1426234/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020>

WALHI, “Data Konflik Tambang”, Walhi.or.id, 2019, <https://walhi.or.id/data-konflik-tambang>

Walhi, “Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang “Ilegal” di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap”, 2018, <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

Analisis Legalitas Aborsi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024

Penulis: Rani Anggun Mentari, Syifa Adani Fatihah, dan Dita Aulia

Local Chapter: Universitas Andalas

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Di Indonesia aborsi bukanlah suatu hal yang tabu untuk dibahas karena sudah sering terjadi, bahkan tingkat terjadinya aborsi cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya dengan angka rata-rata yang mencapai 3.000.000 jiwa setiap tahunnya.¹ Kehamilan yang seharusnya menjadi suatu kebahagiaan bagi seorang ibu dan orang-orang terdekatnya, namun dewasa ini sering terjadi kehamilan yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya seperti kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor menjadi korban kekerasan seksual karena pemerkosaan. Hal-hal yang tidak diinginkan tersebut lah yang menjadi suatu pemicu bagi seorang ibu untuk memilih menggugurkan kandungannya sendiri dengan cara aborsi.²

Aborsi atau istilah hukumnya yang dikenal dengan *Abortus Provocatus* memiliki arti pengguguran kandungan secara sengaja atas kemauan sendiri maupun orang lain.³ Aborsi telah menjadi isu yang kompleks karena tidak hanya melibatkan isu kesehatan, melainkan juga telah menjadi isu hukum pada saat ini. Mulanya, banyak negara-negara yang mengadopsi kebijakan yang memasukkan tindakan aborsi sebagai tindakan ilegal tanpa toleransi terhadap kondisi apapun yang melibatkan perempuan yang bersangkutan. Namun, sejalan dengan perkembangan pemikiran hak asasi manusia beserta perubahan sosial yang sangat signifikan, khususnya di dalam konteks

¹ Utami, T. K., & Mulyana, A. (2017). Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol 1 No. 2. DOI : <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2>. Juli–Desember.

² Anggara, B. 2021. Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1).

³ Susanti, Y. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan. *Syar Hukum*. Vol 14 No. 2. DOI : <https://doi.org/10.29313/sh.v14i2.1470>. September-Februari.

perjuangan hak perempuan. Hal ini mengakibatkan banyak negara mulai mempertimbangkan dan memikirkan kompleksitas dari isu aborsi itu. Pengecualian hukum terhadap tindakan aborsi mulai diakui sebagai langkah yang diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, di mana situasi kesehatan, keselamatan atau hak-hak reproduksi perempuan terancam.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah mulai mengakui pengecualian hukum untuk tindakan aborsi. Pengakuan pengecualian hukum terhadap tindakan aborsi ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP No. 24 Tahun 2024). Akan tetapi, hal ini menimbulkan pertentangan yang kompleks di dalam pengaturan dan penerapannya di Indonesia. Banyak pertentangan yang muncul dari berbagai faktor salah satunya yaitu terkait dengan norma sosial dan agama yang berperan signifikan untuk membentuk pandangan terhadap aborsi di berbagai masyarakat.⁵

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan aborsi merupakan tindakan ilegal untuk dilakukan tanpa pengecualian alasan apapun. Namun, dengan dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tindakan aborsi dilegalkan untuk dilakukan tetapi hanya terbatas pada 2 kondisi tertentu yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi dan kondisi hamil di luar pernikahan dikarenakan tindak kejahatan pemerkosaan. Korban pemerkosaan tidak hanya menghadapi trauma akibat kekerasan seksual, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam proses hukum terkait aborsi atas kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka bisa menjadi korban ganda, mengalami ketidakadilan dalam proses mencari keadilan, dan menghadapi perlakuan yang tidak adil. Penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak dari perbuatan ini saat memutuskan

⁴ Saputra, R., Darmawan, D., Indayanti, L. W., Rini, I. W. D., & Ustiani, T. 2023. Dinamika Hukum Dan Kontroversi Terkait Pengecualian Aborsi Di Indonesia. *Global Leadership Organizational Research in Management*, 1(4), 361-370. Vol 1 No. 4. DOI : <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/GLORY/article/view/924>.

⁵ Saputra, R., Darmawan, D., Indayanti, L. W., Rini, I. W. D., & Ustiani, T. 2023. Dinamika Hukum Dan Kontroversi Terkait Pengecualian Aborsi Di Indonesia. *Global Leadership Organizational Research in Management*, 1(4), 361-370.

kasus aborsi akibat pemerkosaan. Prioritas utama harus diberikan pada hak-hak korban dan alasan mereka untuk tidak dihukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Bagaimana legalitas aborsi terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan menurut PP No. 28 Tahun 2024?
- b. Bagaimana tantangan dan dampak dari penerapan PP No. 28 Tahun 2024 terkait legalitas aborsi?

B. Pembahasan

1) Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024

Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan seseorang yang secara paksa melampiaskan nafsu seksualnya yang dapat dilihat sebagai pelanggaran norma dan tertib sosial.⁶ Pemerkosaan ini merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual. Selain menimbulkan trauma fisik, pemerkosaan juga berdampak buruk secara psikis dan sosial bagi korban. Salah satu dampak psikis yang serius adalah kehamilan yang tidak diinginkan baik kepada sang ibu yang mengandung dan keluarga dari pihak ibu yang mengandung tersebut. Pada situasi ini, aborsi terkadang menjadi pilihan untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan karena menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin tersebut dianggap sebagai objek mati yang pantas dibuang karena dianggap membawa sial. Janin yang terjadi akibat pemerkosaan tidak dianggap ada dan tidak dianggap sebagai calon manusia yang mempunyai hak-hak untuk hidup.⁷

Kehamilan yang terjadi karena pemerkosaan tentu saja akan membuat kondisi mental korban yang sebelumnya telah merasakan trauma yang sangat berat akibat

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan, Cet. Ke-1, Refika Aditama, Bandung, Hal. 40

⁷ Suryono Ekotama, Artu Harum, ST Pudji Dan Artana, Widi, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana (Yogyakarta, 2001).

perkosaan tersebut akan semakin memperparah kondisi mental korban tersebut. Kondisi dengan trauma mental yang berat akan cukup berdampak buruk bagi perkembangan janin yang ada di kandungan korban. Banyak kasus dari korban perkosaan yang tidak bisa menerima kondisi kehamilan mereka dan selalu mempunyai niat untuk melakukan aborsi kandungannya karena jika kehamilannya dilanjutkan hingga bayi yang dikandungnya tersebut lahir dapat dipastikan akan terjadi suatu penderitaan batin oleh si korban dan akan terus berlanjut sampai anak itu besar di kemudian hari. Dengan adanya kehadiran anak itu hingga ia besar nanti tentu saja akan menambah derita batin si korban dan kondisi inilah yang menjadi alasan kebanyakan aborsi dilakukan.⁸

Tindakan aborsi tentu saja sangat beresiko apabila dilakukan tidak sesuai standar medis. Ada beberapa cara untuk melakukan aborsi yang sering dilakukan, diantaranya:

- a. Manipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim;
- b. Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan panas pada rahim. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan merica atau obat-obatan keras lainnya;
- c. Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi.⁹

Melakukan aborsi dengan cara yang sembarangan dan tidak sesuai dengan standar medis akan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu yang sedang hamil tersebut bahkan bisa berakibat pada kematian. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pendarahan yang terus menerus disertai dengan infeksi yang terjadi setelah adanya tindakan aborsi sebagai sebab utama dari kematian wanita yang melakukan aborsi.¹⁰ Aborsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang secara hukum di Indonesia.

⁸ Novita Novi SH, M. H. (2023). ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. *Belom Bahadat*, 13(1), 41-60. Vol 13 No. 1. DOI : <https://doi.org/10.33363/bb.v13i1.982>.

⁹ Titik Triwulan Tutik, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 2 Edisi April-Juni 2010, Hal. 189

¹⁰ Novita Novi SH, M. H. (2023). ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. *Belom Bahadat*, 13(1), 41-60. Vol 13 No. 1. DOI : <https://doi.org/10.33363/bb.v13i1.982>.

Aborsi dalam KUHP dikenal dengan istilah pengguguran kandungan dan diatur di dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pada Pasal-pasal tersebut telah diatur secara tegas dan jelas terkait larangan untuk melakukan aborsi dengan alasan apapun tanpa alasan pengecualian termasuk aborsi dengan alasan kondisi darurat (keterpaksaan), yaitu perkosaan yang dilakukan oleh korban ataupun oleh yang membantu untuk melakukan aborsi. Aborsi yang dilakukan dengan sembarangan akan diberikan sanksi pidana yang berat jika dilakukan oleh ahli medis.¹¹

Hal tersebut juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun terdapat pengecualian di dalam pada Pasal 116 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.” Adapun berdasarkan Pasal 117 Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dalam Pasal 116 meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- b. Kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Berdasarkan pasal tersebut aborsi tidak dapat dilakukan oleh setiap orang akan tetapi terdapat pengecualian terhadap kondisi tertentu untuk dapat dilakukannya tindakan aborsi. Berdasarkan Pasal 118 tindakan aborsi tersebut harus dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan
- b. Keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Pasal 119 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 menyatakan bahwa pelayanan aborsi yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

¹¹ Tanti Kirana Utami, dan Aji Mulyana, Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seizin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Mimbar Justitia Vol. 1 No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, Hal. 505

tingkat lanjut yang sudah memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh menteri. Pasal 119 ayat (2) menyatakan secara tegas dan jelas bahwa pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan.”. Pasal 122 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengecualian persetujuan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.” Pasal 122 ayat (3) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan aborsi dilakukan pada orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga lainnya.

Pasal 123 mengharuskan dalam pelayanan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan/atau tenaga lainnya. Jika dikaitkan dengan tindakan aborsi sebagai akibat dari tindak kejahatan kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tersebut, maka secara umum tindakan aborsi dilarang, namun larangan ini dikecualikan pada beberapa kondisi seperti kehamilan akibat pemerkosaan.¹²

2) Tantangan dan Dampak Legalitas Aborsi pada PP No. 28 Tahun 2024

1. Tantangan penerapan PP No. 28 Tahun 2024

Pemerintah secara resmi telah mengesahkan PP No. 28 Tahun 2024 tentang UU kesehatan. UU tersebut melegalkan pelaksanaan aborsi dengan kriteria tertentu yakni untuk urgensi medis dan korban tindak pidana pelecehan seksual. Komnas Perempuan menyatakan bahwa pemberian pelayanan aborsi merupakan kebutuhan yang nyata bagi korban tindak pidana pelecehan yang mana hal ini merupakan bagian dari sistem pemulihan yang tersedia untuk

¹² Virgo Cahyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 1 Edisi 2021, Hal. 311

korban. PP Kesehatan memberikan panduan prosedur untuk aborsi akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yaitu:

1. Dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana kekerasan seksual; dan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan (Pasal 118).
2. Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dan hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Dokter (Pasal 119 sd 123).
3. Korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan (Pasal 124).

Perbuatan aborsi merupakan pelanggaran terhadap Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), kecuali atas indikasi kedaruratan medis Rumusan Pasal 10 Kodeki beserta penjelasannya inilah yang nampak menjiwai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan konselor yang berkompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam praktek kedokteran, pertimbangan utama tetap pada diri ibu. Dengan demikian nyawanya lebih berharga daripada nyawa anak yang dikandungnya, tetapi tidak menutup kemungkinan dokter berpendapat sebaliknya dengan tetap mengacu pada pasien atau keluarganya. Bahkan, seringkali dokter harus mengambil jalan tengah, berusaha menyelamatkan keduanya, ibu dan anaknya.¹³ Kedaruratan medis akan berubah-ubah menurut perkembangan ilmu kedokteran. Jadi tidak dibenarkan melakukan aborsi atas indikasi tidak adanya biaya untuk membesarkan anak, kehamilan di luar nikah, tidak menginginkan jeniskelamin bayi yang dikandung karena anak diketahui jika dilahirkan akan cacat dan alasan yang lain sebenarnya sama sekali membahayakan sang ibu.¹⁴

Dengan disahkannya PP No. 28 Tahun 2024 diharapkan dapat mengurangi persentase ibu yang mengalami depresi pasca terjadinya pelecehan seksual akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Melalui PP Kesehatan 2024, pemerintah mengizinkan aborsi secara terbatas. Izin aborsi hanya boleh diterapkan untuk korban pemerkosaan atau kekerasan seksual serta kondisi kedaruratan medis. Aturan soal izin aborsi untuk korban pemerkosaan dan darurat medis tertuang dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 116, 119, 120, 122, dan 122 ayat 2.¹⁵

1. Pasal 116 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dalam situasi darurat medis atau jika korban adalah seorang

¹³ The Renewal of Islamic Economic Law Volume 3 No 1, Desember 2021, 9-16

¹⁴ Jurnal Kebidanan dan Kesehatan, Vol.5, No.1 2 Juli-Desember 2018

¹⁵ PP NO 28 Tahun 2024

korban kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

2. Pasal 119 menjelaskan bahwa proses aborsi hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang telah ditetapkan oleh Menteri. Selain itu, dalam Pasal 120, diatur bahwa tindakan aborsi harus melibatkan dokter dan juga tim pertimbangan.
3. Pasal 122 menjelaskan mengenai persetujuan dalam pelayanan aborsi perempuan hamil dapat dilakukan oleh suami dan istri, kecuali bagi korban perkosaan.
4. Pasal 122 ayat 2 menyatakan persetujuan suami dapat dikecualikan dalam kasus korban tindak pidana kekerasan seksual lain. Ketentuan usia kehamilan untuk melakukan aborsi secara lebih lanjut.

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.¹⁶ Namun, ada banyak polemik yang dihadapi oleh pemerintah sebagai bentuk tantangan dari penerapan PP No. 28 Tahun 2024. Secara yuridis KPAI khawatir jika penerapan PP No 28 Tahun 2024 akan bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terutama pada Pasal 4 yang berbunyi, "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."¹⁷

2. Dampak positif dan negatif dari penerapan PP No. 28 Tahun 2024

Aborsi tidak selalu terjadi karena hal-hal yang negatif tetapi juga dapat dilakukan karena urgensi medis. Terlebih lagi karena disahkannya PP No 28

¹⁶ Mardjono Reksodipuro, Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan, Departemen Kesehatan R.I, Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah Dalam Simposium, Jakarta, 2014.

¹⁷ UU NO 23 Tahun 2002

Tahun 2024 yang memberi izin untuk melakukan tindakan aborsi bagi para korban pelecehan seksual. Hal ini tentu memiliki dampak positif bagi wanita antara lain :

1. Peningkatan kesehatan ibu.

Melakukan aborsi karena kebutuhan medis dapat meningkatkan kesehatan ibu yang tidak kuat untuk hamil dan melahirkan. Beberapa kondisi seperti PCOS dapat menyebabkan kematian dan cacat bagi ibu dan juga anak. Selain kesehatan fisik, aborsi juga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan mental wanita yang menjadi korban pelecehan seksual agar para korban tidak harus menjalani kehidupannya dengan trauma.

2. Meminimalisir tindakan aborsi ilegal.

Dengan dilegalkannya aborsi bagi para korban pelecehan seksual akan memberikan kualitas layanan yang lebih aman dan terjamin bagi wanita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Sehingga akan mendatangkan masalah-masalah baru karena melakukan tindakan aborsi di tempat yang tidak memiliki kredibilitas. Dengan dilegalkannya aborsi oleh pemerintah memberikan kesempatan bagi para wanita agar dapat melakukan tindakan aborsi yang lebih aman bersama fasilitas kesehatan yang lebih baik.

3. Memperkuat hak perempuan.

PP No. 28 Tahun 2024 memberikan kontrol bagi para perempuan atas alat reproduksinya, terutama pada situasi yang mengancam kehidupannya agar memberikan keselamatan dan juga rasa aman bagi para perempuan indonesia.

Selain itu, penerapan PP No. 28 Tahun 2024 menuai banyak kontroversi dari nilai-nilai agama serta budaya sosial Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keagamaan dalam implementasi PP ini. Tantangan terbesar dari penerapan PP No. 28 Tahun 2024 tentang legalitas aborsi menuai pro dan kontra dari

masyarakat dikarenakan stigma aborsi yang dianggap memiliki konotasi negatif. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius yang mana pandangan agama seringkali mempengaruhi persepsi masyarakat terkait aborsi. Banyak pihak yang mengatakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang melawan nilai moral dan ajaran agama, sehingga wanita yang melakukan aborsi dijauhkan dan membuat wanita enggan untuk mencari fasilitas layanan aborsi yang aman. Pemahaman hukum yang rendah di kalangan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya inkonsistensi dan juga pelanggaran hukum yang tidak disengaja oleh masyarakat, oleh karena itu KPAI menghimbau agar dalam pelaksanaan PP tersebut dilakukan penerapan yang ketat oleh pihak kepolisian dan juga RS berwenang.

Minimnya infrastruktur dan sumber daya kesehatan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Akses yang terbatas akibat infrastruktur kesehatan tidak merata menyebabkan pemberian akses layanan aborsi yang aman tidak terjangkau hingga ke daerah-daerah dengan infrastruktur minim. Adapun sumber daya kesehatan yang terlatih dan mampu melakukan tindakan aborsi masih terbatas akan menyebabkan kesenjangan dalam pemberian layanan pada tiap-tiap fasilitas di Indonesia. Perlindungan hukum bagi para tenaga medis juga harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Prosedur aborsi dapat memberikan tekanan moral dan dilema bagi para tenaga medis terutama pada daerah yang masih menganut kental ajaran agama dan budaya.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Legalitas aborsi di Indonesia berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024 dikhawatirkan dapat bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, aspek agama, serta aspek budaya Indonesia. Namun, ada dampak positif dari penerapan PP No. 28 Tahun 2024, yaitu melegalkan aborsi untuk dua kategori yaitu untuk kepentingan medis dan bagi korban pelecehan seksual. Dengan diundangkannya PP

No. 28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU Kesehatan maka dapat dikatakan bahwa tindakan aborsi telah dilegalkan untuk dilakukan tetapi terbatas terhadap dua kondisi, yaitu atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Meskipun di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang menyatakan secara tegas bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan yang ilegal untuk dilakukan tanpa pengecualian yang apabila dilakukan maka terdapat sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Namun, legalisasi dari PP No. 28 Tahun 2024 terdapat tantangan yang sangat serius dalam penerapannya di dalam masyarakat. Terdapat dampak-dampak yang cukup serius yang harus menjadi sorotan bagaimana cara untuk mengatasinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek sosial, dimana cara pandang seseorang terhadap korban tindak kejahatan kekerasan seksual ini akan menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk dapat diatasi dan akan sangat mengganggu si korban secara psikologis.

2. Saran

Saran yang dapat disampaikan sebagai penutup penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Seharusnya keselarasan antara KUHP sebagai pedoman utama yang menjadi acuan di dalam hukum positif Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya harus lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi kekosongan hukum karena ketimpangan yang ada di dalamnya karena pada KUHP tindakan aborsi merupakan tindakan yang ilegal untuk dilakukan tanpa alasan pengecualian apapun. Akan tetapi, di dalam PP No. 28 Tahun 2024 tindakan aborsi ini dapat hanya dapat dilakukan terhadap dua kondisi, yaitu atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
- b. Seharusnya perkembangan hukum harus lebih diperhatikan lagi agar sejalan dengan perkembangan kehidupan di dalam masyarakat karena tindakan aborsi ini merupakan suatu kondisi yang sudah harus diperhatikan dengan serius terkait pengaturannya.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tutik, T. T. 2009. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Wahid, A., & Irfan, M. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama.

Susanti, Y. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. Syiar Hukum. Vol 14 No. 2.

Utami, T. K., & Mulyana, A. 2017. Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol 1 No. 2.

Anggara, B. 2021. Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1).

Cahyadi, V. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

Sa'ida, M., & Purba, V. M. 2022. Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum UNDIP*, 1(3), 1-17.

Novita Novi SH, M. H. 2023. ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. *Belom Bahadat*, 13(1), 41-60. Vol 13 No. 1.

TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (*HUMAN SHIELDS*) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Penulis: Eliza Fanyeteng

Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam situasi konflik bersenjata, pihak-pihak yang terlibat umumnya berupaya untuk melindungi operasi militer mereka guna meningkatkan peluang kemenangan. Demi mencapai tujuan tersebut, mereka kerap menggunakan berbagai taktik untuk mencegah serangan terhadap personel militer mereka. Namun demikian, dengan diberlakukannya Konvensi Jenewa atau *The Geneva Convention* yang secara tegas melarang serangan terhadap warga sipil, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik justru mengembangkan strategi yang dikenal sebagai “perisai manusia” atau *human shields*. Taktik ini dipergunakan untuk melindungi operasi militer dengan memanfaatkan warga sipil sebagai penghalang, mengorbankan nyawa mereka demi keperluan militer.

Definisi dari perisai manusia itu sendiri adalah penggunaan warga sipil oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai alat untuk melindungi personel militer mereka, dengan cara menjadikan warga sipil tersebut sebagai penghalang atau pelindung terhadap serangan dari pihak lawan.¹ Dalam Hukum Humaniter Internasional, setiap orang digolongkan sebagai warga sipil atau kombatan. Oleh karena itu, seseorang yang dipaksa dan ditempatkan sebagai tujuan militer tentu tidak bisa dianggap sebagai kombatan, karena dia tidak berperan aktif dalam konflik tersebut.² Hal ini telah diatur secara jelas dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa korban konflik bersenjata,

¹ Berlianto, “Apa Itu 'Perisai Manusia', Istilah yang Digunakan Israel di Jalur Gaza,” Sindonews, diakses pada 27 Juni 2024, <https://international.sindonews.com/read/1250755/45/apa-itu-perisai-manusia-istilah-yang-digunakan-israel-di-jalur-gaza-1699913478>.

² Sayed, Abdelghany. “What We Talk about When We Talk about ‘Human Shields’: Reading International Law through Images.” *Leiden Journal of International Law* (Oktober 2024), hlm. 5.

seperti warga sipil, dapat memiliki perlindungan dari tindakan-tindakan yang memungkinkan merugikan mereka, seperti pada perisai manusia.

Ketentuan Nomor 97 dari *International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law (IHL) Study*, menyatakan bahwa, penggunaan dari warga sipil sebagai perisai manusia untuk melindungi operasi militer dari pihak lawan dalam konflik bersenjata internasional sangat dilarang dan dapat dinyatakan sebagai kejahatan perang. Hal ini dinyatakan pula dalam Pasal 28 dari *International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law (IHL) Study* tentang *Danger Zones*, yang jika diartikan, memiliki makna bahwa keberadaan orang yang dilindungi, yakni warga sipil, tidak seharusnya digunakan untuk membuat situasi di mana titik atau area tertentu menjadi kebal dari operasi militer.

Dinyatakan pula dalam Pasal 51 Ayat (7) dari *International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law (IHL) Study*, pada pokoknya, bahwa kehadiran atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil perorangan tidak boleh digunakan untuk membuat titik-titik atau daerah-daerah tertentu kebal dari operasi militer, khususnya dalam upaya untuk melindungi tujuan militer dari serangan atau untuk melindungi, mendukung dan menghalangi operasi militer. Sederhananya, pihak-pihak dalam sengketa dilarang untuk mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau warga sipil perorangan dengan tujuan untuk melindungi personel militer dari serangan atau untuk melindungi operasi militer. Selain itu, terdapat pula Pasal 8 Ayat (2) Huruf (b) Butir (xxiii) *International Criminal Court Elements of Crimes* yang menyatakan bahwa penggunaan perisai manusia dapat dinyatakan sebagai tindakan kejahatan perang, sehingga dapat diadili dengan Mahkamah Pidana Internasional.³

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga pasal dan ketentuan ini secara jelas mengatur larangan tentang menggunakan nyawa warga sipil untuk kepentingan militer dari para pihak.⁴ Meskipun sudah ada ketentuan yang jelas, kemungkinan munculnya kasus penggunaan perisai manusia dalam konflik bersenjata internasional tetap ada. Oleh karena itu, disusunlah ketentuan yang menekankan prinsip proporsionalitas, mengingat ketika warga sipil

³ International Criminal Court, "Elements of Crimes," diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf#page=36>.

⁴ Arief Fahmi Lubis, "'Perisai Manusia' dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, no. 3 (Oktober 2019), hlm. 84.

dijadikan perisai manusia, jumlah korban sipil tentu akan berjumlah lebih besar dibandingkan jika mereka tidak dijadikan sebagai perisai manusia.⁵

Prinsip proporsionalitas mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mempertimbangkan antara keuntungan militer yang diperoleh dan risiko yang ditimbulkan terhadap keselamatan warga sipil serta kerusakan properti sipil. Penerapan prinsip ini membantu menentukan akan kapan kematian warga sipil dalam serangan bisa dianggap sebagai kejahatan perang, terutama jika kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan, meskipun hal ini tidak dapat diproses secara pidana.⁶ Ketentuan yang mengedepankan prinsip proporsionalitas ini adalah Pasal 57 Ayat (2) Huruf (a) Butir (iii) tentang Tindakan Pencegahan Dalam Serangan atau *precautions in attack*, yang mengatur bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus menahan diri untuk tidak meluncurkan serangan yang diperkirakan menyebabkan kematian warga sipil ataupun kerusakan properti sipil, jika dampak tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas dalam penyerangan terhadap perisai manusia?
- 2) Bagaimana kekaburan hukum yang ada dalam pengaturan yang terkait dengan penyerangan terhadap perisai manusia?

⁵ Neve Gordon dan Nicola Perugini, "The Politics of Human Shielding: On the Resignification of Space and the Constitution of Civilians as Shields in Liberal Wars," *Environment and Planning D: Society and Space* 34, no. 1 (Februari 2016), hlm. 172.

⁶ Just Security, "Human Shields and International Humanitarian Law: The Legal Framework," diakses pada 27 Juni 2024. <https://www.justsecurity.org/35263/human-shields-ihl-legal-framework/>.

II. Pembahasan

2.1. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Penyerangan terhadap Perisai Manusia

Prinsip proporsionalitas memainkan peran yang sangat penting dalam Hukum Humaniter Internasional, yang mengatur bagaimana suatu konflik bersenjata antar negara dilaksanakan, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari konflik tersebut demi kepentingan kemusiaan.⁷ Prinsip ini sangat penting karena berfungsi untuk mengatur cara pelaksanaan konflik bersenjata, dengan memastikan bahwa kerugian yang terjadi secara tidak sengaja atau *incidental harm* tidak melebihi batas yang wajar. Artinya, dalam serangan atau tindakan militer, pihak yang terlibat harus mempertimbangkan apakah kerusakan yang ditimbulkan sebanding dengan keuntungan yang diharapkan.⁸

Hal ini direalisasikan dalam seperangkat ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, tepatnya dalam Pasal 51 Ayat (5) Huruf (b) dan Ketentuan Nomor 14 tentang Proporsionalitas dalam Serangan atau *proportionality in attack*, yang mengatur bahwa, dalam setiap pelaksanaan operasi militer yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, mereka diwajibkan untuk memprioritaskan perlindungan terhadap warga sipil serta properti sipil.⁹ Lebih lanjut, setiap pihak yang terlibat dalam konflik juga harus mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan untuk melindungi nyawa warga sipil, termasuk dengan memberikan peringatan dini jika memungkinkan.¹⁰ Hal ini diterapkan guna menghindari munculnya penerapan kekerasan yang berlebihan atau tidak proporsional dalam operasi militer yang akan dilakukan.¹¹

⁷ Hengky Ho, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (Juli 2019), hlm.170.

⁸ Lieber Institute for Law and Land Warfare. "Proportionality in International Humanitarian Law: Principle and Rule," diakses pada 27 Juni 2024, <https://lieber.westpoint.edu/proportionality-international-humanitarian-law-principle-rule/>

⁹ International Committee of the Red Cross, "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 51," diakses pada 27 Juni 2024, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51/>.

¹⁰ Beth Van Schaack, "Human Shields: Complementary Duties under IHL," *AJIL Unbound* 110 (Januari 2017), hlm. 319.

¹¹ International Committee of the Red Cross, "Customary IHL - Rule 14: Proportionality in Attack," diakses pada 27 Juni 2024, <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule14/>.

Pasal lain yang mengimplementasikan prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 85 Ayat (3) Huruf (b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional. Pasal ini dengan tegas melarang pelaksanaan serangan sembarangan yang dapat membahayakan warga sipil atau objek sipil. Pasal ini menetapkan bahwa, dalam setiap serangan yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui dapat menyebabkan kematian secara berlebihan, melukai warga sipil, atau merusak properti sipil, akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap protokol yang telah disepakati, supaya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak akan mengabaikan keselamatan dari warga sipil.

Adapun Pasal 8 Ayat (2) Huruf (b) Butir (i) dan (iv) dari Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC *Statute*) yang menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berhak mengadili kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melancarkan serangan, dengan pengetahuan bahwa serangan tersebut dapat menyebabkan kematian atau cedera pada warga sipil, serta kerusakan pada objek sipil. Kerusakan tersebut harus meluas, berdampak jangka panjang, merugikan lingkungan alam, dan secara jelas melebihi keuntungan militer yang dapat diperoleh dari dilakukannya serangan tersebut.¹²

2.2. Kekaburan Hukum yang Ada dalam Pengaturan yang Terkait dengan Penyerangan terhadap Perisai Manusia

Secara umum, kata yang paling sering dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai serangan terhadap warga sipil, terutama ketika warga sipil tersebut digunakan sebagai perisai manusia oleh pihak yang bertikai, adalah kata “berlebihan” atau *excessive*. Namun, istilah ini tidak memiliki standar yang jelas atau perhitungan konkret yang diatur secara spesifik dalam ketentuan yang ada. Akibatnya, interpretasi mengenai kapan suatu serangan dapat dianggap “berlebihan” menjadi bervariasi. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan mengenai apakah

¹² International Committee of the Red Cross, “Practice Relating to Rule 156. Definition of War Crimes,” diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/5nsf46.htm#:~:text=%28vi%29%20Wilfully%20depriving%20a%20prisoner%20of%20war%20or,transfer%20or%20unlawful%20confinement%3B%20%28viii%29%20Taking%20of%20hostages.>

serangan tersebut melanggar prinsip proporsionalitas dalam perlindungan warga sipil, menimbulkan ketidakpastian hukum.¹³

Konflik antara Hamas dan Israel yang masih berlangsung menjadi contoh nyata dari situasi kompleks terkait penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia. Hal ini dapat dilihat dari serangan bom Israel ke kompleks medis terbesar di bagian utara Jalur Gaza. Israel membenarkan serangan ini dengan alasan bahwa Hamas menggunakan dokter dan pasien di kompleks tersebut sebagai perisai manusia.¹⁴ Namun demikian, Hamas memang dituding menggunakan perisai manusia.¹⁵ Akan tetapi, Israel justru lebih sering dinilai melanggar Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran ini terutama terjadi karena Israel tidak sepenuhnya menerapkan prinsip perbedaan antara target militer dan warga sipil dalam operasi mereka, yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.¹⁶ Israel menganggap bahwa operasi militer yang mereka lakukan adalah tindakan yang sebanding atau proporsional dengan ancaman yang dihadapi, meskipun hal itu menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil. Hal ini menciptakan situasi di mana serangan terhadap warga sipil sering kali dibenarkan dengan alasan bahwa pihak lawan, dalam hal ini Hamas, menggunakan perisai manusia. Dengan ini, konflik ini hanyalah salah satu dari banyak contoh konflik bersenjata, di mana nyawa warga sipil kerap dikorbankan dan dijustifikasi dengan asumsi tentang penggunaan perisai manusia.

Berdasarkan berbagai aturan yang ada, dapat terlihat bahwa ketiadaan perhitungan yang konkret terkait apa yang dianggap sebagai “berlebihan” menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Ketidakpastian ini menciptakan celah hukum, karena tidak adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “berlebihan” dalam konteks perlindungan warga sipil.

¹³ Williams, Winston S dan Christopher M. Ford. *Complex Battlespaces: The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare* (Oxford: Oxford University Press. 2018), hlm. 796.

¹⁴ Middle East Eye, “Israel/Palestine: War in Gaza as Doctors Seized and Used as Human Shields,” diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-doctors-seized-used-human-shields>.

¹⁵ Ludya Lekatompessy, Josina Wattimena, and Wilshen Leatemia, 2024. “Tanggung Kelompok Bersenjata Non Negara pada Wilayah Konflik yang Dikendalikan dan Pertanggung Jawabannya,” *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1, hlm. 62, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13694>.

¹⁶ Dyah Lupita Sari, “Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War,” *Global: Jurnal Politik Internasional* 20, no. 1 (Juli 2018), hlm. 80.

Akibatnya, aturan-aturan tersebut kerap diinterpretasikan secara berbeda-beda, yang bisa menyebabkan pelanggaran tanpa konsekuensi yang tegas.¹⁷

Hal ini diakui dalam komentar ICRC tentang Pasal 51 Ayat (5) mengenai Protokol Tambahan, yang menetapkan bahwa, disproporsionalitas antara kerugian dan kerusakan yang disebabkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi menjadi masalah sensitif. Dalam beberapa situasi, disproporsionalitas ini bisa sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Namun, dalam situasi lainnya, penilaian ini tidak selalu mudah, dan menjadi area yang abu-abu. Pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata seharusnya tetap menjadikan kepentingan dan keselamatan warga sipil tetap sebagai prioritas utama.¹⁸ Ketidakjelasan aturan mengenai serangan terhadap perisai manusia dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berdampak negatif pada perlindungan warga sipil. Kurangnya penjelasan yang jelas atau standar yang konkret terkait pengorbanan nyawa yang dianggap “berlebihan” membuat hukum menjadi kabur.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut ataupun standar yang tegas akan terkait pengertian pengorbanan nyawa warga yang “berlebihan”, agar perlindungan terhadap warga sipil lebih dijamin dan agar kekaburan hukum tersebut diperjelas.

¹⁷ James Kilcup, “Proportionality in Customary International Law: an Argument Against Aspirational Laws of War,” *Chicago Journal of International Law* 17, no. 1 (Juli 2016), hlm. 257-258.

¹⁸ Claude Pilloud, et al, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hlm. 626.

¹⁹ Ian Henderson dan Kate Reece, “Proportionality under International Humanitarian Law: The Reasonable Military Commander Standard and Reverberating Effects,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 51, no. 3 (Mei 2018), hlm. 836-837.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan ini, terlihat jelas adanya ambiguitas hukum yang cukup signifikan terkait aturan serangan terhadap perisai manusia dalam Hukum Humaniter Internasional. Kata “berlebihan” atau *excessive* sering dijadikan acuan untuk menilai apakah serangan terhadap warga sipil yang dijadikan perisai manusia dapat dibenarkan. Namun, ketiadaan tolok ukur yang konkret atau perhitungan yang jelas mengenai apa yang dianggap “berlebihan” menyebabkan munculnya berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan frasa tersebut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, untuk membenarkan serangan terhadap warga sipil yang seharusnya dilindungi. Sebagai hasilnya, ketidakjelasan ini dapat merusak tujuan utama dari Hukum Humaniter Internasional, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat warga sipil dalam situasi konflik bersenjata internasional.

3.2. Saran

Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil serta mengurangi ketidakjelasan hukum yang ada, diperlukan reformasi atau pemberian rincian lebih lanjut mengenai ketentuan yang mengatur serangan terhadap perisai manusia. Penjelasan yang lebih terperinci dan kalkulasi yang lebih konkret tentang apa yang dapat dianggap sebagai kerugian yang “berlebihan” akan membantu dalam mengurangi berbagai penafsiran yang muncul. Dengan adanya standar yang jelas, akuntabilitas dari setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional dapat ditingkatkan, memastikan bahwa perlindungan terhadap warga sipil tetap menjadi prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pilloud, Claude, *et. al. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers. 1987.

Williams, Winston S dan Christopher M. Ford. *Complex Battlespaces: The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare*. Oxford: Oxford University Press. 2018.

Berita

Berlianto. "Apa Itu 'Perisai Manusia', Istilah yang Digunakan Israel di Jalur Gaza." *Sindonews*. Diakses 27 Juni 2024.
<https://international.sindonews.com/read/1250755/45/apa-itu-perisai-manusia-istilah-yang-digunakan-israel-di-jalur-gaza-1699913478>.

Schaack, Beth Van. "Human Shields and International Humanitarian Law: The Legal Framework." *Just Security*. Diakses 27 Juni 2024.
<https://www.justsecurity.org/35263/human-shields-ihl-legal-framework/>.

Maroonian, Anaïs. "Proportionality in International Humanitarian Law: Principle and Rule." *Lieber Institute for Law and Land Warfare*. Diakses 27 Juni 2024.
<https://lieber.westpoint.edu/proportionality-international-humanitarian-law-principle-rule/>.

Hussaini, Maha. "Israel/Palestine: War in Gaza as Doctors Seized and Used as Human Shields." *Middle East Eye*. Diakses 27 Juni 2024.
<https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-doctors-seized-used-human-shields>.

Artikel Jurnal

Gordon, Neve, dan Nicola Perugini. "The Politics of Human Shielding: On the Resignification of Space and the Constitution of Civilians as Shields in Liberal Wars." *Environment and Planning D: Society and Space* 34, No. 1 (Februari 2016): 172.

- Henderson, Ian, dan Kate Reece. "Proportionality under International Humanitarian Law: The Reasonable Military Commander Standard and Reverberating Effects." *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 51, No. 3 (Mei 2018): 836-837
- Ho, Hengky. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel." *Lex Et Societatis* 7, No. 2 Juli (2019): 170.
- Kilcup, James. "Proportionality in Customary International Law: an Argument Against Aspirational Laws of War." *Chicago Journal of International Law* 17, No. 1 (Juli 2016): 257-258.
- Lekatompessy, Ludya, Josina Wattimena, dan Wilshen Leatemala. "Tanggung Kelompok Bersenjata Non Negara pada Wilayah Konflik yang Dikendalikan dan Pertanggung Jawabannya." *PATTIMURA Law Study Review* 2, No. 1 (2024): 62.
- Lubis, Arief Fahmi. "'Perisai Manusia' dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, No. 3 (Oktober 2019): 84.
- Sayed, Abdelghany. "What We Talk about When We Talk about 'Human Shields': Reading International Law through Images." *Leiden Journal of International Law* (Oktober 2024): 5.
- Sari, Dyah Lupita. "Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel Terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War." *Global: Jurnal Politik Internasional* 20, No. 1 (Juli 2018): 80.
- Schaack, Beth Van. "Human Shields: Complementary Duties under IHL." *AJIL Unbound* 110 (Januari 2017): 319.

Hukum Internasional

- International Committee of the Red Cross. "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 51."*
- International Committee of the Red Cross. "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 85"*

International Committee of the Red Cross. "Customary IHL - Rule 14: Proportionality in Attack."

International Committee of the Red Cross. "Practice Relating to Rule 156. Definition of War Crimes."

International Criminal Court. "Elements of Crimes."

ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM DEFINISI PERSEROAN TERBATAS

Penulis: Ferlindi Ferliana dan Ni Made Laksmi Sury Gayatri

Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dalam hal ini, “perseroan” mengacu pada badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham. Sedangkan, istilah “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Orang yang memegang saham disebut “persero”, sementara perusahaan yang menerbitkan saham disebut “perseroan”. Dari definisi ini, konsep dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) dapat dimaknai sebagai bentuk usaha yang terdiri dari modal yang dikumpulkan dari para pemegang saham, dengan tanggung jawab yang terbatas pada modal yang disetorkan.

Sebagai badan usaha berbadan hukum, pendirian PT minimal dilakukan oleh dua orang berdasarkan perjanjian yang disahkan melalui Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris, yang juga memuat Anggaran Dasar Perseroan. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kini digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK), konsep PT kini mengalami perubahan.¹ Undang-undang tersebut mengubah serta menambahkan ketentuan dalam UUPT, yang dalam hal ini termasuk definisi baru PT yang berbunyi, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut

¹ Wetria Fauzi, “Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia,” *Unes Law Review* 5, no. 2 (Juni 2022), hlm. 1773-1774, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>.

Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Dengan adanya perubahan dalam ketentuan hukum yang mengatur pendirian PT, khususnya melalui pengenalan Perseroan Perorangan sebagai bagian dari kategori UMK, muncul berbagai dampak signifikan terhadap struktur dan operasional PT, yang perlu dianalisis secara mendalam. Dengan adanya ketentuan ini, penting untuk memahami bagaimana penambahan jenis PT baru ini memengaruhi dinamika usaha di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini dibuat untuk menjawab implikasi dari penambahan Perseroan Perorangan dalam kategori UMK, termasuk keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul bagi pelaku usaha. Selanjutnya, kajian ini juga berusaha menjawab bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham jika Perseroan Perorangan mengalami kerugian, dan bagaimana mekanisme perubahan serta pembubaran terhadap Perseroan Perorangan.

b. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Apa implikasi dari ditambahkan Perseroan Perorangan sebagai salah satu jenis PT dalam kategori UMK?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham saat mengalami kerugian serta proses perubahan dan pembubaran Perseroan Perorangan?

II. Pembahasan

1. Implikasi dari Penambahan Perseroan Perorangan sebagai Salah Satu Jenis PT dalam Kategori UMK

Peran negara dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional sangat penting, yang tercermin dalam kebijakan pemerintah yang terus mengubah serta menyesuaikan aturan

mengenai PT di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan beberapa ketentuan dalam UUPT, yang kini diubah dalam UUCK. Dengan hadirnya bentuk baru badan usaha, yaitu Perseroan Perseorangan, pemerintah berharap badan baru ini dapat memberikan dukungan khusus bagi pelaku UMK.² Dalam hal ini, salah satu perubahan yang paling mencolok dalam UUCK adalah definisi dasar mengenai PT. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT menyebutkan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sementara dalam UUCK, ketentuan tersebut diubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Berdasarkan rumusan tersebut, definisi konsep PT telah mengalami perluasan. Pembaharuan pada pengertian serta unsur-unsur dari PT di aturan UUCK terdapat dalam dua hal, yaitu badan hukum perseorangan dan terpenuhinya kriteria UMK sesuai pada aturan perundang-undangan tentang UMK. Oleh karena itu, kini terdapat dua pilihan skema dalam pembentukan PT, yakni PT dengan status badan hukum persekutuan dengan PT dengan status badan hukum perorangan, yang membuka peluang bagi individu untuk mendirikan PT tanpa perlu mencari mitra.³

Penambahan definisi “badan hukum perorangan” ini membawa implikasi bahwa Perseroan tidak lagi harus didirikan oleh dua orang atau lebih, tetapi bisa juga didirikan oleh satu orang saja, asalkan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut UMK). Pengaturan lebih rinci mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara

² Desak Putu Dewi Kasih et al., “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (April 2022), hlm. 37, <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

³ Yudi Kornelis, “Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan terhadap Indeks Ease of Doing Business Indonesia,” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (Oktober 2022), hlm. 132, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1847>.

Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021). Menurut Pasal 2 Ayat (1) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, perseroan dibagi menjadi dua jenis, yaitu PT Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan. Kemudian, Pasal 2 Ayat (2) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengatur bahwa “Perseroan persekutuan modal merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.” Sementara itu, Pasal 2 Ayat (3) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengatur bahwa “Perseroan perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Maka dari itu, dengan adanya pengaturan ini, Perseroan Perorangan kini diakui sebagai badan hukum yang termasuk ke dalam bagian UMK.

Terdapat perbedaan penting antara PT Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan, terutama dalam hal pendirian dan pengelolaannya. Dari sisi pendirian, PT Persekutuan Modal bisa didirikan oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing, sedangkan Perseroan Perorangan hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia, sesuai ketentuan dalam UUCK. PT Persekutuan Modal harus didirikan oleh minimal dua orang, sedangkan Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh satu orang saja, selama memenuhi kriteria sebagai UMK. Proses pendirian PT Persekutuan Modal memerlukan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris, sementara Perseroan Perorangan hanya membutuhkan surat pernyataan pendirian tanpa harus dibuat dalam bentuk akta notaris.⁴ Perbedaan juga terletak pada modal. Berdasarkan UUPT, modal minimal pendirian PT adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Namun, untuk Perseroan Perorangan, modal tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, melainkan ditentukan oleh pendiri sendiri. Adapun status badan hukum PT Persekutuan Modal diperoleh setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum, sementara status

⁴ Ruhulina Br Sebayang dan Yenny Yuniawaty Lunandi, “Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal ditinjau dari Kemanfaatan Hukum,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024), hlm. 10728-10729. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

badan hukum Perseroan Perorangan diperoleh setelah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemudian disebut Kemenkumham) dan mendapatkan bukti pendaftaran.⁵

Pembentukan PT dalam bentuk PT Perseorangan memberikan kemudahan yang signifikan bagi UMK. Dalam model ini, tanggung jawab investor terbatas hanya pada modal yang disetorkan, sehingga mengurangi risiko pribadi. Hal ini mengingat salah satu tantangan utama yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) di Indonesia adalah banyaknya usaha yang beroperasi secara informal. Menurut studi oleh the World Bank, UMKM informal berjumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki badan hukum formal seperti PT atau Commanditaire Vennootschap (selanjutnya disebut CV). Diperkirakan, terdapat antara 70 (tujuh puluh) juta hingga 100 (seratus) juta UMKM formal dan antara 285 (dua ratus delapan puluh lima) juta hingga 345 (tiga ratus empat puluh lima) juta UMKM informal. Oleh karena itu, mengubah status UMKM informal menjadi badan hukum formal menjadi hal yang mendesak, karena dengan menjadi badan hukum formal, UMKM akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendanaan, potensi keuntungan yang lebih besar, dan akan mengalami kestabilan usaha yang lebih baik. Selain itu, perubahan ini juga memungkinkan UMKM berkontribusi pada penerimaan pajak negara, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan negara guna pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶

Lebih lanjut, tujuan pemberdayaan UMKM juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008), yang menekankan pentingnya menciptakan struktur ekonomi nasional yang berkembang nasional secara proporsional, meningkatkan daya saing UMK agar menjadi usaha yang kredibel dan independen, dan memperkuat peran UMK dalam menciptakan lapangan kerja, menyetarakan pendapatan, meningkatkan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan. Dengan diperluasnya definisi PT dalam UUCK, kini terdapat dua sistem pendirian perseroan yang berbeda. Sebelumnya, pendirian PT memerlukan minimal dua

⁵ Siti Thali'ah Atina, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi, "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (Oktober 2022), hlm. 473, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.

⁶ Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, dan Rajanner P. Simarmata, "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (Februari 2022), hlm. 12, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.

orang, tetapi kini dengan adanya perubahan, pembentukan PT dapat dilakukan oleh satu orang saja.⁷ Proses pendirian PT yang dahulu mengharuskan akta notaris. Tujuannya agar perseroan dapat dikendalikan dan diawasi oleh setidaknya dua orang, terutama untuk menjaga fungsi *check and balance* dalam pengambilan keputusan. Jika perseroan tidak memenuhi syarat minimal dua orang, maka setiap tindakan hukum atau kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi pendiri atau investor, yang tentu bertentangan dengan UUPT. Di samping itu, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akta yang disusun oleh notaris berfungsi sebagai akta otentik, yang memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat serta bersifat mutlak.⁸

Oleh karena itu, seseorang kini tidak perlu mencari mitra bisnis untuk mendirikan perusahaan perseroan perseorangan, selama perusahaan tersebut memenuhi syarat UMK. Namun, risiko penipuan meningkat dalam perusahaan yang dikelola oleh satu orang karena individu tersebut memiliki kendali penuh atas seluruh operasional dan keputusan perusahaan. Tanpa adanya mitra bisnis atau dewan pengawas, ada potensi bahwa pengelola dapat mengambil keputusan yang tidak transparan atau bahkan merugikan pihak ketiga, seperti kreditor atau konsumen. Menurut Pasal 153A UUCK dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021), pendirian perseroan UMK tidak memerlukan akta notaris. Sebagai gantinya, pendirian bisa dilakukan dengan membuat surat pernyataan yang mencantumkan niat dan tujuan, modal dasar, kegiatan usaha, serta hal-hal lain yang relevan. Surat tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kemenkumham. Dari sudut pandang pelaku usaha UMKM, kebijakan pemerintah yang mempermudah dan menyederhanakan proses pendirian usaha.

Dalam hal organ perseroan, baik PT maupun PT Perseorangan memiliki pengaturan yang serupa. Terdapat tiga organ utama yang menjalankan fungsi masing-masing, yakni Direksi,

⁷ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 2020), hlm. 91, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.

⁸ Diyan Isnaeni, "Peran Notaris dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (Mei 2021), hlm. 202, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>.

Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Masing-masing organ menjalankan tugasnya secara terpisah dengan hak dan kewajiban yang berbeda, guna mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS bersifat setara, dan setiap organ memiliki wewenang serta tanggung jawab yang tidak dapat dicampuri oleh organ lainnya.⁹ Direksi PT Perseorangan, sesuai ketentuan yang ada, bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan memungkinkan pemerintah memantau status keuangan perusahaan. Kemudian, mengenai laporan keuangan diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) dan (3) PP No. 8 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa laporan harus disampaikan dengan memenuhi pengisian format penyampaian laporan keuangan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu enam bulan setelah periode akuntansi berakhir. Dalam hal ini, format laporan keuangan harus mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan laporan keuangan untuk tahun berjalan. Jika Perseroan Perorangan gagal menyampaikan laporan keuangannya, maka Perseroan Perorangan tersebut akan dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian hak akses terhadap layanan, atau bahkan pencabutan status badan hukum.¹⁰

Selanjutnya, terdapat kesamaan prinsip tanggung jawab antara PT dan Perseroan Perorangan. Dalam kedua jenis perseroan ini, investor tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan dan tidak akan menanggung kerugian yang dialami oleh perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Namun, Pasal 153J Ayat (2) UUCK menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas bagi investor dalam perseroan perseorangan untuk UMK tidak berlaku dalam beberapa situasi, yaitu: a) jika perseroan tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum; b) jika terdapat itikad buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi pemegang saham; c) jika pemegang saham terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d) jika pemegang saham menggunakan kekayaan

⁹ Wetria Fauzi, *op.cit.*, (1772).

¹⁰ Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (Maret 2021), hlm. 725, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

perseroan secara ilegal, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan perseroan tidak mampu membayar utangnya. Pada Pasal 153J UUCK terdapat prinsip yang dikenal sebagai *piercing the corporate veil*, yang berarti membuka tirai perseroan. Prinsip ini memungkinkan tanggung jawab yang awalnya terbatas untuk dibuka dan diperluas hingga menjadi tanggung jawab pribadi jika terjadi pelanggaran ataupun kesalahan dalam pengelolaan urusan perseroan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor berdasarkan konsep tanggung jawab terbatas, seperti tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk, kelalaian, atau tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan yang mengakibatkan kerugian. Namun, dalam konteks UMK, sulit untuk menghindari percampuran harta dalam perseroan perseorangan, karena banyak keputusan bisnis yang didasarkan pada pertimbangan keluarga atau ekonomi. Hal ini menyebabkan batasan tanggung jawab menjadi semakin kabur, terutama dalam hal pengelolaan perseroan yang profesional.

2. Pertanggungjawaban Pemegang Saham saat Mengalami Kerugian serta Proses Perubahan dan Pembubaran Perseroan Perorangan

Badan hukum adalah entitas yang dibentuk secara legal, memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti subjek hukum individu, serta memiliki kekayaan yang terpisah. Untuk dapat dikategorikan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab secara hukum (*rechts-bevoegdheid*), sebuah entitas harus memenuhi lima unsur pokok, yaitu: (a) memiliki harta kekayaan yang terpisah dari subjek hukum lainnya; (b) memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; (c) memiliki kepentingan sendiri dalam kegiatan hukum; (d) memiliki organisasi pengelolaan yang terstruktur sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan internal; dan (e) terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan hukum. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Perorangan memenuhi kriteria sebagai badan hukum. Meskipun ada kesamaan dengan Usaha Dagang dalam hal kepemilikan tunggal, Perseroan Perorangan memerlukan pengesahan dari otoritas berwenang untuk pendiriannya, yang mengindikasikan bahwa Perseroan Perorangan memiliki

karakteristik sebagai badan hukum, termasuk tanggung jawab terbatas dan kekayaan yang terpisah dari pemilik serta organ-organ di dalamnya.

Pasal 153J Ayat (1) UUCK mengatur bahwa, “Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan menganut *limited liability* yaitu tanggung jawab secara terbatas dalam hal terjadinya suatu utang atau kerugian-kerugian. Utang tersebut akan dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan. Sebaliknya, pendiri yang menanamkan modalnya dalam perseroan yang disebut dengan pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian utang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam perseroan. Dengan demikian, makna “terbatas” mengandung arti keterbatasan baik dari sudut perseroan maupun dari sudut si penanam modal. Sebagai konsekuensinya, dengan pertanggungjawaban terbatas tersebut, dapat diperkirakan besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita.

Lebih lanjut, Pasal 153J Ayat (1) UUCK mengatur bahwa, “Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Dengan demikian, rumusan pasal ini menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan menerapkan prinsip *limited liability*, dengan tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas terkait dengan utang atau kerugian yang mungkin timbul. Hal ini berarti bahwa utang yang ada akan dilunasi hanya dengan menggunakan harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan. Oleh karena itu, para pendiri yang berinvestasi dalam perseroan, yang dikenal sebagai pemegang saham, tidak akan bertanggung jawab atas kerugian utang yang melebihi dari jumlah investasi yang mereka telah tanamkan dalam perseroan tersebut. Konsep “terbatas” ini menunjukkan bahwa batasan tanggung jawab berlaku untuk kedua belah pihak, yaitu perseroan dan para penanam modal, sehingga potensi risiko kerugian dapat diantisipasi.¹¹

Adapun pembatasan tanggung jawab ini berlaku selama tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang yang mengecualikannya, yang dapat mengakibatkan kewajiban tanggung

¹¹ Imastian Chairandy Siregar et al., “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (Mei 2022), hlm. 30, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

jawab yang tidak terbatas atau *unlimited liability*, sesuai dengan doktrin membuka tirai perseroan atau *piercing the corporate veil*. Doktrin ini muncul sebagai respons terhadap kekakuan prinsip tanggung jawab terbatas, yang umumnya melindungi pemegang saham dari tuntutan atas utang perseroan melebihi jumlah investasi mereka. Namun, doktrin ini dapat menghapuskan perlindungan tersebut jika pemegang saham dianggap menyalahgunakan status hukum perseroan untuk tujuan yang tidak etis. Konsekuensi dari penerapan tanggung jawab yang tidak terbatas adalah pemegang saham akan lebih berhati-hati dan berupaya mengetahui sedalam mungkin tentang kondisi keuangan perseroan, sehingga risiko kerugian dapat diperkirakan.¹²

Doktrin *piercing the corporate veil* diatur dalam Pasal 153J Ayat (2) UUCK pada bagian kemudahan berusaha, yang mengubah ketentuan terkait pertanggungjawaban pemegang saham dalam UUPT. Berdasarkan ketentuan ini, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara tidak terbatas apabila: (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi; (b) pemegang saham tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham, secara langsung atau tidak langsung, menggunakan kekayaan Perseroan secara melawan hukum, sehingga kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya. Selama tidak terdapat kondisi-kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut, pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggung jawab sebatas modal atau saham yang diinvestasikannya. Akan tetapi, karena pemegang saham juga bertindak sebagai direksi sekaligus pendiri perusahaan, proses menentukan seberapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh pemegang saham dan berapa yang menjadi tanggung jawab perseroan menjadi rumit. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya percampuran harta kekayaan, serta tingginya risiko penyalahgunaan aset perusahaan, mengingat struktur organnya yang bersifat satu lapis atau *one-tier*, dengan pemegang saham tunggal yang juga berperan sebagai direktur, tanpa adanya dewan komisaris yang berfungsi mengawasi jalannya perseroan.

¹² *Ibid.*

Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan oleh satu orang, sehingga risiko kerugian yang harus ditanggung secara pribadi menjadi sangat besar.¹³ Hal ini berbeda dengan prinsip tanggung renteng atau *joint and several liability* dalam PTs, yang mensyaratkan adanya dua atau lebih pemegang saham. Selain itu, pendirian Perseroan Perorangan dengan hanya satu pendiri menyebabkan melemahnya prinsip *separate legal entity*, karena badan hukum, yang seharusnya menjadi subjek hukum yang setara dengan manusia, tidak lagi memiliki pemisahan yang jelas antara harta kekayaan badan hukum dan pendirinya. Dengan hanya satu pendiri, pemisahan kekayaan tersebut menjadi kurang penting dan sulit diidentifikasi. Oleh karena itu, harta pendiri yang juga merangkap sebagai Direktur Perseroan Perorangan dapat dimintai pertanggungjawaban tidak terbatas jika harta Perseroan Perorangan tidak mencukupi untuk melunasi kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan. Tindakan Direksi yang juga merupakan pemegang saham menjadi sangat sulit dipisahkan, sehingga tanggung jawabnya menjadi menyatu dengan tindakan Perseroan Perorangan.¹⁴ Namun, hukum yang berlaku tidak melarang pemegang saham untuk juga menjabat sebagai direksi. Keadaan ini berisiko menimbulkan percampuran antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan, sehingga batas tanggung jawab di antara keduanya menjadi kabur. Salah satu ciri khas utama dari PT adalah bahwa tanggung jawab pemegang saham dibatasi pada jumlah modal yang mereka setorkan. Dalam hal ini, prinsip *limited liability* pada Perseroan Perorangan melanggar ketentuan prinsip *separate entity*, yang seharusnya memisahkan tindakan perseroan dari tindakan pemegang saham. Dengan demikian, tanggung jawab dan kewajiban yang diemban oleh Perseroan tidak seharusnya menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Oleh karena itu, memahami mekanisme pengambilan keputusan dalam Perseroan Perorangan adalah hal yang sangat penting. Dalam Perseroan Perorangan, RUPS digantikan oleh keputusan pemegang saham perorangan, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam

¹³ Meli Oktarina, Rosida Diani, dan Muhammad Tohir, “Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” *Law Dewantara* 3, no. 1 (Juni 2023), hlm. 41-42.

¹⁴ Murni Safitri dan Iswi Hariyani, “Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 1 (Mei 2022), hlm. 47, <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34915>.

Pasal 8 PP No. 8 Tahun 2021, yang mengatur tentang perubahan pernyataan pendirian PT.¹⁵ Jika ada keinginan untuk melakukan perubahan pada Perseroan Perorangan, proses ini dapat dilakukan dengan mudah melalui pengubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan. Prosedur perubahan ini sangat mirip dengan proses pendirian PT, dengan perubahan dilakukan dengan mengisi format untuk perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) PP No. 8 Tahun 2021, perubahan ini dapat dilakukan lebih dari satu kali melalui perubahan Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021, perubahan tersebut kemudian ditetapkan melalui keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS.¹⁷ Lebih lanjut, pernyataan perubahan tersebut harus diajukan kepada Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan, yang berlaku sejak diterbitkannya sertifikat tersebut. Kemudian, Perseroan Perorangan yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan tidak dapat melakukan perubahan kecuali dengan persetujuan dari kurator yang disertakan dalam pernyataan perubahan.¹⁸

Perihal keputusan pemegang saham juga berperan dalam proses pembubaran Perseroan Perorangan, yang tidak hanya dapat disebabkan oleh kondisi tertentu, seperti pailit atau berakhirnya jangka waktu, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan keputusan pemegang saham itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) PP No. 8 Tahun 2021, diatur bahwa pembubaran Perseroan Perorangan dapat dilakukan melalui keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan. Kemudian, sebagaimana termuat di dalam Pasal 13 Ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021, keputusan ini dituangkan dalam bentuk Pernyataan Pembubaran dan disampaikan secara elektronik kepada Kemenkumham.¹⁹ Hal ini dipertegas pula dalam PP No. 8 Tahun 2021

¹⁵ Febri Jaya, "Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law," *Kosmik Hukum* 21, no. 2 (2021): hlm. 120. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>.

¹⁶ Cahyani Aisyah, "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (Juli 2021): hlm. 54, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.

¹⁷ Andre Zarref Yazer Meddina, "Implementasi Pertanggung Jawaban Pemegang Saham PT Perorangan dalam Pendirian dan Pembubaran Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," (Disertasi PhD, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023), hlm. 8.

¹⁸ Febri Jaya, *loc.cit.*

¹⁹ Cahyani Aisyah, *loc.cit.*

yang mengatur bahwa, selain melalui keputusan pemegang saham, Perseroan Perorangan juga dapat dibubarkan jika jangka waktunya telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan perseroan tersebut bubar, dengan dicabutnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila aset pailit Perseroan Perorangan tidak mencukupi untuk menutupi biaya kepailitan, berada dalam kondisi insolvensi, atau izin usaha dicabut, maka hal ini mengharuskan Perseroan Perorangan untuk melakukan likuidasi dan mengisi pernyataan pembubaran.²⁰ Kemudian, meninjau peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dasar hukum pembubaran Perseroan Perorangan dapat dilihat dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Pada Pasal 21 Ayat (1) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, dijelaskan bahwa pembubaran Perseroan Perorangan dilakukan dengan mengisi formulir Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Melanjuti pembahasan sebelumnya, Pasal 21 Ayat (2) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa jika Perseroan perorangan dinyatakan pailit, maka pembubaran terhadap Perseroan perorangan baru dapat dilakukan setelah kurator menyelesaikan pemberesan aset pailit.²¹

III. Penutup

a. Kesimpulan

Perubahan yang terjadi dalam UUPT menjadi UUCK membawa implikasi signifikan terhadap pengembangan UMK di Indonesia, khususnya dengan adanya pengenalan Perseroan Perorangan sebagai salah satu bentuk PT. Dengan definisi baru yang memungkinkan pendirian PT oleh satu orang, pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mendirikan badan hukum tanpa memerlukan mitra. Ini tidak hanya menyederhanakan proses pendirian usaha, tetapi juga menjawab tantangan yang dihadapi oleh banyak UMK yang beroperasi secara informal. Melalui pengakuan status badan hukum ini, UMK akan lebih mudah mengakses pendanaan, meningkatkan stabilitas usaha, serta berkontribusi pada penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun Perseroan Perorangan menawarkan kemudahan dan peluang bagi pelaku UMK, ada juga risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait pengelolaan dan

²⁰ Febri Jaya, *loc.cit.*

²¹ Andre Zarref Yazer Meddina, *op.cit.*, (9).

transparansi. Tanpa adanya mitra atau dewan pengawas, risiko penipuan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat meningkat, mengingat adanya keleluasaan yang lebih besar bagi individu dalam pengelolaan usaha, yang tentu dapat merugikan pihak ketiga.

b. Saran

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, kolaborasi antara pelaku UMK, pemerintah, dan masyarakat luas sangat penting. Dengan adanya penyuluhan yang tepat, pelaku usaha dapat memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Dengan adanya sinergi dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan bahwa Perseroan Perorangan dapat menjadi pendorong yang signifikan dalam pengembangan UMK, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pengelola Perseroan Perorangan untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, sehingga usaha mereka tidak hanya sekedar berperan sebagai formalitas, tetapi juga dikelola secara profesional untuk mencapai keberlanjutan dan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap Perseroan Perorangan tetap diperlukan untuk memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Aisyah, Cahyani. “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan.” *Majalah Hukum Nasional* 51, No. 1 (Juli 2021): 54. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.
- Atina, Siti Thali’ah, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi. “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (Oktober 2022): 473. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.
- Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febriananingsih. “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 1 (April 2020): 91. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.
- Fauzi, Wetria. “Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.” *Unes Law Review* 5, No. 2 (Juni 2022): 1772-1774. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>.
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Notarius* 14, No. 2 (Maret 2021): 725. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.
- Isnaeni, Diyan. “Peran Notaris dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, No. 2 (Mei 2021): 202. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>.
- Jaya, Febri. “Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law.” *Kosmik Hukum* 21, No. 2 (Mei 2021): 120. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>.
- Kasih, Desak Putu Dewi, A. A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma

- Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal.” *Arena Hukum* 15, No. 1 (April 2022): 37.
<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.
- Khair, Otti Ilham, Catur Widiatmoko, dan Rajanner P. Simarmata. “Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM.” *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 2 (Februari 2022): 12. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.
- Kornelis, Yudi. “Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan terhadap Indeks Ease of Doing Business Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 6, No. 2 (Oktober 2022): 132.
<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1847>.
- Oktarina, Meli, Rosida Diani, dan Muhammad Tohir. “Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Law Dewantara* 3, No. 1 (Juni 2023): 41-42.
- Safitri, Murni, dan Iswi Hariyani. “Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 1 (Mei 2022): 47. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34915>.
- Sebayang, Ruhulina Br, dan Yenny Yuniawaty Lunandi. “Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal ditinjau dari Kemanfaatan Hukum.” *UNES Law Review* 6, No. 4 (Juni 2024): 10728-10729.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, Detania Sukarja. “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, No. 1 (Mei 2022): 30.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

Disertasi

- Meddina, Andre Zarref Yazer. “Implementasi Pertanggung Jawaban Pemegang Saham PT Perorangan dalam Pendirian dan Pembubaran Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” Disertasi PhD. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025